yang telah diketahui-Nya akan mentaati-Nya. Sedangkan dari genggaman "Tangan Kiri-Nya." Dia menciptakan makhluk yang diketahui-Nya akan mendurhakai-Nya. Tidak mungkin Dia menciptakan makhluk yang diketahui-Nya akan mentaati-Nya dari genggaman "Tangan Kiri-Nya". Begitu juga sebaliknya. Bukankah Allah swt telah berfirman:

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿القلم: ٣٥-٣٦﴾

"Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berbuat dosa (orang kafir)? Mengapa kamu (berbuat demikian), bagaimanakah kamu mengambil keputusan?" (Al-Qalam: 35-36).

Perlu diketahui pula, bahwa masing-masing genggaman itu tidak menyiratkan paksaan bagi manusia untuk menjadi penghuni surga atau neraka. Tetapi hal itu merupakan ketetapan dari Allah akan adanya keimanan yang muncul dari mereka sebagai penyebab masuknya mereka ke surga, dan munculnya kekafiran dari mereka (yang kiri) sebagai penyebab masuknya mereka ke neraka. Keimanan dan kekafiran merupakan dua hal yang *ikhtiari* (bebas memilihnya). Allah swt tidak pernah memaksa kepada seorang pun untuk memilih salah satunya, sebagaimana firman-Nya:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿الكهف: ٢٩﴾

"Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu: maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya, Kami telah

menyediakan bagi orang-orang zhalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghaguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (Al-Kahfi: 29).

Inilah pendukung yang telah kita ketahui dengan jelas. Sebab seandainya tidak demikian, maka adanya pahala dan siksa tentu merupakan permainan yang tiada guna. Sungguh Allah Maha Suci dari hal itu.

Yang paling disayangkan, adalah munculnya fatwa dari para tokoh, bahwa manusia sama sekali tidak mempunyai kehendak ataupun kemampuan untuk mewujudkan kehendaknya itu. Manusia hanya hidup dalam keadaan dipaksa penuh. Bahkan mereka juga menyakini bahwa Allah sesuka-Nya berbuat zhalim kepada hamba-Nya. Padahal Allah swt jelas telah memberikan penegasan bahwa Dia tidak akan berbuat aniaya sedikitpun, seperti dijelaskan di dalam hadits Qudsi, yaitu:

"Sesungguhnya Aku mengharamkan diri-Ku sendiri untuk berbuat aniaya."

Jika mereka merasa terdesak oleh dalil ini, biasanya mereka segera berargumen dengan firman Allah swt:

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿الأنبياء: ٢٣﴾

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya." (Al-Anbiya': 23).

Dengan dalil itu mereka meyakini bahwa Allah swt bisa saja berbuat aniaya, tetapi tidak akan dimintai pertangungjawaban! Maha Suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan itu. Mereka tidak menyadari bahwa jika ayat itu mereka pahami dengan kerangka pemahaman seperti itu, maka justru akan menjerumuskan mereka sendiri. Sebab arti yang sebenarnya dari ayat itu, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul Qayyim dan yang lain, adalah bahwa Allah swt bertindak atas dasar kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Oleh sebab itu, semua keputusan-Nya jelas tidak perlu dipertanyakan.

Asy-Syaikh Yusuf Ad-Dajawi mempunyai sebuah risalah berharga tentang penafsiran ayat ini. Barangkali materinya juga dia ambil dari Ibnul Qayyim. Silahkan Anda periksa.

Memang kesan yang timbul dari hadits di atas kadang-kadang justru merubah arti yang sebenarnya. Karena itu para pembaca sebaiknya saya alihkan saja untuk kembali melihat kitab-kitab lain yang lebih banyak mengulas tentang persoalan yang membahayakan tersebut. Di antaranya seperti kitab Ibnul Qayyim atau kitab-kitab lain yang ditulis oleh gurunya Syaikh Ibnu Taimiyyah yang memuat bagian-bagian penting tentang persolan di atas.

*****

NILAI LEBIH HANYA DITENTUKAN OLEH KEISLAMAN

"Penduduk manapun, Arab maupun non Arab, yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, pasti akan dimasuki Islam. Kemudian datanglah semua bentuk fitnah, ibarat kegelapan yang menyelimuti."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/477), Al-Hakim (1/34), Al-Baihaqi di dalam *Haditsu Sa'dan bin Nashar* (1/4/1).

Al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih, dan tidak memiliki 'illat."

Adz-Dzahabi juga memberikan penilaian yang sama. Dan memang seperti itulah keduanya menegaskan.

Al-Hakim (1/61-62) meriwayatkan hadits senada melalui Ibnu Syihab:

"Umar bin Khathab pergi ke Syam. Di antara kami ada Ubaidah bin Jarrah. Mereka datang ke sana melalui arungan sungai, sedangkan Umar naik onta. Menghadapi keadaan itu, Umar segera turun dan melepaskan sepatunya. Dikalungkannya sepatunya itu di atas bahunya, kemudian ia mengambil kendali ontanya dan dipegangnya sambil mengarungi sungai.

Lalu Abu Ubaidah bertanya keheranan: "Wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda berbuat seperti itu? Melepaskan sepatu dan meletakkannya di atas bahumu, mengambil kendali onta serta memeganginya sambil menyeberangi sungai? Saya tahu seluruh penduduk negeri itu menghargaimu!"

Lalu Umar menjawab: "Seandainya yang berkata seperti itu bukan dirimu, niscaya akan aku singkirkan dari umat Muhammad. Ketahuilah, kita adalah kaum yang paling hina, lalu Allah memuliakan dengan mendatangkan agama Islam. Karena itu jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Dia akan menghinakan kita."

Dalam hal ini Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Sementara Adz-Dzahabi setuju dengan penilaian ini.

Namun Hakim juga mempunyai riwayat lain tentang hadits ini, yaitu:

"Wahai Amirul Mukminin, para tentara dan pembesar negara Syam akan menyambut Anda, tetapi Anda seperti itu keadaannya?" Lalu Umar menjawab: "Sesungguhnya kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Karena itu kami tidak akan mencari kemuliaan selain dengan Islam."

Kata *adh-dhulal* berarti segala sesuatu yang menaungi Anda. Bentuk tunggalnya adalah *dhullatun.* Namun arti yang dimaksud adalah gunung dan awan.

٥٢ - إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ .

"Sesungguhnya Allah swt hanya akan menerima amal yang murni karena mengharap ridha-Nya."

Sebab musabab keluarnya hadits ini, seperti diriwayatkan oleh Abu Umamah, yaitu:

"Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul saw, lalu bertanya: "Bagaimana pendapat Tuan, tentang seseorang yang berperang demi mencari materi dan nama diri?" Beliau menjawab: "Dia tidak akan memperoleh sesuatupun." Beliau mengulangi perkataannya itu tiga kali. Kemudian beliau bersabda: "(seperti bunyi hadits di atas)."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam *Al-Jihad* (2/59) dengan sanad hasan, seperti dikatakan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi di dalam *Takhrijul Ihya'* (4/328).

Hadits yang senada dengan ini banyak sekali, bisa dilihat pada bagian awal kitab *At-Targhib* karya Al-Mundziri.

Hadits-hadits itu menunjukkan bahwa semua amal shalih kaum mukminin tidak akan diterima kecuali yang diniatkan untuk mencari ridha Allah swt. Dalam hal ini Allah swt menegaskan:

قَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُورًا.

﴿الفرقان: ٢٣﴾

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al Furqan: 23).

Jika demikian halnya dengan kaum mukminin, bagaimana dengan orang kafir yang berbuat kebajikan. Jawabnya ada pada firman Allah:

"Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan." (Al-Furqan: 23).

Jadi seandainya ada orang kafir yang berbuat baik demi mencari ridha-Nya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan memberikan balasannya di dunia ini. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah saw melalui sabdanya:

٥٣ - إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَتَهُ، يُعْطَى بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ - يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا. وَيُجْزَى فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلّٰهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا.

"Allah swt tidak akan menganiaya perbuatan baik orang mukmin. Dia akan membalasnya (riwayat lain: memberi pahala berupa rizki di dunia) dan akan membalasnya pula kelak di akhirat. Sedangkan orang kafir, semua kebaikannya akan diberikan berupa rizki di dunia saja, sehingga kelak di akhirat ia tidak memiliki kebaikan sedikitpun yang pantas dibalas."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Muslim (8/135), Imam Ahmad (3/125) dan Tamam di dalam kitab *Al-Fawa'id* (879) pada bagian pertama.

Dengan demikian dari permasalahan ini bisa dibuat kaidah: "Orang kafir yang berbuat baik secara syar'i akan dibalas di dunia, namun amalnya itu tidak bermanfaat di akhirat, tidak bisa memperingan siksaan apalagi menyelamatkannya.

Catatan:

Semua ini berlaku bagi orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, seperti yang bisa ditangkap dari hadits itu. Sedangkan jika sebelum mati ia telah memasuki Islam, maka semua amal baiknya akan dicatat dan dibalas oleh Allah, baik amal ketika masih kafir, maupun sesudah masuk Islam. Hal ini dijelaskan oleh Nabi saw melalui berbagai haditsnya, di antaranya:

"Jika seseorang masuk Islam, lalu mengerjakan semua perintah-Nya dengan baik, maka Dia akan membalas semua amal baiknya sejak sebelum masuk Islam."

Hadits selengkapnya *Insya Allah* akan saya sebutkan pada bagian yang akan datang.

Kembali pada permasalahan di atas, beberapa orang yang mengira bahwa kaidah tersebut tidak sesuai dengan hadits Nabi saw, misalnya:

شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِيْ مِنْهُ دِمَاغُهُ.

"Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudhri, bahwa Rasulullah saw mendengar pamannya disebutkan di hadapannya. Lalu beliau bersabda: "Semoga syafaatku akan bisa menolongnya kelak, sehingga ia akan diletakkan di dalam neraka yang paling dangkal, sampai pada kedua mata kakinya, namun dapat mendidihkan otaknya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (1/135), Imam Ahmad (3/50-55), Ibnu Asakir (19/51/1) dan Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*-nya (nomor: 86/2).

Saya akan menanggapinya dengan dua argumentasi yang menguatkan.

Pertama: Saya tidak menemukan satu haditspun yang bertentangan dengan kaidah di atas. Sebab di dalam hadits itu tidak dijelaskan bahwa amal Abu Thalib-lah yang menyebabkan siksanya diperingan. Tetapi yang menyebabkan siksanya diperingan adalah syafaat Nabi saw. Hal ini diperkuat dengan sabdanya berikut ini:

٥٥ - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْ لَا أَنَا - أَيْ شَفَاعَتُهُ - لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

"Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa ia berkata: "Wahai Rasul, apakah engkau akan dapat memberi manfaat (syafaat) kepada Abu Thalib? Sebab dia telah melindungimu dan marah demi kamu." Beliau menjawab: "Benar. Ia diletakkan di dalam neraka yang dangkal. Seandainya tidak ada syafaatku, niscaya dia akan diletakkan di dalam neraka yang paling bawah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (1/134-135), Imam

Ahmad (1/206, 207, 210) dan Abu Ya'la (213/2 dan 313/2), serta Ibnu Asakir (19/51/1). Di sini Imam Muslim telah melakukan penelitian terhadap sanad dan matannya.

Hadits ini menegaskan bahwa yang menyebabkan diringankannya siksa Abu Thalib adalah syafaat Nabi saw, seperti hadits sebelumnya, bukan amal Abu Thalib. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi sedikitpun antara hadits itu dengan kaidah di atas. Akhirnya hadits itu bisa kita pahami, bahwa hal itu merupakan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi saw dan satu penghargaan tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya tercinta, karena syafaatnya tetap diterima, walaupun diberikan kepada pamannya yang telah meninggal dalam keadaan musyrik. Padahal dalam ketentuannya orang yang mati dalam keadaan musyrik adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-Qur'an:

فَمَا يَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿المدثر: ٤٨﴾

"Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat." (Al-Muddatsir: 48).

Namun demikian Allah swt dengan anugrah-Nya masih memberikan keistimewaan kepada orang yang dikehendaki-Nya dan lebih berhak menerimanya, yaitu Rasulullah saw sebagai pemimpin semua nabi-Nya.

Kedua: Seandainya kami menerima bahwa yang menyebabkan diringankannya siksa Abu Thalib adalah karena dia menolong Nabi, maka hal itu tentu merupakan pengecualian dari kaidah di atas. Dan hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai sanggahan terhadap kaidah di atas, seperti diakui di dalam kaidah hukum Islam. Tetapi alasan yang saya pakai adalah yang pertama, sebab lebih jelas.

*****

PENGOBATAN ALA NABI

"Rasulullah saw memakan mentimun dengan korma yang matang (sebelum menjadi tamar)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (2/506), Imam Muslim (6/122), Imam Abu Dawud (hadits no. 3835), Ibnu Majah (3325), Imam Ahmad (1/203) dan hadits Abul Hasan Ahmad bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnul Jundi di dalam *Al-Fawa'idul Hisan* (nomor: 2/1) dari hadits Abdullah bin Ja'far secara marfu'. Sedang redaksi hadits itu milik Abu Dawud, dan Tirmudzi. Imam yang lain memakai kata *raaitu* sebagai ganti dari kata *kana*.

Imam Turmudzi berkomentar: "Hadits ini hasan shahih." (tidak jelas antara hasan atau shahih).

Menurut redaksi Imam Ahmad di tempat lain (1/204) disebutkan:

"Makanan terakhir yang saya lihat di dalam satu tangan Nabi adalah korma-korma yang matang, sedang di tangannya yang lain saya lihat mentimun. Beliau memakan sebagian korma itu dan memegang mentimun-nya, dan beliau memakannya dari sini dan mengunyahnya dari sini."

Di dalam sanad hadits ini terdapat Nashar bin Bab. Ia seorang rawi yang lemah. Sedang Imam Al-Haitsami di dalam kitabnya *Majma'uz-*

Zawa'id menyandarkan hadits tersebut kepada Ath-Thabrani di dalam kitabnya *Al-Ausath* dalam sebuah hadits panjang. Selanjutnya ia memberikan catatan: "Di dalam sanad hadits itu terdapat Ashram bin Hausyab. Ia seorang perawi matruk (diabaikan haditsnya)."

Demikian pula Al-Hafizh Ibnu Hajar yang menyandarkan hadits itu kepada Al-Haitsami di dalam *Al-Fath* (9/496). Dia menilainya: Sanadnya dha'if.

Mereka sebenarnya telah melupakan bahwa hadits itu juga disebutkan di dalam *Al-Musnad.* Adapun penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar tersebut, bisa jadi karena terpengaruh oleh penilaian Al-Haitsami yang menyatakan bahwa salah satu perawinya Ashram bin Hausyab adalah matruk.

Oleh karena itu saya berpendapat, dengan adanya tambahan itu, maka hadits itu menjadi dha'if. Kedua sanad itu tidak bisa saling menguatkan, sebab ke-dha'if-annya sudah terlalu berat. Namun demikian hadits itu memiliki syahid (hadits dengan perawi lain yang maknanya sama) yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dengan redaksi.

"Rasulullah saw memegang korma yang matang di tangan kanannya dan memegang mentimun di tangan kirinya. Kemudian beliau memakan korma itu dengan mentimun, buah yang sangat disukai oleh beliau."

Namun hadits ini juga dha'if, bahkan terlalu dha'if. Al-Haitsami menambahkan:

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al-Ausath. Di dalam sanadnya terdapat Yusuf bin 'Athiyyah Ash-Shaffar; Ia seorang perawi yang matruk."

Dari jalur inilah Al-Hakim mentakhrijnya (juz IV, hal. 121), dan menyebutkan bahwa Yusuf menyendiri dalam meriwayatkan hadits tersebut. Sementara Adz-Dhahabi selanjutnya menilai: "Ia seorang rawi yang lemah."

Demikian pula Al-Hafizh menilai, sebagaimana saya kemukakan di atas.

Hadits yang sudah dha'if ini masih mengandung perbedaan redaksi, yaitu kata *qitsa'* diganti dengan kata *biththikh* (semangka). Namun demikian penggantian kata ini juga mempunyai dasar dari beberapa sahabat, di antaranya Anas ra yang akan saya sebutkan berikutnya.

Abu Dawud di dalam kitabnya (3903) dan Ibnu Majah (3324) mentakhrij sebuah hadits dari Aisyah yang berkata:

"Ibuku pernah merawatku agar aku kembali gemuk, karena beliau ingin membawaku menghadap Rasulullah saw. Beliau belum merasa tenang (karena diriku masih terlalu kurus). Akhirnya aku memakan mentimun dengan korma yang matang. Lalu bertambah gemuk dengan paras yang lebih cantik."

Sanad hadits ini shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyandarkan hadits ini kepada Ibnu Majah dan Nasa'i, seakan ia menunjukkan bahwa hadits itu ada di dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra*. Ia menambahkan: "Di dalam riwayat Abu Na'im dalam bab *Ath-Thib* dijelaskan adanya jalur lain dari Aisyah yang berisi perintah Nabi saw terhadap kedua orang tua Aisyah agar melakukan hal itu."

Menurut saya sanad hadits ini perlu dipertimbangkan lagi nilainya.

"Rasulullah saw memakan mentimun dengan korma yang matang. (Lalu beliau bersabda: Kita menangkal panasnya korma dengan dinginnya mentimun, dan menangkal dinginnya mentimun dengan panasnya korma)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam kitab *Musnad*-nya (42/1), Abul Dawud (3835), Ath-Tirmidzi (1/338), Abubakar Muhammad bin *Akhbaru Ashbahan* (1/103) Abu Ja'far Al-Bahtari di dalam *Al-Fawa'id* (4/77/2) dan Abubakar bin Dawud di dalam *Musnad Aisyah* (54/2) dari hadits Aisyah ra. Sementara itu Imam Tirmidzi menilai: Hadits ini *hasan gharib* (tidak jelas antara hasan atau gharib).

Saya berpendapat sanad Al-Humaidi shahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan sanad Abu Dawud adalah hasan. Tambahan itu (yang ada di dalam kurung pada hadits di atas) juga berasal dari Al-Humaidi. Sedang Al-Hafidz Ibnu Hajar menyandarkan hadits ini kepada Imam Nasa'i tanpa menyebut tambahan itu. Beliau menilai: "Hadits ini shahih sanadnya."

Hadits ini juga memiliki syahid dari hadits Anas, seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ditakhrij oleh Ibnudh-Dhuraisi di dalam *Ahadits Muslim bin Ibrahim Al-Azdi* (5/1), dengan sanad yang perawi-perawinya tsiqah.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits tersebut (3326) dari hadits Sahl bin Sa'd, tetapi sanadnya lemah sekali. Sebab di dalamnya terdapat Ya'qub bin Al-Walid yang dinilai *kadzib* (pembohong) oleh Imam Ahmad dan Imam yang lain. Dengan demikian sudah dianggap cukup memegangi hadits Aisyah.

Adapun Ibnul Qayyim di dalam *Zadul Ma'ad* (3/175) memberikan komentar setelah menuturkan hadits itu dengan tambahannya:

"Mengenai *al-bithikh* (semangka) banyak hadits yang menerangkannya, tetapi tidak ada yang shahih satupun, kecuali hadits ini. Yang dimaksud adalah buah hijau yang ranum dan basah (kadar airnya tinggi). Mengenai semangka ini khalayak sudah mengenalnya (mudah diperoleh). Buah ini lebih mudah larut ketika sudah berada di dalam perut dibanding dengan makanan lain. Jika seseorang terserang demam, maka ia bisa memanfaatkan buah ini. Tetapi jika ia menderita kedinginan, maka bisa memanfaatkan jahe atau lainnya yang sejenis. Dan seyogyanya buah ini disantap sebelum makan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan mual ataupun muntah. Ada seorang dokter yang berpendapat, bahwa makan semangka (mentimun) sebelum makan (makanan lain atau makanan pokok) dapat membersihkan perut dan menghilangkan penyakit secara tuntas.

Apa yang dikatakan oleh dokter tersebut juga pernah disinyalir oleh Nabi saw, melalui hadits marfu', meskipun tidak shahih. Dan hadits itu telah saya sebutkan di dalam *Al-Hadits Adh-Dha'ifah* (hadits no. 144). Silakan periksa.

Perkataan Ibnul Qayyim "Yang dimaksud buah hijau" adalah berdasarkan matan lahiriah hadits (tekstualnya). Tetapi hal ini disanggah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Al-Fath*. Ia menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah buah yang sudah menguning. Ia berargumen dengan hadits berikut ini: (Namun di situ ada jawabannya pula).

> *"Rasulullah saw memakan korma yang matang dengan khirbiz, yakni sejenis semangka."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/141-143), Abubakar Asy-Syafi'i di dalam *Al-Fawa'id* (105/2) dan Adh-Dhiya' di dalam *Al-Mukhtarah* (86/2) dari Jarir bin Hazim, dari Anas secara marfu'.

Kemudian Adh-Dhiya' meriwayatkannya dari jalur Ahmad, yang memberitahukan: Wahb bin Jarir telah meriwayatkan kepadaku, ia mengatakan: Ayahku telah meriwayatkan kepadaku hadits seperti itu. Ia berkata:

"Diriwayatkan dari Mihna, murid Imam Ahmad bin Hanbal, ia menandaskan: Hadits itu tidak shahih, dan tidak didapatkan dari Humaid atau yang lain, tetapi hanya dari Abdullah bin Ja'far."

Saya berpendapat, riwayat Imam Ahmad di dalam kitab *Musnad*-nya melemahkan pendapat ini, atau memperkuat rujukannya dengan adanya riwayat darinya, tetapi ia sendiri tidak menyebutkan hadits itu di dalam kitabnya. Demikian pula hadits Abdullah bin Ja'far disebutkan di dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, yaitu:

٥٨ - كَانَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ مَعَ الْخِرْبِزِ يَعْنِي الْبِطِّيخَ .

"Saya melihat Nabi saw, memakan mentimun dengan korma yang masak."

Saya berpendapat sanad hadits ini shahih, tidak ada cacat yang menjatuhkannya. Sekalipun Jarir bin Hazim dinilai kacau hafalannya, tetapi Imam Bukhari ataupun Muslim meriwayatkannya sebelum terjadi kekacauan pada hafalannya, seperti dikemukakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *At-Taqrib*. Oleh karena itu ia menilai shahih sanad hadits itu sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya *Al-Fath* (9/496), setelah menyandarkan hadits itu kepada Imam Nasa'i, yakni dalam *Al-Kubra*. Selanjutnya ia menjelaskan:

"Kata *al-khirbiz* (dengan membaca kasrah kha', membaca sukun ra' dan membaca kasrah ba') merupakan nama sebuah jenis semangka yang berwarna kuning. Jika mentimun sudah matang dan menguning karena panasnya cuaca, maka mentimun itu seperti khirbiz, sebagaimana bisa disaksikan di Hijaz. Ini merupakan komentar terhadap orang yang menyangka bahwa yang dimaksud *al-bithikh* di dalam hadits itu adalah yang hijau. Mereka beralasan bahwa mentimun yang kuning mengandung panas, seperti korma. Padahal ada alasan, bahwa antara korma dan mentimun saling mempengaruhi suhu masing-masing. Untuk menjawab alasan itu adalah bahwa mentimun yang kuning jika dibanding dengan korma tetap akan dikatakan dingin.

Saya sendiri berpendapat komentar ini perlu direnungkan kembali. Hal itu karena hadits itu ditakhrij dari orang yang tidak sama. Hadits pertama ditakhrij dari Aisyah, sedang hadits kedua diriwayatkan oleh Anas. Sehingga tidak tepat jika hadits yang satu dijelaskan dengan hadits lainnya, sebab ada kemungkinan mengandung maksud yang berbeda, terlebih lagi pada hadits pertama terdapat tambahan: "...mengatasi panas ini dengan dinginnya ini...." Kejelasan arti kalimat itu tidak bisa berlaku pada *khirbiz*,

apalagi selama yang dimaksudkan adalah yang mempunyai kadar kalori tinggi seperti korma.

Kandungan Hadits

Al-Khatib di dalam kitabnya *Al-Faqih wal-Mutafaqqih* (79/1-2) setelah menyebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Ja'far, menandaskan:

"Orang-orang yang menempuh jalur sufistik menegaskan bahwa orang yang makan karena mencari kenikmatan, memenuhi tuntutan nafsu dan mencari kebanggaan diri, bukan semata untuk menjaga kondisi tubuh agar bisa beribadah dengan baik, sama sekali tidak diperbolehkan. Tatkala hadits ini datang, runtuhlah pandangan mereka itu, artinya seseorang boleh makan dengan maksud-maksud di atas. Selanjutnya mereka menegaskan, bahwa seseorang tidak diperkenankan memakan dua jenis makanan sekaligus, dengan lauk yang bermacam-macam (sekaligus) pula. Hadits ini juga menggugurkan penegasan mereka yang terakhir itu. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan makan dengan jenis makanan dan lauk yang lebih dari satu macam sekaligus."

Saya berpendapat: Sebenarnya mereka mempunyai dalil untuk memperkuat penegasannya. Tetapi hadits-hadits yang mereka gunakan sangat lemah nilainya. Saya telah menyebutkan beberapa di antaranya di dalam *Silsilatul Ahadits Al-Maudhu'ah* (lihat hadits no. 241 dan 257).

٥٩ - يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أَنْفَعُ لَكَ .

"Wahai Ali, ambillah makanan ini, sebab sangat bermanfaat bagimu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (3856), At-Tirmudzi (2/2, 3), Ibnu Majah (2442), Imam Ahmad (6/364) dan Al-Khathib di dalam *Al-Faqih wal-Mutafaqqih* (255/2) dari jalur Falih bin Sulaiman, dari Ayyub bin Abdurrahman bin Sha'sha'ah Al-Anshari, dari Ya'qub, dari Ummul Mundzir binti Qais Al-Anshariyyah yang menuturkan:

"Rasulullah saw datang kepadaku bersama Ali yang baru saja sembuh dari sakitnya. Saya mempunyai beberapa tandan korma. Rasulullah saw berkenan mengambil sebagiannya untuk dimakan. Sementara itu Ali ra ingin berdiri ikut mengambilnya. Lalu Rasulullah saw berkata kepada

Ali: "Tunggu, engkau baru saja sakit. Ali pun mengurungkan niatnya itu". Ummul Mundzir berkata: "Saya membuat makanan yang terbuat dari terigu dan *silq* (sejenis ubi untuk sayuran). Saya menghidangkannya kepada mereka. Rasulullah saw bersabda: (perawi menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

Imam Tirmudzi berkata:

"Hadits ini hasan gharib (tidak jelas antara hasan atau gharib), kecuali yang saya ketahui dari Falih."

Saya berpendapat Falih ini sebenarnya diperselisihkan. Ada beberapa Imam yang menilainya dha'if. Ada pula yang menilainya sebagai perawi masyhur. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga memakainya di dalam kedua kitab *Shahih* mereka. Yang paling tepat menurut saya adalah *shaduq* (sangat dipercaya). Hanya saja ia kadang-kadang melakukan kesalahan. Oleh karena itu haditsnya minimal bernilai hasan, jika tidak jelas mengandung kesalahan. Hadits ini juga ditakhrij oleh Al-Hakim di dalam kitabnya *Al-Mustadrak* (4/407) dan berkata: "Hadits ini shahih sanadnya." Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini. Sebenarnya hadits itu hanya mencapai derajat hasan, seperti juga dikatakan oleh Imam Tirmudzi.

Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* (3/97) setelah menuturkan hadits itu berkata:

"Perlu diketahui, bahwa larangan Nabi saw terhadap Ali untuk memakan anggur adalah karena kondisi Ali yang masih belum pulih. Sehingga jika ia memakannya dikhawatirkan sakitnya akan kambuh. Buah ini kurang baik dimakan oleh orang yang baru saja sembuh dari penyakitnya, karena mudah larut sementara kondisi perut diperkirakan belum siap menerimanya, di samping masih harus berusaha mengusir penyakit itu dari tubuh. Kemungkinan yang terjadi bisa berkurang panyakitnya, atau justru bertambah. Tatkala beliau disuguh makanan yang terbuat dari terigu dan *silq*, maka beliau mempersilakan Ali untuk menyantapnya. Sebab makanan itu sangat bermanfaat bagi orang yang baru saja sembuh, apalagi jika makanan itu dimasak dengan akar *silq* (sejenis ubi untuk sayur) sekaligus. Makanan ini sangat cocok bagi orang yang perutnya masih lemah, terlebih lagi untuk menghindari keluarnya cairan yang tidak diharapkan."

*****

ETIKA TIDUR DAN BEPERGIAN

٦٠ - نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ : أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ .

"Rasulullah saw melarang sendirian, artinya tidur seorang diri atau pergi seorang diri."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/91), dari Ashim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara marfu'.

Saya berpendapat sanad ini shahih, sesuai dengan kriteria Bukhari. Sedangkan perawi-perawinya juga tsiqah dan dipakai oleh Bukhari-Muslim, kecuali Abu Ubaidah Al-Haddad, yang nama aslinya Abdul Wahid bin Washil. Perawi yang disebut terakhir ini hanya dipakai oleh Imam Bukhari. Ia seorang perawi tsiqah. Sedang Ashim bin Muhammad adalah putra Zaid bin Umar bin Khathab Al-Umari. Ia meriwayatkan hadits dari Ubadalah (sahabat yang nama aslinya Abdullah, tetapi berbeda nama orang tuanya) yang empat, di antaranya Abdullah bin Umar.

Hadits ini juga disebutkan di dalam *Al-Mujma'* (8/104) dan diberi komentar: "Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sedang perawi-perawinya shahih.

Beberapa ulama juga meriwayatkan hadits tersebut dari Ashim dengan redaksi yang berbeda, yaitu:

٦١ - لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ - أَبَدًا - .

"Seandainya manusia mengetahui bahaya yang aku ketahui, maka tak akan ada seorang yang berjalan sendirian di waktu malam."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (2/247), At-Tirmidzi (1/314), Ad-Darimy (2/289), Ibnu Majah (3768), Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya (*Mawarid*, 1970), Imam Hakim (2/101), Imam Ahmad (2/23, 24, 86, 120), Al-Baihaqi (5/257), dan Ibnu Asakir (18/89/2) melalui jalur Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara marfu'.

Al-Hakim memberi komentar: "Hadits ini shahih sanadnya." Sedangkan Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini. Sementara Imam Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih (tidak jelas antara hasan atau shahih), dan hanya saya ketahui dari Ashim."

Saya berpendapat hadits itu sebenarnya diperkuat oleh saudaranya, Umar bin Muhammad. Imam Ahmad juga mengatakan (2/111-112): Telah meriwayatkan kepada kami Mu'ammal, ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Muhammad. Di tempat lain ia berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Mu'ammal, tanpa menyebut: dari Ibnu Umar.

Hadits ini memiliki syahid yang diriwayatkan oleh Jabir dengan tambahan:

"Dan tidak akan ada seorang yang tidur di rumah seorang diri."

Al-Haitsami di dalam *Al-Mujma'* (8/104) berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath*. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi yang dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan dianggap dha'if oleh Imam Ahmad dan Imam yang lain. Sedangkan perawi-perawi lainnya tsiqah.

Saya melihat bahwa mengenai Al-Asadi ini, Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *At-Taqrib* menjelaskan: "Mereka menilainya *kadzib* (pembohong). Oleh karena itu tidak bisa diipergunakan untuk memperkuat hadits itu."

Tambahan ini berlaku pada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu hadits sebelumnya. Dan hadits itulah yang dipegangi.

٦٢ - اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ اَلرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ .

"Satu orang yang berjalan adalah durhaka. Dua orang yang berjalan adalah durhaka. Dan tiga orang yang berjalan satu kafilah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik (2/978/35). Abu Dawud darinya (2607), demikian pula At-Tirmidzi2/186, 214), Al-Hakim (2/102), Al-Baihaqi (5/267) dan Imam Ahmad (2/186, 214) melalui jalur Amer bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu'.

Sebab wurud hadits ini sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Mustadrak* dan disebutkan pula oleh Al-Baihaqi:

Ada seseorang datang dari perjalanan. Lalu Rasulullah saw bertanya: "Dengan siapa engkau pergi?"

Dia menjawab: "Tak ada seorangpun yang menemaniku".

Rasulullah saw bersabda: (Kemudian perawi menyebutkan sabda Nabi di atas).

Imam Hakim berkomentar: "Hadits ini shahih sanadnya." Adz-Dzahabi sependapat dengan penilaian ini. Sedangkan At-Tirmidzi menilai: "Hadits ini hasan."

Saya berpendapat sanadnya hasan, sebab masih ada perawi yang diperselisihkan statusnya, yaitu Amer bin Syu'aib yang mendapatkan hadits dari ayahnya yang mengutip dari kakeknya. Dengan demikian diakui bahwa hadits itu adalah hasan. Penjelasannya bisa dilihat di dalam *Shahih Abu Dawud* (hadits no. 124).

Hadits ini mengandung pengharaman berjalan sendirian. Demikian pula jika ada seorang teman. Sabda Nabi: Syaitan berarti *ashin* (orang yang berdurhaka), sebagaimana firman Allah:
(manusia dan jin yang durhaka), seperti dikatakan oleh Al-Mundziri. Imam Ath-Thabari dalam hal ini berkata:

"Hal ini semata-mata hanya tuntunan etis, karena orang yang berjalan seorang diri kadang-kadang merasa gelisah. Jadi tidak menunjukkan diharamkannya perbuatan itu. Orang yang berjalan seorang diri di

gurun atau padang pasir dan orang yang berada di rumah seorang diri tidak bisa terlepas dari rasa gelisah. Lebih- lebih jika ia memiliki pikiran-pikiran buruk atau mental yang lemah. Dalam hal ini antara orang yang satu dengan lainnya memang tidak sama, sehingga secara umum menyendiri itu dimakruhkan. Sedangkan orang yang berdua makruhnya lebih ringan dari yang sendirian. Hal ini dijelaskan oleh Al-Manawi di dalam *Al-Faidh*.

Saya berpendapat, kemungkinan yang dimaksudkan oleh Al-Hadits adalah berjalan seorang diri (atau berdua) di tengah belantara atau di tengah gurun yang jarang dijumpai adanya manusia. Dengan demikian perjalanan seseorang pada zaman sekarang ini yang penuh dengan keramaian tidak masuk di dalam hadits tersebut. Apalagi sarana transportasi sudah tidak sedikit lagi.

Hadits ini juga mengandung penolakan terhadap sikap kaum sufistik yang suka keluar di padang pasir atau tempat lain yang sunyi seorang diri dengan maksud menyelami arti kehidupan dan untuk membersihkan jiwa. Mereka rela mati dalam keadaan lapar dan dahaga bahkan dalam keadaan payah seperti itu, mereka masih saja menolak uluran tangan orang lain, seperti bisa dilihat di dalam biografi mereka. Ketahuilah, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

٦٣ - تَبَايَعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ، لَا تَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي، فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ

"Berbaiatlah kepadaku untuk selalu mendengar (tunduk) dan taat, baik ketika sedang bersemangat atau lesu; dan selalu memberikan najhah baik ketika dalam kesulitan maupun dalam keadaan lapang; memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar; tidak takut terhadap bagaimana tanggapan orang lain ketika berbakti kepada Allah; dan senantiasalah membantku; janganlah yang menolak ketika aku datang dengan suatu kepentingan untuk kalian

sendiri, istri kalian dan anak kalian enggan menerimanya padahal; untuk kalian adalah surga (jika menerimanya)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/322, 323-339) dari beberapa jalur, dari Abdullah bin Utsman bin Khaitsam, dari Abuz-Zubair Muhammad bin Muslim, bahwa ia meriwayatkannya dari Jabir, ia berkata:

"Rasulullah saw berada di Makkah selama sepuluh tahun. Beliau melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mendatangi rumah-rumah mereka, di pasar maupun tempat-tempat lain. Beliau berkata: "Siapa yang akan mengikutiku? Siapa yang mau membantuku sehingga aku dapat menyampaikan risalah dengan baik? Sungguh, ia akan mendapatkan surga." Kemudian berduyun-duyun orang dari Yaman dan Mudhar. Mereka berkata: "Hati-hatilah dengan pemuda Quraisy ini, jangan sampai engkau terpedaya olehnya." Nabi saw tetap berjalan di antara rumah mereka. Mereka menunjuki Nabi dengan jari mereka. Kemudian kami diperintahkan oleh Allah untuk memulai dakwah dari Yatsrib. Beberapa saat kemudian kami ke sana dan mulanya ada seseorang yang menyatakan dirinya masuk Islam. Nabi saw. membacakan Al-Qur'an kepadanya. Kemudian anggota keluarganya pun banyak yang masuk Islam karenanya, dan hal ini terus berkembang hingga Islam menjadi agama yang tidak asing lagi. Singkat cerita, tatkala kami meninggalkan Rasulullah seorang diri di pegunungan Makkah, beliau merasa khawatir. Lalu kami, sekitar tujuh puluh ribu orang, menghadap beliau pada suatu musim. Kami sepakat untuk berkumpul di lereng Aqabah. Satu persatu kami menghadap beliau. Lalu kami berkata: "Wahai Rasul, kami ingin berbai'at kepadamu. Beliau menjawab: (Perawi menyebutkan sabdanya di atas).

Jabir melanjutkan penuturannya: "Kemudian kami berdiri di hadapan beliau untuk berbai'at bersama. Nabi saw memegang tangan Ibnu Zurarah, seorang yang paling muda di antara kami. Lalu Zurarah berseru: "Tunggu wahai penduduk Yatsrib, saya tidak berbohong, sungguh beliau ini adalah Rasul Allah, dan beliau keluar (kemari) adalah karena ingin memisahkan diri dari seluruh penduduk Makkah, berperang melawan pembesar-pembesar mereka dan senantiasa memanggul senjata. Adakalanya kalian akan bersabar melakukan semua itu dan Allah-lah yang akan memberikan balasannya kepada kalian; adakalanya kalian akan merasa takut melakukannya, yang merupakan alasan bagi Allah swt untuk tidak memberikan pahala kepada kalian." Mereka berkata: "Maafkan kami wahai

Sa'd, kami tidak akan meninggalkan bai'at ini dan tidak akan melepaskannya sampai kapanpun." Setelah kami berbai'at, Nabi saw menjanjikan surga sebagai balasan dari Allah swt."

Saya berpendapat, sanad hadits ini sesuai dengan syarat (kriteria) yang ditentukan oleh Muslim. Akan tetapi Ibnu Zubair mempertanyakan sebagian sanad hadits itu. Sedang Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam tarikhnya *Al-Bidayah Wan Nihayah* (3/159-160) menjelaskan:

"Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad. Sanadnya bagus, sesuai dengan kriteria Muslim. Tetapi para ulama tidak mentakhrijnya."

Di dalam *Al-Mustadrak* (2/624-625) saya melihat penilaian yang senada: "Hadits ini shahih sanadnya dan mencakup secara tuntas tentang bai'at Al-Aqabah." Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini. Ia meriwayatkan bagian akhir hadits dari jalur lain bersumber dari Jabir dan berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim."

*****

KEUTAMAAN MEMBACA TASBIH

"Orang yang membaca: Subhanallahil Adhim Wa Bihamdih, berarti ia telah menanam sebuah pohon korma di surga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannaf* (12/125/2), *At-Tirmidzi* (2/258/259), Ibnu Hibban dan Al-Hakim (1/501-502) melalui Abu Zubair dari Jabir secara marfu'.

At-Tirmidzi menilai: Hadits ini hasan shahih. Sedangkan Al-Hakim mengatakan: Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim.

Sementara itu Dhahabi juga sependapat dengan penilaian ini, tetapi di dalam bukunya *At-Talkhis* ia mengatakan: "Shahih sesuai dengan syarat Bukhari". Sebenarnya itu kurang tepat, sebab Abu Zubair hanya dipakai oleh Imam Muslim, cuma ia seorang mudallis (orang yang meriwayatkan hadits dengan mengaburkan sanadnya) dan sering meriwayatkan hadits dengan cara an'anah (menggunakan kata *'an*) kecuali bila hadits itu diriwayatkannya dari Jabir, maka nilainya tetap shahih.

Di tempat lain, saya melihat penguat hadits itu, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban (12/127/1) dari Amer bin Syu'aib, dari Abdullah bin Umar yang menuturkan:

"Barangsiapa berkata: Subhanallahil Adhim Wa Bihamdih, maka berarti ia telah menanam pohon korma di surga."

Perawi-perawi hadits itu tsiqah, hanya saja terdapat pemutusan sanad antara Amer dan kakeknya, Ibnu Umar. Meskipun hadits itu secara teknis termasuk mauquf (beritanya terhenti hanya kepada sahabat), tetapi nilainya marfu', sebab tidak diucapkan berdasarkan pendapat semata.

Hadits ini memiliki syahid hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Sahl dengan matan:

"Barangsiapa membaca Subhanallahil Adhim maka ia akan tumbuh menjadi sebuah pohon di surga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (3/440). Sanadnya dha'if, tetapi bisa dipergunakan sebagai syahid (penguat hadits lain yang senada karena tidak terlalu dha'if. ha'if.

*****

DOSA BERMUSUHAN DENGAN TETANGGA BERLIPAT GANDA

٦٥ - لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ .

"Sungguh, seandainya seseorang berbuat zina dengan sepuluh wanita, maka dosanya lebih ringan dibanding berbuat zina dengan wanita tetangganya. Dan sungguh, seandainya ia melakukan pencurian terhadap sepuluh rumah, maka dosanya lebih ringan dibanding melakukan pencurian di rumah tetangga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/8), Al-Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufarrad* (hadits no. 103), Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (Majmu', 6/80/2) dari Muhammad bin Sa'ad Al-Anshari, ia berkata: "Saya mendengar Abu Dhabyah Al-Kala'i menuturkan: "Saya mendengar Al-Muqdad bin Al-Aswad berkata: "Rasulullah saw bersabda:

"Apa yang kalian ketahui tentang zina? Mereka menjawab: "Perbuatan itu diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan itu haram selamanya, sampai hari kiamat tiba. Lalu Rasul bersabda: (Perawi menyebutkan sabda Nabi saw bagian pertama). Kemudian Rasul menanyakan

kepada mereka tentang perbuatan mencuri. Mereka memberikan jawaban sama seperti ketika ditanya tentang zina. Lalu Rasul memberikan jawaban dengan bagian kedua dari hadits tersebut."

Saya berpendapat: Sanad ini jayyid (bagus) dan perawi-perawinya juga tsiqah. Penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap Al-Kala'i ini adalah bahwa ia seorang perawi *maqbul* (diterima), jika dipakai sebagai penguat. Jika tidak sebagai penguat, maka tidak diterima. Namun Ibnu Ma'in menilainya tsiqah. Sedang Ad-Daruquthni menilainya: *laisa bihi ba's* (tidak ada cacat). Sementara Ibnu Hibban memasukkannya di dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat* (1/270). Sehingga dengan demikian bisa dijadikan hujjah.

Al-Mundziri (3/195) dan Al-Haitsami (8/168) juga menandaskan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*. Perawi-perawinya tsiqah."

*****

TENTANG SHALAT FAJAR DAN SHALAT ASHAR

٦٦ - إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ [أَوَّلَ] سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ [أَوَّلَ] سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ

"Jika salah seorang di antara kamu mendapatkan (satu) sujud dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya. Dan jika ia mendapatkan (satu) sujud dari shalat Shubuh, maka hendaknya ia juga menyempurnakan shalatnya."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya (1/148), ia mengungkapkan: "Abu Na'im meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu' tanpa tambahan (yang ada di dalam kurung). Sedang tambahan itu milik An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lainnya. Selanjutnya An-Nasa'i memberitahukan: "Amer bin Manshur

memberi khabar kepada kami: "Al-Fadhl bin Dakin meriwayatkan hadits tersebut kepada kami."

Sanad ini shahih, sebab Amer di dalam *At-Taqrib* dinilai *tsiqah tsabat* (kukuh ke-tsiqat-annya) sedangkan perawi lainnya sudah dikenal. Al-Fadhl bin Dakin adalah Abu Na'im, guru Imam Bukhari di dalam hadits itu Hadits yang diriwayatkannya itu bisa dijadikan penguat, dan orang-orang yang meriwayatkan hadits tersebut darinya juga selalu menggunakan dua tambahan di atas.

Sedangkan Amer, menurut Al-Baihaqi dikuatkan oleh Muhammad bin Al-Husain bin Abu Hunain (1/368). Selanjutnya Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab shahih Bukhari. Anda bisa mengeceknya."

Adapun Abu Na'im dikuatkan oleh Husain bin Muhammad Abu Ahmad Al-Marwarudzi, yang berkata: "Syaiban meriwayatkan hadits itu kepada kami."

Hadits dengan sanad ini ditakhrij oleh As-Siraj di dalam kitab musnadnya (nomor: 95/1).

Perawi dengan nama Husain ini adalah putra Bahram At-Tamimi Ia seorang perawi tsiqah dan dipakai oleh Bukhari-Muslim.

Hadits ini, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah memiliki enam sanad. Saya telah mentakhrij semuanya di dalam kitab *Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahaditsi Manaris Sabil,* yang sedang saya susun. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan dan mencetaknya (lihat hadits no. 250).

Saya memilih hadits yang mengandung tambahan ini karena dapat memperjelas arti bahwa dengan adanya kata *ar-rak'ah* pada sanad-sanad lain, yang dimaksud adalah mendapatkan ruku' dan sujud pertama pada raka'at pertama. Sebab orang yang tidak mendapatkan sujud, maka tidak akan mendapatkan satu raka'at. Dan orang yang belum mendapatkan satu raka'at, maka tidak dianggap mendapatkan shalatnya secara penuh (Jadi shalatnya dianggap *qadha'*, bukan *ada'*).

Kandungan Hadits

Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik beberapa hukum yang ada di dalam hadits tersebut, yaitu:

Pertama: Membatalkan pendapat orang-orang yang menyatakan bahwa jika matahari terbit, padahal seseorang baru mendapatkan raka'at

kedua, maka shalatnya batal. Mereka juga mengatakan bahwa jika matahari terbenam dan ia masih berada di raka'at terakhir shalat Asharnya, maka shalatnya tidak sah. Pendapat itu jelas tidak benar, sebab bertentangan dengan hadits Nabi saw seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Imam yang lain. Hadits itu tidak boleh ditentang dengan hadits yang melarang melakukan shalat pada saat matahari terbit atau terbenam. Sebab hadits itu bersifat umum (*'am*) sedangkan hadits ini bersifat khusus (*khash*). Padahal menurut kaidah Ilmu Ushul, hadits *'am* tidak boleh dipakai jika ada hadits yang *khash*.

Anehnya di antara mereka yang berpendapat seperti itu, memakai hadits ini untuk kepentingan madzhabnya di dalam satu masalah. Sedangkan di dalam masalah ini (yang kita bahas di sini) mereka menentangnya, bahkan sebagian ada yang mengaburkan arti hadits ini. Maka kepada Allah-lah kita kembalikan sikap fanatik madzhab yang sampai memutar balikkan hadits ini. Az-Zaila'i di dalam kitabnya *Nashbur Rayah* (1/229) setelah menyebutkan hadits ini dari Abu Hurairah dan hadits lain yang senada berkomentar:

"Hadits-hadits itu juga menimbulkan polemik di antara kami yang semadzhab, terutama mengenai masalah batalnya shalat Shubuh ketika matahari terbit. Penyusun sendiri dengan hadits itu berpendapat bahwa akhir waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum terbenam."

Kedua: Penolakan terhadap orang yang berpendapat, bahwa untuk mendapatkan shalat, cukup dengan melaksanakan sebagian rukunnya, sekalipun hanya *takbiratul-iharam*. Pendapat ini jelas bertentangan dengan arti teks hadits itu. Pendapat itu disebutkan di dalam *Manarus-Sabil* sebagai pendapat Imam Syafi'i. Sebenarnya hal itu hanya sebagian pendapat yang berkembang di kalangan madzhabnya, seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam *Al-Majmu'* (3/63) dan sebenarnya adalah madzhab Hambali, sedang mereka hanya mengutipnya dari Imam Ahmad yang berkata: "Shalat tidak bisa ditemukan kecuali mendapatkan satu raka'at." Dengan begitu Imam Ahmadlah yang lebih sesuai dengan hadits itu. *Wallahu A'lam.*

Imam Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Masa'il*-nya (hal. 46) menceritakan:

"Saya mengajukan pertanyaan kepada ayah saya tentang orang yang melakukan shalat di pagi hari. Ketika ia mendapatkan satu raka'at dan

berdiri untuk raka'at kedua, matahari terbit, bagaimana hukumnya?" Beliau menjawab: "Hendaknya ia menyempurnakan shalatnya, dan shalatnya tetap sah." Saya bertanya lagi: "Bagaimana dengan orang yang menyangka bahwa shalatnya itu tidak sah?" Dia menjawab: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang telah mendapatkan satu raka'at shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalatnya (artinya tetap dianggap *ada*").

Kemudian saya juga melihat suatu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam kitab haditsnya (nomor: 111/1) dengan sanad shahih dar Sa'id bin Musayyab, ia berkata: "Jika seseorang mengangkat kepalanya (bangun) dari sujud terakhirnya, maka shalatnya sempurna." Dan kemungkinan besar yang dimaksudnya adalah sujud terakhir (kedua) dari raka'at pertama. Dengan demikian pendapat ini merupakan pendapat baru mengenai masalah ini. *Wallahu A'lam.*

Ketiga: Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan oleh hadits ini adalah orang yang sengaja mengakhirkan shalatnya sampai waktu yang sempit. Meskipun shalatnya sah, ia tetap berdosa, sesuai dengan sabda Nabi saw:

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ بِهَا إِلَّا قَلِيلًا .

"Begitulah shalat orang munafik. Ia duduk mengintip matahari, sehingga tatkala matahari ada di antara dua tanduk syaitan, maka ia berdiri mematuknya empat kali. Ia tidak menyebut nama Allah, kecuali sedikit sekali."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (2/110), dan Imam lainnya, dari hadits Anas ra. Adapun orang yang tidak sengaja (hanya orang yang lupa dan orang yang tidur) mempunyai ketentuan yang berbeda. Ia harus melakukan shalat yang ditinggalkannya tatkala ia ingat atau bangun, meskipun matahari sedang terbit atau terbenam. Hal ini berdasar pada hadits Nabi saw:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً (أَوْ نَامَ عَنْهَا) فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)

"Orang yang lupa melakukan shalat (atau tertidur) maka shalatlah ketika ia ingat. Tidak ada kaffarat baginya kecuali hal itu. (sebab Allah swt berfirman: "Tegakkanlah shalat karena mengingat-Ku)."

Hadits ini juga ditakhrij oleh Imam Muslim (2/142) dari Anas ra. Demikian pula Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya.

Dengan demikian ada dua hal dalam masalah ini, yaitu menemukan shalat dan dosa. Hal pertama itulah yang dimaksudkan oleh hadits di atas, namun jangan dikira seseorang terlepas dari hal yang kedua, yakni tidak mendapatkan dosa karena mengakhirkan shalat sampai habis waktunya. Bukan seperti itu, bagaimanapun ia tetap berdosa, baik menemukan shalat-nya maupun tidak. Jika ia dinilai menemukan shalat, maka shalatnya sah, namun masih mendapatkan dosa. Tetapi jika tidak dianggap menemukan shalat, maka selain shalatnya tidak sah juga tetap mendapatkan dosa.

Keempat: Arti sabda Nabi saw *"Hendaklah ia menyempurnakan shalatnya"*, adalah bahwa karena ia menemukan shalat pada waktunya, shalatnya sah dan tidak berkewajiban mengqadha'nya. Namun jika ia tidak mendapatkan satu raka'at maka tidak perlu menyempurnakan shalatnya, karena shalatnya tidak sah sebab telah keluar dari waktu yang telah ditentukan. Namun ia masih mempunyai tanggungan. Semua itu semata-mata dimaksudkan agar selanjutnya ia berhati-hati dalam menjaga waktu shalat. Oleh karena itu orang yang sengaja mengakhirkan shalatnya tidak wajib mengqadha' shalatnya, seperti dijelaskan oleh hadits itu: "Tidak ada kaffarat selain itu."

Dari sini jelaslah bagi mereka yang memiliki ketajaman pemahaman tentang hukum Islam adanya kekeliruan orang yang berpendapat: "Jika orang yang lupa atau orang yang tertidur saja diperintahkan untuk meng-qadha' shalatnya, maka orang yang sengaja mengakhirkannya lebih diwa-jibkan. Qiyas semacam ini jelas salah. Karena termasuk mengqiyaskan dua hal yang kontradiksi. Mungkinkah mengqiyaskan orang yang berhalangan dengan orang yang tidak berhalangan, orang yang sengaja dengan orang yang tidak sengaja, dan antara orang yang diwajibkan membayar kaffarat oleh Allah dengan orang yang tidak diwajibkan membayarkannya? Pada dasarnya hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap hadits ini. Dengan pertolongan Allah saya telah menjelaskannya."

Al-Allamah Ibnul Qayyim telah membahas masalah ini secara terperinci dan tuntas, dan saya kira sampai saat ini belum ada penjelasan

yang menyamainya. Pada kesempatan ini saya akan mengutipkan dua bahasan saja, yaitu tentang pembatalan qiyas dan tentang sanggahan terhadap orang yang menggunakan hadits di atas untuk menentang apa yang telah saya jelaskan. Setelah menyebutkan masalah-masalah itu beliau menanggapinya dari berbagai segi.

Pertama: Diperbolehkannya (disahkannya) melakukan shalat qadha' bagi orang yang berhalangnan -yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta tidak pernah meremehkannya perintah-perintah itu- tidak berarti diperbolehkannya melakukan hal itu (shalat qadha') bagi orang yang sengaja mengerjakannya di luar waktu yang ditentukan. Menganalogkan dua hal ini jelas merupakan analog yang paling kacau.

Kedua: Orang yang berhalangan karena lupa atau tertidur sebenarnya tidak melakukan shalat di luar waktunya, akan tetapi tetap melakukannya tepat pada waktunya. Sebab waktu shalat bagi orang seperti itu adalah ketika ingat atau telah bangun, sebagaimana sabda Nabi saw: *(orang yang lupa tidak melakukan shalat, maka waktunya adalah ketika dia ingat).* Hadits ini diriwayatkan oleh Ad- Daruquthni. (Hadits dengan redaksi ini nilainya dha'if, namun demikian ada hadits lain yang semakna, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra).

Dengan demikian waktu shalat ada dua macam: waktu ikhtiar dan waktu udzur. Yang pertama adalah waktu biasa sedangkan waktu kedua adalah waktu yang diberikan kepada orang yang berhalangan (tertidur atau lupa). Jadi waktu shalat bagi orang yang berhalangan adalah ketika ia ingat atau bangun. Dengan demikian orang seperti ini masih dikatakan melakukan shalat pada waktunya. Maka bagaimana mungkin hal ini bisa dianalogikan dengan orang yang sengaja mengerjakan shalat di luar waktunya!

Ketiga: Syari'at memberikan konsekuensi yang berbeda antara orang yang sengaja dan orang yang lupa, antara orang-orang yang berhalangan dan orang-orang yang tidak berhalangan. Hal ini sudah jelas sekali. Dengan demikian, menyamakan keduanya merupakan kesalahan, bahkan sangat ditentang.

Keempat: Kami tidak menggugurkan kewajiban shalat itu bagi orang yang sengaja melakukan shalat di luar waktunya dan mewajibkannya bagi orang yang berhalangan. Karena itu apa yang kalian sampaikan menjadi cambuk bagi kami. Kami hanya mewajibkan kepada mereka yang

sengaja mengerjakan shalat di luar waktunya, dan tidak dapat menemukan raka'at sama sekali. Itu kami maksudkan untuk memperberat mereka sebagai pelajaran agar di lain waktu, mereka benar-benar memperhatikan waktu shalat dengan baik. Sedangkan bagi orang yang berhalangan dan tidak berlebih-lebihan, kami memperbolehkannya melakukan hal itu.

(Masalah): Adapun argumentasi kalian dengan sabda Nabi:

"Orang yang menemukan satu raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah menemukannya," maka saya katakan bahwa tidak ada hadits lain yang menguatkannya. Disamping itu nampaknya hadits itu tidak tepat jika kalian jadikan sebagai argumen. Sebab kalian mengatakan: "Ia telah mendapatkan shalat Ashar, meskipun belum mendapatkan raka'at sedikitpun pada waktunya. Maksudnya shalatnya dianggap sah dan lepas dari kewajiban menggantinya di waktu lain." Seandainya shalat yang dilakukan di luar waktunya diterima, maka tentu tidak ada kaitan sama sekali dengan menemukan satu raka'at. Padahal kita ketahui bahwa hadits itu bermaksud menjelaskan bahwa orang yang menemukan satu raka'at shalat Ashar, (sebelum matahari terbenam) maka sah shalatnya tanpa terkena dosa. Akan tetapi sebenarnya ia tetap dosa karena sengaja mengerjakannya di luar waktu yang telah ditentukan, sedang ia diperintahkan untuk mengerjakan shalat, secara sempurna pada waktunya. Dengan demikian, menemukan shalat tidak berarti terlepas dari dosa. Seandainya shalatnya sah dilakukan di luar waktunya (setelah) matahari terbenam, maka tentu tidak ada perbedaan antara menemukan satu raka'at pada waktunya dan tidak menemukannya sama sekali.

Jika kalian berkata: "Kalau demikian, jika ia mengakhirkan shalatnya sampai matahari telah benar-benar terbenam, maka dosanya tentu lebih besar."

Kami akan berkata: Nabi saw di dalam haditsnya tidak menjelaskan perbedaan dosa (besar kecilnya) antara orang yang menemukan satu raka'at dan orang yang tidak menemukannya sama sekali. Beliau hanya membedakan yang dapat menemukannya dan yang tidak. Namun tidak diragukan lagi, bahwa orang yang tidak menemukan seluruh raka'at shalat pada waktunya lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang tidak menemukan sebagian besar raka'atnya. Dan orang yang tidak menemukan sebagian besar raka'atnya lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang hanya tidak menemukan satu raka'at.

Sekarang kami akan bertanya kepada kalian: "Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menemukan raka'at di sini?" Apakah hal itu berarti menemukan shalat tanpa terkena dosa? Kalau demikian yang kalian maksudkan, maka tak seorang imam pun mengatakan hal itu. Ataukah menemukan shalat yang menjadikan sahnya shalat? Kalau demikian, maka tidak ada perbedaan antara orang yang menemukan seluruh raka'at dan orang yang tidak menemukan sebagiannya.

٦٧ - قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَيِّدُنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُ ، فَأَنْزَلُوهُ .

"Bangkitlah kepada Tuanmu dan berlindunglah kepada-Nya." Maka Umar berkata: "Tuanku adalah Allah Azza wa Jalla." Rasulullah bersabda: "Berlindunglah kepada-Nya." Maka mereka berlindung kepada Allah."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Ahmad (6/141-142) dari Muhammad bin Amer, dari ayahnya, dari Alqamah bin Waqqash yang menuturkan: Aisyah ra memberikan kabar kepadaku, ia berkata:

"Pada pertempuran Khandaq saya keluar mengintai mereka." Aisyah melanjutkan cerita: "Lalu saya mendengar suara derap langkah di belakang saya. Saya pun menoleh ke arah suara itu. Ternyata ada Sa'ad bin Mu'adz bersama keponakannya, Al-Harits bin Aus yang membawa mainannya." Aisyah melanjutkan: "Kemudian saya duduk di tanah, dan tatkala Sa'ad lewat, saya melihatnya memakai baju besi yang agak rusak, sehingga beberapa bagian tubuhnya masih tampak. Saya prihatin terhadap anggota tubuhnya yang kelihatan itu (terkena senjata musuh). Namun ia masih sempat bersenandung dengan syair yang bernot Rajaz, yaitu:

"Tidak banyak yang menyaksikan perang Jamal.
(Bagiku) mati lebih indah, jika memang telah tiba ajal."

Aisyah kembali menjelaskan: "Kemudian saya bangun dan menerobos sebuah pekarangan. Ternyata di dalamnya ada beberapa orang muslim, termasuk di antaranya Umar bin Khathab dan seseorang yang membawa baju besi berantai." Umar menghardik: "Untuk apa kamu datang ke sini, wahai Aisyah? Kamu benar-benar seorang pemberani! Apakah kamu tidak takut akan terkena senjata atau terkena sesuatu di dalam

peperangan ini?. Aisyah berkata: "Ia selalu memojokkan saya dengan kata-katanya, hingga pada saat itu ingin rasanya bumi di hadapan saya terbelah, dan saya masuk ke dalamnya!" Aisyah melanjutkan: "Orang yang memakai baju besi berantai itu membuka wajahnya. Ternyata dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Lalu ia berkata: "Wahai Umar, engkau terlalu banyak bicara hari ini, ke mana lagi kita akan lari dan bersembunyi kalau tidak kepada Allah?" Aisyah melanjutkan kisahnya: "Ada seorang musyrik Quraisy menombak Sa'ad dengan panahnya. Ia berkata: "Rasakan panah ini, akulah Ibnul Araqah! Kemudian panahnya mengenai pelipisnya dan darah pun mengucur. Sa'ad segera berdoa: "Ya Allah, janganlah Engkau matikan diriku sebelum aku merasa tenang dengan berita tentang Quraidhah." Aisyah menjelaskan: "Quraidhah adalah suku yang menjadi sahabat dekatnya pada zaman jahiliyah. Kemudian Sa'ad mengobati lukanya sendiri, dan tiba-tiba Allah swt segera mengirimkan angin untuk menghancurkan kaum musyrikin. Allah-lah yang menjadi pelindung bagi kaum mukminin dalam pertempuran ini. Allah Maha Perkasa dan Maha Tangguh. Ia kemudian menyusul Abu Sufyan dan bala tentaranya di Tihama serta menyusul Uyai-nah bin Badar di Najed. Sementara Nabi meletakkan senjatanya dan meminta semangkuk bubur untuk diberikannya kepada Sa'ad yang ada di masjid." Aisyah melanjutkan ceritanya: "Tiba-tiba Jibril datang dan nampak ada debu di tubuhnya. Jibril bertanya: "Apakah telah terjadi gencatan setelah mengangkat senjata. Keluarlah ke Bani Quraidhah dan perangilah mereka." Aisyah masih menjelaskan: "Kemudian Rasulullah saw berdiri di hadapan para pengikutnya dan mengumumkan kepada mereka untuk keluar ber-perang lagi. Setelah itu keluarlah Rasul dan bertemu dengan Bani Ghanam. Mereka adalah penduduk yang tinggal di sekitar masjid. Beliau bertanya kepada mereka: "Siapa yang baru saja lewat?" Mereka menjawab: "Dihyah Al-Kalabi. Dihyah Al-Kalabi adalah seseorang yang mirip dengan Jibril ketika menyamar sebagai manusia." Aisyah meneruskan: "Rasul beserta bala tentaranya mendatangi mereka dan mengepung mereka selama dua puluh lima hari. Tatkala mereka merasa payah, maka diserukanlah kepada mereka: "Turunlah untuk memenuhi hukum Allah." Mendengar atau mereka segera meminta pertimbangan Abu Lubabah bin Abdul Mundzir. Abu Lubabah menyarankan untuk menyembelih binatang. Lalu mereka me-ngatakan: "Kami akan menerima keputusan Sa'ad bin Mu'adz." Kemudian mereka menerimanya. Lalu Rasul segera mengutus Sa'ad bin Mu'ad yang datang dengan seekor himar yang memikul beberapa ikat rumput kering.

Kemudian kaumnya mengelilinginya. Mereka berkata: "Wahai Abu Amer (Sa'ad bin Mu'adz), kami adalah sahabat karibmu dan orang-orang yang telah kamu kenal." Abu Amer tidak menjawab sedikitpun dan tidak menoleh kepada mereka. Tatkala Abu Amer sudah dekat rumah-rumah yang dihuni kaumnya, baru ia menoleh dan berkata: "Aku telah berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak menggubris cemoohan orang lain dalam mengemban tugas dari Allah." Perawi berkata: "Abu Sa'id berkata: "Tatkala Rasulullah datang, beliau bersabda: "Bangkitlah kepada Tuhan kalian dan berlindunglah kepada-Nya. Umar berkata: Berlindunglah kepada-Nya. Maka mereka berlindung kepada-Nya. Selanjutnya beliau bertanya: "Apakah mereka sudah diberi keputusan?" Sa'ad menjawab: "Kami memberikan keputusan untuk membunuh mereka yang melawan, memboyong tawanan mereka, dan membagi harga rampasan dari mereka. Rasul bersabda: "Engkau benar-benar telah memutuskan berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Aisyah kembali menuturkan kisahnya: "Kemudian Sa'ad berdoa: "Ya Allah, seandainya Engkau menetapkan adanya pertempuran dengan kaum musyrikin, maka panjangkanlah umurku karenanya. Dan jika Engkau akan menghentikannya, maka ambilah nyawaku." Aisyah melanjutkan kisahnya: "Seketika itu lukanya sembuh dan tidak ada bekas sama sekali, kecuali seperti bekas koreng. Lalu ia kembali ke kemah dan dibuat oleh Nabi saw untuknya." Aisyah masih menjelaskan: "Rasul kemudian mendatanginya bersama Abubakar dan Umar." Sampai di sini Aisyah berkata: "Demi Allah yang menguasai jiwa Muhammad, saya benar-benar mendengar tangis Abubakar dan Umar. Saya waktu itu berada di kamar. Mereka benar-benar seperti apa yang dilukiskan oleh Allah swt: "Saling menyayangi di antara mereka," Alqamah melanjutkan riwayatnya: "Saya bertanya: "Wahai ibu, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah?" Aisyah menjawab: "Beliau tidak pernah menangisi siapapun. Jika beliau merasa haru, beliau memegang jenggotnya."

Saya berpendapat: Sanad ini shahih. Al Haitsami berkata di dalam *Majma'uz-Zawa'id* (6/128): "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Amer bin Alqamah. Ia seorang *hasanul hadits* (haditsnya hasan). Sedangkan perawi-perawi lainnya tsiqah. Sementara itu Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* menilai: "Sanad hadits ini hasan."

Hadits ini juga ditakhrij oleh Al-Bukhari, Abu Dawud (5215) Imam Ahmad (2/22,71), Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata:

"Penduduk Quraidhah memilih keputusan dari Sa'ad. Karena itu Rasulullah saw mengirimkannya kepada mereka. Sebelum ia berangkat, Rasul bersabda: *"Bangkitlah kepada tuan kalian,"* atau beliau bersabda: *"... kepada orang yang terbaik di antara kalian."* Lalu Sa'ad duduk di sisi Nabi. Beliau bersabda: "Mereka memilih keputusan darimu." Sa'ad menjawab: "Saya memutuskan untuk membunuh mereka yang melawan dan menawan mereka yang tertangkap." Beliau bersabda: "Engkau telah memberikan keputusan sesuai dengan keputusan Allah."

Catatan:

1. Riwayat hadits ini telah banyak dikenal dengan kata *"Lisayyidikum"*. Tetapi di dalam kedua riwayat di atas kita lihat kata *"Ila Sayyidikum"*. Saya tidak melihat dasar bagi kata yang pertama yang akhirnya menimbulkan kesalahan hukum. Sebab hadits itu kemudian dijadikan dasar anjuran berdiri ketika ada orang yang datang, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Bathal dan lainnya. Al-Hafizh Muhammad bin Nashir Abul-Fadhl di dalam *At-Tanbih Alal Al-fazh Allati Waqa'a Fi Naqliha Wadhabthiha Tashhifun Wa Khatha'un fi Tafsiriha Wama-'aniha, Wa Tahrifun Fi Kitabil Gharibain An Abi Ubaid Al-Hawari* (juz II, hadits no. 17):

   "Di antara kekeliruan yang ada di dalamnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hawari tentang penyebutan As-Sayyid. Ia mengingatkan apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Sa'ad: *"Quumuu Lisayyidikum"*. Yang dimaksudkannya adalah orang yang paling terhormat di kalangan masyarakatnya. Sedang yang dikatkan Nabi saw: *Qumu ila sayyidikum"*. adalah ditujukan kepada beberapa orang sahabat tatkala Sa'ad bin Mu'adz datang dalam keadaan terluka dan dinaikkan himar. Yang dimaksudkan adalah turunkanlah dan angkatlah ia, bukan berdiri karena ia datang. Dan yang dimaksudkan kata *"as sayyid"* adalah kepala atau orang yang memimpin, sekalipun orang lain ada yang lebih utama."

2. Hadits ini sering dipakai sebagai dasar bagi mereka yang berdiri ketika ada orang datang atau ketika ada orang masuk rumah. Jika direnungkan lebih jauh, maka dapat dilihat bahwa pemakaian dalil semacam itu tidak

tepat, dari segi apa pun. Misalnya kita melihat adanya sabda Nabi: *"Maka turunkanlah"*. Pernyataan itu merupakan bukti tertulis yang jelas bahwa perintah berdiri itu beliau lakukan karena Sa'ad waktu itu sakit dan dinaikkan di atas himar. Oleh karena itu Al-Hafidz berkata: "Tambahan itu merupakan sanggahan bagi mereka yang mempergunakan hadits ini sebagai dalil anjuran berdiri yang sangat ditentang itu. Imam Nawawi juga memakai hadits itu sebagai dalil disyari'atkannya berdiri di dalam *"Kitabul Qiyam"*.

*****

KEWAJIBAN MERENUNGKAN CIPTAAN ALLAH SWT

"Tadi malam ada beberapa ayat yang turun. Sungguh celaka mereka yang membacanya tetapi tidak merenungkan. Yaitu: "Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi..."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abusy-Syaikh Ibnu Hibban di dalam kitabnya *Akhlaqun Nabi saw* (200-201) dan Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya (*"Mawarid"*, 523) dari Yahya bin Zakariya bin Ibrahim bin Suwaid An-Nakha'i yang menuturkan: "Abdulmalik bin Abu Sulaiman meriwayatkan kepadaku dari Atha' yang menceritakan:

"Saya dan Ubaid bin Umair menghadap Aisyah ra. Ubaid berkata: "Berilah kami cerita (hadits) yang paling berkesan di hatimu. Aisyah menangis tersedu, lalu berkata: "Pada suatu malam Rasulullah saw bangun, beliau berkata kepadaku: "Wahai Aisyah, tinggalkanlah aku untuk beribadah kepada Tuhanku." Aisyah berkata: "Saya menjawab: "Sungguh saya ingin selalu di sampingmu, Rasul dan senang terhadap apa yang membuatmu bahagia." Aisyah melanjutkan: "Kemudian Nabi bangkit untuk

bersuci dan melakukan shalat. Beliau tidak henti-hentinya menangis, sehingga pangkuannya basah oleh air matanya, bahkan basah pula lantai tempat shalatnya. Kemudian datanglah Bilal memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba. Tatkala melihat beliau menangis,Bilal bertanya: "Wahai Rasul, mengapa engkau menangis, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu atau yang akan datang?" Beliau menjawab: "Apakah saya tidak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Baru saja ada beberapa ayat yang turun... (sampai akhir hadits di atas)."

Saya berpendapat: Sanad ini bagus. Perawi-perawinya tsiqah kecuali Yahya bin Zakaria. Mengenai statusnya Ibnu Abi Hatim (juz IV, hal. 2, 145) mengatakan:

"Saya bertanya kepada ayah tentang dia. Ayah menjawab: *"Laisa Bihi Ba's* (tidak membahayakan). Ia seorang *shalihul hadits* (orang yang bagus haditsnya)."

Hadits itu oleh Al-Mundziri di dalam *At-Targhib* (2/220) disandarkan kepada Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya. Disamping itu hadits ini juga memiliki sanad lain dari Atha'.

Sanad itu ditakhrij pula oleh Abusy-Syaikh (190-191), perawi-perawinya juga tsiqah, kecuali Abu Jinab Al-Kalabi, namanya Yahya bin Abu Hayyah, dimana Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* mengatakan: "Para ulama menilainya dha'if karena ia banyak *mentadliskan* (menyembunyikan kelemahan) hadits."

Saya berpendapat: Disini telah dijelaskan adanya *tahdis* (periwayatan yang jelas), sehingga hilanglah keraguan pentadlisannya.

Kandungan Hadits

Hadits itu menjelaskan keutamaan Nabi saw dan rasa takutnya yang besar kepada Allah swt serta tindakannya memperbanyak ibadah kepada Allah swt meskipun Allah telah mengampuni segala dosanya, baik yang telah lampau atau yang akan datang. Beliaulah insan yang mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Hal itu wajar sekali, karena beliaulah yang menjadi pemimpin seluruh makhluk.

Namun hadits itu tidak menunjukkan bahwa beliau beribadah sepanjang malam. Sebab tidak ada penjelasan bahwa beliau beribadah pada suatu malam... Yang jelas artinya beliau bangun dari tidurnya, yakni beliau tidur

terlebih dahulu, kemudian baru beribadah. Dengan arti ini maka hadits itu senada dengan hadits lain, yaitu:

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ

"Rasulullah saw tidur di awal waktu malam, dan menghidupkan akhirnya..."

Hadits tersebut ditakhrij oleh Imam Muslim (2/167). Apabila semua itu telah kita pahami, maka dalil tersebut tidak bisa dipakai sebagai dalil diajarkannya menghidupkan malam dengan beribadah seluruhnya, seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Abdul Hayi Al-Laknawi di dalam *Iqamatul-Hujjah Ala Annal Iktsara Minat-Ta'abbudi Laisa Bid'atan.* Di dalamnya (hal. 13). Syaikh Abdul Hayi menyebutkan:

"Hal itu menunjukkan bahwa penafian Aisyah terhadap ibadah Nabi sepanjang malam dipahami sebagai pernyataan kebiasaannya (sebagian besar waktunya)."

Dengan kata "penafian Aisyah" Al-Laknawi mengisyaratkan pada hadits Aisyah lainnya, yaitu:

"Dan Rasulullah saw tidak beribadah di waktu malam sampai pagi, serta tidak membaca Al-Qur'an di waktu itu sedikitpun."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Muslim (2/169-170) dan Abu Dawud (1342) sebagai pemilik redaksinya.

Saya berpendapat: Ini adalah dalil penafian yang tidak menerima takwil sedikitpun. Dan pemahaman mengenai sebagian besar waktu beliau itu, hanya bisa diakui jika hadits itu jelas menunjukkan bahwa Nabi saw beribadah sepanjang malam secara penuh. Padahal kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu pemahaman atas sebagian besar waktu beliau jelas tidak tepat. Dengan demikian penafian itu mutlak berlaku tanpa batas (penyempitan). Akibatnya beribadah sepanjang malam sama sekali tidak disyari'atkan. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat Asy-Syaikh Al-Laknawi di atas. Kekeliruan pemahaman seperti ini banyak sekali dan tidak perlu saya sebutkan di sini. Saya hanya menandaskan bahwa biasanya Al-Laknawi terlalu longgar (kurang teliti) dalam memahami suatu hadits, apalagi bila hadits itu mendukung apa yang dilontarkannya, baik berupa hadits marfu' atau mauquf. Dia pernah menyebutkan hadits:

"Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk."

Dia memberikan klaim seperti di atas hanya mengikuti apa yang dikemukakan oleh sebagian ulama *muta'akhirin* tanpa melihat alasan-alasannya, sesuai atau tidak dengan kenyataan ataupun kaidah keilmuan. Untuk lebih jelas lihat dalam buku "Al-Hadits."

*****

PERUMPAMAAN ORANG YANG MENCEGAH KEMUNGKARAN DAN YANG MENDIAMKANNYA

٦٩ ـ مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالوَاقِعِ - وَفِي رِوَايَةٍ وَالرَّاتِعِ - فِيْهَا [وَالمُدْهِنِ فِيْهَا] كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوا عَلَى سَفِيْنَةٍ - فِي البَحْرِ - فَاصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا، وَ- اَصَابَ بَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا [وَاَوْعَرَهَا] فَكَانَ الَّذِيْ - وَفِي رِوَايَةٍ : الَّذِيْنَ - فِي اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ فَمَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ [فَتَاَذَّوْا بِهِ] ، وَفِي رِوَايَةٍ فَكَانَ الَّذِيْنَ فِي اَسْفَلِهَا يَصْعَدُوْنَ فَيَسْتَقُوْنَ المَاءَ، فَيَصُبُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ فِي اَعْلاَهُ، فَقَالَ الَّذِيْنَ فِي اَعْلاَهَا، لاَ نَدَعُكُمْ تَصْعَدُوْنَ فَتُؤْذُوْنَنَا - فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا خَرْقًا [فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ] وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا

- وَفِي رِوَايَةٍ : وَلَمْ نُمُرَّ عَلَى أَصْحَابِنَا فَنُؤْذِيهِمْ - [فَأَخَذَ فَأْسًا ، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا مَالَكَ؟ قَالَ : تَأَذَّيْتُمْ بِي ، وَلَابُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ] فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا .

"Perumpamaan orang yang berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya (riwayat lain menyebutkan: dan yang menghancurkannya) (serta orang yang mengelabuhinya) adalah ibarat sekelompok awak kapal (yang berlayar) dan kemudian memperebutkan tempat duduk. Ada yang mendapatkan bagian di atas dan ada yang mendapatkan bagian di bawah, hingga apabila ingin mengambil air akan melewati mereka yang ada di atas (sehingga mengganggu mereka). (Riwayat lain menyebutkan: "Orang-orang yang ada di bawah naik untuk mengambil air dan membasuhi mereka yang ada di atas. Mereka yang ada di atas berkata: "Kami tidak akan membiarkan kalian naik karena akan mengganggu yang ada di atas Mereka yang berada di bawah menjawab: "Kalau saja kami diperbolehkan membuat lubang di tempat kami, niscaya kami tidak akan mengganggu. (Riwayat lain menyebutkan: "Kami tidak akan melewati kawan-kawan yang ada di atas, dan merugikan mereka). (Lalu salah seorang di antara mereka yang ada di bawah mengambil kapak dan membobol bagian bawah kapal. Mereka yang ada di atas kemudian mendatanginya dan berkata: "Apa yang kamu lakukan? Orang yang membobol tersebut menjawab: "Kalian merasa terganggu oleh saya. Padahal saya harus mendapatkan air). Jika mereka yang ada di atas membiarkan apa yang hendak dilakukan oleh mereka yang ada di bawah, maka semua akan hancur. Tetapi jika mereka mencegah perbuatan mereka yang ada di bawah, maka akan menyelamatkan semuanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari (juz II, 2/111, 164), At-Tirmidzi (2/26), Al-Baihaqi (10/288) dan Imam Ahmad (4/268, 270, 273) melalui Zakaria bin Abu Za'idah dan Al-A'masy dari Asy-Sya'bi dari

An-Nu'man bin Basyir dari Nabi saw, beliau bersabda: (kemudian perawi menyebutkan sabda Nabi di atas). Imam At-Tirmidzi menilai: "Hadits ini hasan shahih."

Hadits itu menurut Imam Ahmad dikuatkan oleh Mujalid bin Sa'id namun dia dha'if, dan di dalam susunan kalimatnya terdapat tambahan:

"...Perumpamaan tiga orang yang naik kapal. Ada di antara mereka yang mendapatkan tempat paling bawah dan kurang layak..."

Kemudian hadits itu juga dikuatkan oleh yang lain. Lalu Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhd (nomor: 219/2) berkata: "Saya, Al-Ajlah telah diberi kabar oleh Asy-Sya'bi, yang redaksinya adalah:

"Ada beberapa awak kapal yang memperebutkan tempat duduk. Masing-masing mendapatkan tempat. Lalu ada seorang di antara mereka yang mengambil kapak dan membobol tempatnya. Yang lainnya bertanya: "Apa yang kamu lakukan?" Orang yang membobol itu menjawab: "Tempatku memerlukan ini." Jika mereka menahan perbuatan orang itu, maka semuanya akan selamat. Sebaliknya jika membiarkannya, maka mereka dan orang itu akan tenggelam. Oleh karena itu, tahanlah perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang yang kurang tahu di antara kalian sebelum kalian binasa seluruhnya."

Hadits ini ditakhrij oleh Ibnul-Mubarak di dalam kitab haditsnya (juz 2/107/2). Sedang Ibnu Abid-Dun-ya juga mengambil hadits itu dari Ibnul-Mubarak yang kemudian ditulis dalam *Al-Amru Bil Ma'ruf* (juz II, hadits no. 27).

Tetapi Al-Ajlah ini, yaitu Abdillah Abu Hajjiyyah Al-Kindi, seorang perawi dha'if, lebih-lebih dalam hadits yang diriwayatkannya dari Asy-Sya'bi. Karena itu Al-'Uqaili memberitahukan: "Ia meriwayatkan hadits-hadits *mudhtharib* yang tidak bisa dipakai dari Asy Sya'bi.

Saya berpendapat: Redaksi hadits-hadits mudhtharib itu sekarang banyak dikenal dalam beberapa referensi. Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa, redaksi hadits-hadits itu dha'if. Sedang redaksi yang shahih adalah redaksi hadits yang pertama.

*****

CONTOH KASIH SAYANG NABI TERHADAP ANAK-ANAK

"Suatu hari, Nabi saw menjulurkan lidahnya kepada Al-Hasan bin Ali. Bocah itu melihat warna merah lidah beliau, lalu segera menyambutnya dengan wajah ceria."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abusy-Syaikh Ibnu Hibban di dalam Kitab *Akhlaqun Nabi Wa Adabuhu* (hal. 90) melalui jalur Muhammad bin Amer dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Saya berpendapat: Hadits ini sanadnya *hasan*.

Kata: *"yabhasyu"* berarti: *"yasra'u"*: menyambut dengan segera. Di dalam *An-Nihayah* disebutkan:

"Seseorang yang melihat sesuatu, kemudian mengaguminya, menginginkannya dan bermaksud segera mengambilnya, maka orang itu dikatakan *"Bahasya Ilaihi"* (bentuk madhi (lampau) dari kata di atas)."

*****

ETIKA MAKAN

٧١ - كَانَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ ، وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ ، وَأَحْيَيْتَ ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ .

"Jika Rasulullah saw disuguhi makanan, beliau mengucapkan: "Bismillah." Dan jika telah selesai makan, beliau berdo'a: "Ya Allah, Engkau telah memberi makan, memberi minum, memberi harta, memberi hadiah (suguhan) dan memberi penghidupan. Hanya milik Allah-lah semua pujian, atas semua yang telah diberikan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (4/62, 5/375), dan Abusy-Syaikh di dalam *Akhlaqun Nabi Saw* (hal 238) dari Bakar bin Amer, dari Abdullah bin Hurairah As-Saba'i, dari Abdurrahman bin Jubair yang memberitahukan bahwa ia telah diberi riwayat oleh seseorang yang pernah melayani Rasul selama kurang lebih delapan tahun. Orang tersebut mendengar Rasulullah berdoa ketika disuguhi makanan.... (Perawi menyebutkan hadit di atas secara lengkap).

Saya berpendapat: Sanad hadits ini shahih dan seluruh perawinya tsiqah, di samping juga dipakai oleh Imam Muslim.

Kata *"aqnaita"* berarti: harta (atau benda-benda lain) yang telah Engkau berikan.

Hadits itu menjelaskan bahwa doa yang dibaca ketika akan makan adalah Bismillah, tak ada yang lain (tambahan). Hadits-hadits lain yang shahih juga tidak menyebutkan adanya tambahan. Dan saya belum pernah melihat hadits yang menyebutkan adanya tambahan doa. Oleh karena itu tambahan itu merupakan bid'ah (menurut istilah ulama fiqh). Dan orang-orang yang memakai doa tambahan itu seandainya ditanya mereka secara serempak akan menjawab: "Sebab doa itu telah banyak dipakai!"

Saya mengatakan: "Segala tambahan (susulan) yang diberikan kepada Rasul tak ubahnya seperti tambahan shalawat kepada Nabi saw ketika menjawab orang yang bersin, yang telah membaca *Hamdalah*. Seandainya hal itu disyari'atkan, tentu Nabi akan menyebutkannya dan mempraktikkannya walau sekali. Sebab semua amal yang diperintahkan kepada kita untuk mengamalkannya pasti pernah dipraktikkan. Padahal tambahan itu sama sekali tidak pernah dipraktikkan (apalagi diperintahkan) oleh beliau, meskipun hanya sekali.

Oleh karena itu mengenai adanya tambahan itu terdapat silang pendapat di antara ulama. Syaikh Abdullah bin Umar ra tidak mengakuinya, sebagaimana dijelaskan di dalam *Mustadrakul Hakim.* Sedang Imam Suyuthi dengan tegas di dalam *Al-Hawi Lil Fatawa* (1/338) menyatakan bahwa tambahan itu adalah *bid'ah madzmumah* (bid'ah yang tercela).

Dapatkah mereka yang ikut-ikutan memakai tambahan itu menjelaskan mengapa Imam Suyuthi berani secara tegas menyatakan pendapatnya itu? Sebuah jawaban klise yang mereka berikan adalah karena dia seorang Wahabi! Padahal beliau wafat kurang lebih tiga ratus tahun sebelum Muhammad bin Abdul Wahab wafat. Hal itu mengingatkan saya pada sebuah cerita menarik di sebuah lembaga pendidikan di Dimasyqi (baca: Damaskus). Di sana ada seorang tenaga pengajar terkemuka yang beragama Nasrani. Ia membicarakan gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arabia serta usahanya untuk menghancurkan segala perilaku dan tindakan yang mengandung kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Karena nada bicaranya tampak menggebu-gebu dan penuh antusias, maka ada salah seorang siswa berkomentar: "Dosen ini jelas seorang Wahabi!"

Ada pula yang menganggap As-Suyuthi salah mengambil kesimpulan. Tetapi seandainya dia benar-benar melakukan kesalahan, mana buk-

tinya (dalilnya)? Sedangkan hadits yang digunakan oleh As-Suyuthi adalah hadits Rasul:

> *"Orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak termasuk di dalam agama kami ini adalah ditolak."*

Nilai hadits ini shahih, muttafaq Alaih. (Disepakati Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Hadits-hadits lain yang senada dengan hadits itu telah kami himpun dalam sebuah buku yang khusus berbicara tentang bid'ah. Semoga Allah swt berkenan memberikan pertolongan-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Amin.

*****

BEBERAPA CONTOH MORALITAS ISLAM

"Cintailah apa yang dimiliki oleh orang lain seperti mencintai milikmu sendiri."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (2/4/317/3155), Abd bin Humaid di dalam *Al-Muntakhab Minal Musnad* (53/2), Ibnu Sa'd (7/428) dan Al-Qathi'i di dalam *Al-Juz' Al-Ma'ruf Bi Alfi Dinarin* (2/29) dari Siyar, dari Khalid bin Abdillah Al-Qasari dari ayahnya yang mengisahkan bahwa Nabi saw bersabda kepada kakek Yazid bin Usaid:
(Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi di atas).

Hadits itu juga diriwayatkan dari Ruh bin Atha' bin Abu Maimunah, ia berkata: "Siyar telah memberikan hadits itu kepada saya, hanya saja ia mengatakan: "Saya mendapatkan hadits itu dari ayah saya, dari kakek saya yang mengisahkan: "Rasulullah bersabda kepada saya: "Apakah engkau mencintai surga?" Beliau selanjutnya bersabda: "Cintailah... (sampai akhir hadits)."

Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadits itu (5/242/2) dari Al-Qathi'i melalui jalur kedua. Sementara itu Al-Hakim (4/168 juga meriwayatkannya

yang kemudian dengan tegas mengatakan: "Hadits itu shahih sanadnya." Sedangkan Adz-Dzahabi, juga sependapat dengan penilaian tersebut.

Saya berpendapat: Khalid bin Abdullah Al-Qasari adalah seorang penduduk Damaskus yang menjabat sebagai Al-Amir. Adz-Dzahabi di dalam kitabnya *Al-Mizan* menilainya: *shaduq* (sangat dipercaya), tetapi ia adalah seorang penguasa yang keras dan lalim. Ibnu Ma'in mengatakan: "Ia seorang lelaki kurang baik yang pernah mempunyai masalah dengan sahabat Ali ra. Tetapi Ibnu Hibban memasukkannya di dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat* (2/72)."

Ayahnya, yaitu Abdullah bin Yazid juga disebutkan haditsnya oleh Ibnu Abi Hatim (2/2/197), tetapi tidak disebutkan *jarh* ataupun *ta'dil*-nya. Sedangkan Ibnu Hibban juga menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqaat* (1/123).

Hadits itu oleh Al-Haitsami di dalam *Majma'uz-Zawa'id* (8/186) diberi komentar: "Hadits itu diriwayatkan oleh Abdullah dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* dan di dalam *Al-Ausath* dengan redaksi yang sama. Perawi-perawinya tsiqah."

Hadits itu juga memiliki syahid hadits lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi:

"Dan cintailah milik orang lain seperti mencintai milikmu sendiri, niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin (yang baik)."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Tirmidzi (2/50) dan Imam Ahmad (2/310). Imam Tirmidzi berkata: "Hadits ini gharib (dalam meriwayatkannya terdapat seorang yang menyendiri). Sementara Al-Hasan tidak mendengarnya dari Abu Hurairah."

Saya berpendapat: Yang meriwayatkannya dari Al-Hasan Al-Bashri adalah Abu Thariq. Ia *majhul* (tidak dikenal), seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Di antara hadits lain yang menguatkannya adalah hadits berikut ini:

"Seseorang di antara kamu belum dikatakan beriman dengan sempurna kecuali jika ia telah mencintai (kebaikan) saudaranya seperti mencintai kebaikannya sendiri."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Bukhari (1/11), Imam Muslim (1/49). Juga ditahrij oleh Abu Awanah di dalam kitab shahihnya (1/33), Imam Nasa'i (2/271, 274), Imam Tirmidzi (2/84), Ad-Darimi (2/307), Ibnu Majah (hadits no.66), Ath-Thayalisi (hadits no. 2004), Imam Ahmad (3/177, 207,275 dan 278) dari hadits Anas bin Malik secara marfu'. Selanjutnya Imam Tirmidzi memberikan komentar: "Hadits ini shahih."

Tambahan itu (yang ada di dalam kurung) milik Abu Awanah, Nasa'i dan Ahmad di dalam hadits mereka yang sanadnya juga shahih.

Hadits ini mempunyai syahid (pendukung) yang berasal dari hadits Ali dengan redaksi:

> *"Seorang muslim mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya, yaitu ada enam perkara... Dan mencintainya seperti mencintai miliknya sendiri, serta menasehatinya secara samar."*

Hadits ini ditakhrij oleh Ad-Darimi (2/275-276), Ibnu Majah (1433) dan Imam Ahmad (1/89) dengan sanad yang dha'if.

Perlu diketahui bahwa tambahan ("kebaikan") tersebut sangat tepat, sebab akan memperjelas arti yang dimaksud. Di samping itu kata tersebut merupakan kata umum (kata luas), mencakup semua ketaatan dan semua kebaikan duniawi maupun ukhrawi serta mengeluarkan semua larangan. Sebab kata "kebaikan" sudah pasti tidak mencakup amal-amal terlarang. Karena itu moral seorang muslim dikatakan mencapai kesempurnaan apabila ia telah mampu mencintai kebaikan yang dilakukannya sendiri, demikian juga mampu membenci keburukan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun muslim lain. Pemahaman terakhir ini meskipun tidak disebutkan di dalam hadits, namun merupakan pemahaman yang tercakup di dalamnya. Karena mencintai sesuatu pasti membenci kebalikannya. Jadi tidak disebutkannya pemahaman kedua itu hanya untuk menyederhanakan kalimat, seperti disebutkan oleh Al-Karmani yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Al-Fath* (1/54) dan diakui kebenarannya.

*****

KEWAJIBAN BERDZIKIR DAN BERSHALAWAT DI MANAPUN BERADA

"Beberapa orang yang duduk-duduk di suatu tempat tanpa berdzikir dan membaca shalawat atas nabi mereka, pasti mereka akan tertimpa dosa. Allah bisa menyiksa atau mengampuni mereka."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Tirmidzi (2/242), Imam Hakim (1/496), Ismail Al-Qadhi di dalam *Fadhlus-Shalati Alan Nabi Saw* (hadits no. 54 cet. Maktab Al-Islami), Ibnu Sina di dalam *Amalul Yaum Wal Lailat* (hadits no. 443), Imam Ahmad (2/446, 453, 481, 484, 495) dan Abu Na'im di dalam *Al-Hilyah* (8/130) dari Sufyan Ats-Tsauri dari Shaleh Maula At-Tu'mah, dari Abu Hurairah secara marfu'.

Imam Tirmidzi berkomentar:

"Hadits ini hasan shahih, dan diriwayatkan dari beberapa jalur yang berasal dari Abu Hurairah secara marfu'."

Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq dari Al-Aghar Abu Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bersama-sama secara marfu'. Ia berkata: *"mitsluhu* (sama)" tetapi ia tidak menyebutkan redaksinya.

Perkataannya: *"mitsluhu"* (sama) mungkin yang dimaksudkannya

adalah bahwa hadits Al-Aghar adalah sama dengan haditsnya. Sedangkan Imam Muslim (8/72) dan Ibnu Majah (2/418) telah mentakhrij hadits semisal dengan redaksi:

٧٥ - ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وتغشتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.

"Beberapa orang yang duduk-duduk di suatu tempat dengan berdzikir (mengingat Allah), niscaya mereka akan dilindungi oleh para malaikat. Rahmat-Nya pun akan turun kepada mereka dan ketentraman akan tumbuh di hati mereka. Allah juga akan mengingat mereka sebagai makhluk yang ada di sisi-Nya."

"Beberapa orang yang duduk-duduk di suatu tempat dengan berdzikir (mengingat Allah), niscaya mereka akan dilindungi oleh para malaikat. Rahmat-Nya pun akan turun kepada mereka dan ketentraman akan tumbuh di hati mereka. Allah juga akan mengingat mereka sebagai makhluk yang ada di sisi-Nya."

Redaksi hadits itu milik Ibnu Majah dan sebelumnya diriwayatkan oleh AtTirmidzi, yang mengatakan: "Hadits ini hasan shahih."

Terhadap perkataannya *"mitsluhu"*, saya tidak memahaminya secara jelas. Saya sendiri masih ragu apakah hadits itu benar-benar ada di dalam kitab Tirmidzi, meskipun dalam beberapa naskahnya terdapat hadits itu. As-Suyuthi memang menyebutkan hadits itu di dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir* dari riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bersama Abu Sa'id. Penyandarannya terhadap hadits itu kepada Ibnu Majah masih perlu dipertimbangkan. Sebab saya hanya menemukan hadits kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya Allah-lah yang mengetahui yang sebenarnya.

Di dalam kumpulan hadits Tirmidzi yang disyarahi, yaitu *Tuhfatul Ahwadzi* juga tidak terdapat teks hadits itu.

Hadits yang diriwayatkannya itu juga diriwayatkan dengan jalur lain dari Abu Hurairah secara marfu' dengan redaksi:

"....Beberapa orang yang berkumpul di "rumah" Allah dengan membaca Al-Qur'an dan mendiskusikannya, maka Allah pasti akan menurunkan ketentraman di (hati) mereka..."

Hadits selanjutnya sama dengan hadits di atas.

Pada redaksi Shaleh Maula At-Tu'mah yang pertama, mengandung kedha'ifan, oleh karena kekacauan redaksinya. Tetapi ia tidak meriwayatkannya seorang diri. Ada beberapa perawi yang meriwayatkannya, di antaranya Abu Shaleh Dzakwan, dengan redaksi:

"Beberapa orang yang duduk-duduk di suatu tempat tanpa berdzikir dan bershalawat, maka mereka akan menderita kerugian kelak di hari kiamat, meskipun mereka akan masuk surga karena memiliki pahala (keimanannya)."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/463), Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya (hadits no. 2322), Imam Hakim (1/492) dan Al-Khathib di dalam *Al-Faqih Wal-Mutafaqqih* (237/2) dari jalur Al-A'masy dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah secara marfu'.

Sanad hadits ini shahih. Al-Haitsami dalam hal ini berkomentar: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan perawi-perawinya tsiqah (perawi shahih)."

Ibnul Jauzi di dalam *Minhajul Maqashidin* (1/72/2) juga mentakhrijnya, tetapi di dalam sanadnya terdapat kalimat "dari Abu Sa'id Al-Khudri" menggantikan kalimat "dari Abu Hurairah". Mungkin hal itu merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian perawinya.

Saya katakan: Suhail bin Abu Shaleh juga meriwayatkan hadits yang senada dari ayahnya, dengan redaksi:

٧٧- مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ

فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَلَى مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Orang-orang yang berdiri dari suatu tempat tanpa berdzikir, maka mereka ibarat bangkai himar. Mereka akan merasakan penyesalan kelak di hari kiamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4855), Ath-Thahawi (2/367), Abu Asy-Syaikh di dalam *Thabaqatul Ashbahaniyyin.* (229), Ibnu Bisyran di dalam *Al-Amali* (30/6/1 tahun 1927), Ibnu Sina (439), Al-Hakim (1/492), Abu Na'im (7/207) dan Imam Ahmad (2/389, 515, 527). Al-Hakim berkomentar: "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria yang dipakai oleh Imam Muslim." Sementara Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini. Dan memang begitulah adanya.

Perawi lain yang meriwayatkan hadits senada adalah Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqabari, dengan redaksi:

٧٨ - مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ.

"Orang yang duduk di suatu tempat tanpa menyebut nama Allah, maka ia akan mendapatkan kekurangan (dosa) dari Allah. Dan orang tidur di suatu tempat tidur tanpa menyebut nama Allah maka ia juga akan mendapatkan dosa dari-Nya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (4856, 5059), Al-Humaidi di dalam kitab Musnadnya (hadits no. 1158) pada bagian pertama, dan Ibnu Sina (743) untuk bagian kedua melalui Muhammad bin Ijlan dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqbari.

Saya berpendapat: "Sanad ini hasan."

Al-Mundziri di dalam kitabnya *At-Targhib* (2/235) menyandarkan hadits tersebut kepada Abu Dawud, dengan tambahan:

"Orang yang berjalan di suatu tempat tanpa menyebut nama Allah pasti akan mendapatkan dosa dari Allah."

Kemudian ia berkomentar: "Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abid Dun-ya, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya dengan redaksi yang sama dengan redaksi Abu Dawud."

Mengenai hadits itu saya memberikan dua cacatan:

Pertama: Tambahan di atas tidak berasal dari Abu Dawud yang menurut Al-Mundziri ada di dalam dua kitab Abu Dawud. Adapun asal tambahan itu adalah dari Ibnu Hibban (2321). Ia memiliki redaksi berbeda sebagai ganti dari kata *"al-idhthija'"*, yaitu:

"Seorang yang datang ke tempat tidur tanpa menyebut nama Allah pasti akan mendapatkan dosa dari-Nya."

Kedua: Sebenarnya Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits itu dengan sanad di atas. Akan tetapi meriwayatkannya dari jalur lain dengan redaksi berikut:

Di antaranya dari Abu Ishaq Maula Al-Harits, redaksinya:

٧٩ - مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ .

"Orang yang duduk di suatu tempat tanpa menyebut nama Allah, pasti akan mendapatkan dosa dari-Nya. Orang yang berjalan di suatu tempat tanpa menyebut nama Allah pasti akan mendapatkan dosa dari-Nya. Dan orang yang datang ke tempat tidur tanpa menyebut nama Allah pasti akan mendapatkan dosa dari-Nya."

Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad (2/432), Ibnus Sina (375). Al-Hakim (1/550), dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Ishaq. Imam Ahmad mengatakan: "... Dari Ishaq." Sedangkan Imam Hakim mengatakan: "... dari Ishaq bin Abdillah bin Al-Harits," dan berkomentar: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat (kriteria) Imam Bukhari." Sedang

Adz-Dzahabi mengatakan: "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim."

Saya berpendapat: Semua itu masih perlu dipertanyakan. Sebab seandainya yang dimaksud Ishaq ini adalah Ishaq bin Abdillah bin Al-Harits, maka ia bukanlah perawi yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim. Namun ia seorang perawi tsiqah dan haditsnya banyak diambil oleh sebagian besar ulama. Sedang apabila yang dimaksud adalah Abu Ishaq Maula Al-Harits, maka ia tidak dikenal, seperti yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi. Namun jika yang dimaksud adalah Ishaq saja, maka saya juga tidak mengenalnya. Di dalam *Al-Majma'* (10/80) disebutkan:

"Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun mengenai Maula Abdillah bin Al-Harits bin Naufal, tidak pernah dinilai tsiqah oleh seorang pun, tetapi juga tidak ada yang men-*jarh* (menilai cacat) sedikitpun. Sedangkan perawi lainnya yang dipakai di dalam salah satu riwayat Imam Ahmad adalah perawi-perawi shahih."

Hadits ini memiliki syahid dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi:

"Beberapa orang yang duduk-duduk di suatu tempat tanpa menyebut nama Allah, maka mereka pasti akan melihatnya sebagai suatu penyesalan kelak di hari kiamat."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Ahmad (2/124) dengan sanad hasan. Al-Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perawi-perawinya adalah perawi shahih."

Syahid lain yang sama diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal.

Hadits dengan sanad ini juga ditakhrij oleh Ibnudh Dhuraisi di dalam *Ahaditsu Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi* (8/1-2) dengan sanad yang bisa dipakai (La Ba'sa Bihi) untuk *mutabi'* dan *syahid*. Imam Thabrani juga meriwayatkannya di dalam *Al-Kabir* dan *Al-Ausath* dengan perawi-perawi shahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seperti disebutkan di dalam *At-Targhib* (juz II, hal. 236).

Kandungan Hukumnya

Hadits ini dan hadits-hadits lain yang sejenis menunjukkan adanya kewajiban berdzikir dan bershalawat di manapun berada. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa dalil:

Pertama: Sabda Nabi: "Allah bisa menyiksa mereka dan bisa mengampuni mereka." Perkataan semacam ini tidak pernah dipakai kecuali untuk menunjukkan suatu perkara yang wajib dilakukan yang apabila ditinggalkan merupakan suatu kedurhakaan.

Kedua: Sabda Nabi: "Meskipun mereka akan masuk surga karena mereka memiliki pahala (keimanan mereka)."

Dengan sabda ini jelas bahwa orang yang tidak berdzikir dan bershalawat akan masuk neraka. Sekalipun akhirnya ia bertempat di surga sebagai pahala keimanannya.

Ketiga: Sabda Nabi: "Jika tidak, maka mereka akan berdiri seperti bangkai himar."

Tamsil semacam ini merupakan pernyataan bahwa tindakan semacam itu (tidak berdzikir dan bershalawat) sangat buruk. Dan hal itu tidak mungkin beliau sinyalir kecuali terhadap hal yang jelas haram. *Wallahu A'lam.*

Oleh karena itu seyogyanya setiap orang muslim memperhatikan hal itu dan jangan sampai tidak berdzikir dan bershalawat di manapun ia berada. Jika tidak, maka keraguan dan penyesalanlah yang akan diperolehnya kelak di hari kiamat.

Al-Manawi berkata di dalam *Faidhul Qadir:*

"Dengan demikian kokohlah ajaran berdzikir dan bershalawat itu dan bisa diperoleh dengan bacaan yang berbeda-beda. Tetapi dzikir yang paling sempurna adalah dengan bacaan berikut ini:

> *"Maha Suci Engkau Ya Allah. Dan dengan senantiasa memuji kepada-Mu. Saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan (Yang pantas di sembah) kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu."*

Sedangkan redaksi shalawat yang paling sempurna adalah seperti yang ada pada bagian akhir tasyahhud (tahiyyat)."

Saya berpendapat: Dzikir yang disebutkan di atas itulah yang dikenal dengan *Kaffaratul Majlis.* Mengenai hal itu ada beberapa hadits yang menjelaskannya. Berikut ini saya sebutkan hadits yang terlengkap, yaitu:

٨١ - مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ، كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغْوٍ، كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ

"Orang yang berdoa: Maha Suci Allah. Dan dengan senantiasa memuji kepada-Nya. Maha Suci Engkau Ya Allah, dan dengan senantiasa memuji kepada-Mu. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu (pula). Lalu ia mengucapkan doa itu di tempat dzikir, maka ia tak ubahnya seperti tukang cetak yang membubuhkan mesin cetaknya. Dan barangsiapa membacanya di tempat omong kosong, maka doa itu akan menjadi kaffarat (pelebur dosa baginya)."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Ath-Thabrani (1/79/2) dan Imam Hakim (1/537) melalui Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya secara marfu'. Imam Hakim berkomentar: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Imam Muslim." Sedang Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian ini.

Al-Mundziri (2/236) menyandarkan hadits itu kepada Imam Nasa'i dan Imam Ath-Thabrani serta berkomentar: "Perawi-perawi yang dipakai oleh keduanya adalah perawi-perawi shahih."

Sedangkan Al-Haitsami (10/142, 423) berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi shahih.

Saya berpendapat: Imam Ath-Thabrani di dalam riwayatnya yang lain memiliki tambahan: "... yang diucapkannya tiga kali..." Mengenai tambahan itu Al-Haitsami tidak berkomentar. Hadits itu memang tidak baik (jayyid). Sebab di dalam hadits (yang memuat tambahan) itu terdapat Khalid bin Yazid Al-Umari yang oleh Abu Hatim dan Yahya dinilai

pembohong. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan: "Hadits itu diriwayatkan oleh perawi-perawi *maudhu'* (pendusta atau pernah berdusta dalam meriwayatkan hadits)."

Dengan demikian tambahan itu dha'if dan tidak bisa dipakai.

*****

MU'AWIYAH, SEORANG PENULIS WAHYU

٨٢ - لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ . يَعْنِي مُعَاوِيَةَ .

"Semoga Allah tidak akan mengenyangkan perutnya, yakni perut Mu'awiyah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi di dalam kitab musnadnya (2746), ia memberitahukan: "Saya mendapatkan hadits dari Hisyam dan Abu Awanah dari Abu Hamzah Al-Qashshab, dari Ibnu Abbas:

> *"Rasulullah saw memanggil Mu'awiyah untuk menuliskannya. Lalu ada yang berkata kepada beliau: "Dia sedang makan''. Kemudian memanggilnya untuk kedua kalinya. Tetapi orang itu juga berkata: ''Dia sedang makan." Lalu Rasul saw bersabda: (Kemudian perawi menyebutkan hadits di atas)."*

Saya berpendapat sanad ini shahih. Seluruh perawinya tsiqah dan dipakai oleh Imam Muslim. Sedangkan Abu Hamzah Al-Qashshab yang nama aslinya adalah Imran bin Abu Atha' dikritik oleh salah seorang imam. Tetapi hal itu tidak menjatuhkannya, sebab beberapa imam lain yang jumlahnya lebih besar, di antaranya Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya

menilainya tsiqah. Di samping itu orang yang menilainya dha'if tidak menjelaskan alasannya. Jadi termasuk *jarh mubham* (pencacatan yang tidak disertai alasan). *Jarh* semacam ini tidak bisa diterima. Dan nampaknya karena alasan itulah Imam Muslim memakainya sebagai hujjah. Imam Muslim mentakhrij hadits itu di dalam kitab shahihnya (8/28) dari Syu'bah dari Abu Hamzah Al-Qashshab. Imam Ahmad di dalam kitabnya (1/240, 281,335,338) juga mentakhrijnya dari Syu'bah dan Abu Awanah dari Abu Hamzah Al-Qashshab, tanpa menyebut kata: *"Laa Asyba 'allahu Bathnahu."* Nampaknya hal itu merupakan ringkasan yang dilakukan oleh Imam Ahmad, atau mungkin dari sebagian gurunya. Di tempat lain Imam Ahmad menambahkan: "Ia seorang penulis beliau." Sanad hadits terakhir ini juga shahih.

Ada beberpa sekte yang memanfaatkan hadits ini sebagai dalil untuk mengklaim keutamaan Mu'awiyah. Padahal hadits itu sama sekali tidak mengandung tuduhan yang mereka maksudkan itu. Mengapa tidak, sebab Mu'awiyah adalah seorang penulis Nabi saw. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Asakir di dalam kitabnya (juz XVI, hal. 349) berkata: "Hadits ini merupakan hadits tershahih yang berisi keutamaan Mu'awiyah." Dengan demikian doa buruk ini sebenarnya tidak dimaksudkan oleh Nabi. Hal itu hanya merupakan kebiasaan orang Arab yang sering terlanjur mengucapkan kata-kata kurang baik, namun tidak disengaja (dimaksudkan), seperti sabda Nabi kepada salah seorang istrinya: *"Aqri Halqi* (kemandulanku adalah nasib malangku) dan sabda beliau: *"Taribat Yaminuka* (tangan kananmu berlepotan debu)." Mungkin juga hal itu merupakan gaya bahasa yang menjadi khas beliau. Buktinya banyak hadits yang bernada seperti itu, misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

> *"Ada dua orang yang menghadap Nabi saw. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui dengan jelas, namun kemudian beliau marah, hingga melaknat dan mencaci mereka. Setelah keduanya keluar, saya bertanya: "Wahai Rasul, siapa yang pernah memperoleh kebaikan seperti yang diperoleh oleh kedua orang itu?" Beliau menjawab dengan balik bertanya: "Kebaikan apa itu?" Aisyah melanjutkan: "Saya menjawab: "Engkau telah melaknat dan mencaci mereka berdua." Seketika itu beliau bersabda:*

٨٣- أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَرَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ قُلْتُ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ زَكَاةً وَأَجْرًا .

"Apakah engkau tidak tahu isi perjanjian yang telah saya buat dengan Tuhan saya? Saya memohon: "Ya Allah, saya hanya seorang manusia. Muslim manapun yang telah saya laknat dan saya caci, jadikanlah hal itu sebagai zakat (pembersihan) dan pahala baginya."

Hadits ini dan hadits sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam satu bab, yaitu: "Orang yang Dilaknat, Dicaci atau Didoakan Jelek Oleh Rasul," Dalam bab tersebut dikatakan bahwa jika orang itu tidak layak menerimanya, maka hal itu akan menjadi pembersih, pahala dan rahmat."

Setelah itu Imam Muslim menyebutkan hadits Anas bin Malik: "Ummu Sulaim mempunyai bocah yatim asuh yang bernama Ummu Anas. Rasulullah saw suatu hari melihat bocah itu, lalu bertanya: "Engkaukah itu? Engkau telah besar, semoga Allah tidak akan memanjangkan umurmu." Kontan saja si bocah yatim itu bergegas kembali kepada Ummu Sulaim sambil menangis terisak. Ummu Sulaim terkejut dan bertanya: "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" Anak itu menjawab: "Rasulullah saw telah mendoakan jelek kepadaku, yaitu supaya aku tidak panjang umur." Lalu Ummu Sulaim bergegas menghadap Rasul dengan mengalungkan selendangnya di kepala. Begitu bertemu dengan Rasul, Rasul mendahului bertanya: "Ada apa engkau tergopoh-gopoh datang ke sini, wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab: "Wahai Rasul, apakah Tuan mendoakan jelek kepada putri yatim asuhan saya?" "Dia mengaku bahwa Tuan telah mendoakan agar dia tidak penjang umur." Perawi melanjutkan: "Lalu Rasul tersenyum dan berkata:

٨٤ - يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ! أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ شَرْطِيْ عَلَى رَبِّيْ ؟ إِنِّيْ اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّيْ فَقُلْتُ . إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِيْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوْرًا

"Wahai Ummu Sulaim, apakah engkau tidak tahu perjanjian yang telah kuajukan kepada Tuhanku? aku telah meminta janji dari Tuhanku: "Sesungguhnya aku juga manusia. Aku bisa merasa lega sebagaimana manusia lain merasakannya. Tapi aku juga bisa marah seperti manusia lain. Karena itu siapapun umatku yang kudoakan jelek sedang ia tidak sepantasnya menerima doa jelek itu, (aku berharap) agar dijadikan sebagai pembersih dan ibadah taqarrub yang dapat mendekatkannya kepada Allah kelak di hari kiamat."

Kemudian Imam Muslim memperkuat hadits ini dengan hadits yang berisi tentang Mu'awiyah sebagai penutup bab. Hal itu menunjukkan bahwa kedua hadits itu berada dalam satu bahasan. Oleh karena itu, doa jelek yang dilakukan oleh Nabi saw terhadap Mu'awiyah justru menjadi pembersih baginya dan sebagai amal taqarrub, seperti juga yang dilakukan beliau terhadap anak yatim di atas. Imam Nawawi di dalam kitab *Syarh*-nya (2/325 cet. India) menegaskan:

"Doa jelek Nabi saw terhadap Mu'awiyah mengandung dua kemungkinan:

Pertama, doa itu keluar dari Nabi saw tanpa sengaja.

Kedua, sebagai balasan atas keterlambatan Mu'awiyah. Dalam memahami hadits ini Imam Muslim berpendapat, bahwa tidak sepantasnya Mu'awiyah menerima doa seperti itu. Oleh karena itu beliau memasukkannya ke dalam bab kelebihan Mu'awiyah, sebab hakekat doa itu tetap baik baginya (bukan doa yang mencelakakan)."

Adz-Dzahabi nampaknya memilih kemungkinan kedua di dalam bukunya *Siyaru A'lamin Nubala* (9/171/2).

Saya berpendapat: Doa itu justru merupakan pahala bagi Mu'awiyah, sebab Nabi saw bersabda: "Ya Allah, orang-orang yang aku doakan jelek, jadikanlah hal itu sebagai pembersih dan rahmat baginya."

Perlu ditegaskan di sini, bahwa sabda Nabi saw: "Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, yang kadang-kadang merasa lega, ..." merupakan perincian lanjut dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an:

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّهِ أَحَدًا. الكهف : ١١٠

"Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-Kahfi: 110).

Ada sementara orang yang tergesa-gesa tidak mengakui bahwa hadits itu dari Nabi saw dengan alasan bahwa beliau sama sekali terbebas dari perkataan semacam itu. Penyangkalan semacam itu tidak bisa di-benarkan. Sebab hadits itu benar-benar shahih, bahkan menurut kami hampir mencapai derajat hadits mutawatir. Sebab Imam Muslim telah meriwayatkan hadits itu dari Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah dan Jabir. Di samping itu disebutkan pula dalam hadits Salman, Anas, Samurah, Abuth Thufail, Abu Sa'id dan lain-lain. Periksa *Kanzul Ummal* (2/124).

Pengagungan terhadap Nabi saw adalah dengan mengimani semua kebenaran yang dibawanya (termasuk hadits ini). Dengan demikian, kita mengimaninya sebagai hamba sekaligus seorang Rasul, tanpa melebih-lebihkan dan tanpa menyepelekan. Beliau memang seorang manusia biasa seperti yang lain, sebagaimana ditandaskan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tetapi beliau juga seorang pemimpin seluruh manusia dan makhluk termulia, seperti ditegaskan pula oleh hadits-haditsnya. Bukti lainnya adalah bahwa Allah telah menghiasinya dengan budi luhur dan sikap-sikap terpuji, sebagai kesempurnaan yang belum pernah dicapai oleh manusia lain. Maha Benar Allah Yang telah memuji kekasih-Nya dengan untaian kalimat-Nya:

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (Al-Qalam: 4).

*****

KEUTAMAAN MEMBERI MAKAN MUSAFIR YANG BERPUASA

"Pasanglah pelana untuk kedua sahabatmu itu. Berbuatlah untuk menolong mereka. Mendekatlah kalian dan makanlah."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abubakar bin Abu Syaibah di dalam *Al-Mushannaf* (juz 2/194/2), Al-Faryabi di dalam *Ash-Shiyam* (4/64/1) dari Abubakar bin Abu Syaibah, dari saudaranya, Utsman bin Abu Syaibah keduanya menuturkan: "Umar bin Sa'd Abu Dawud memberi hadits kepada kami, dari Sufyan dari Al-Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir yang mengutip hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata:

"Suatu saat Rasulullah saw disuguhi makanan. Ketika itu beliau berada di *Marridz Dzahran* (dekat Makkah) lalu bersabda: "Pasanglah pelana untuk kedua sahabat kalian itu."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Nasa'i (1/351) dan Ibnu Dahim di dalam *Al-Amali* (1/2) melalui beberapa jalur, dari Umar bin Sa'ad. Kemudian An-Nasa'i mentakhrijnya dari jalur Muhammad bin Syu'aib yang berkata: "Al-Auza'i telah meriwayatkan suatu hadits kepada saya secara mursal, tanpa menyebut Abu Hurairah di dalam sanadnya. Ia juga mentakhhrijnya dari jalur Ali -yaitu Ibnul Mubarak- dari Yahya. Nampaknya

sanad yang disambung itu lebih kuat, sebab orang yang menyambungnya, yaitu Sufyan dari Al-Auza'i adalah tsiqah. Tambahan tsiqah bisa diterima selama tidak bertentangan dengan yang lebih tsiqah.

Saya berpendapat: Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Sementara Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkannya di dalam kitab shahihnya: "Hadits itu menunjukkan bahwa seorang musafir di dalam perjalanan boleh membatalkan puasanya setelah lewat setengah hari." Hal ini disebutkan pula di dalam Fathul Bari (juz IV, hal. 158).

Imam Hakim juga mentakhrijnya (1/433) dan berkata: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Penilaian ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Tapi sebenarnya hadits itu (sanadnya) hanya sesuai dengan kriteria Muslim, sebab Imam Bukhari tidak pernah mentahrij hadits dari Umar bin Sa'd.

Yang dimaksud sabda Nabi: "Pasanglah pelana untuk kedua sahabat kalian ini", adalah suatu pengingkaran beliau (terhadap keutamaan puasa dalam perjalanan) dan merupakan penjelasan bahwa berbuka (membatalkan puasa) lebih utama, sehingga tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini ditandaskan oleh apa yang diriwayatkan Al-Faryabi (juz I, hal. 67) dari Ibnu Umar ra yang berkata: "Janganlah kamu berpuasa di dalam perjalanan, sebab jika mereka makan, mereka akan berkata: "Hormatilah yang berpuasa", dan jika mereka bekerja, mereka akan berkata: "Bebaskanlah orang yang berpuasa." Sehingga dengan begitu mereka membawa pergi pahalamu! Perawi-perawi hadits ini tsiqah.

Saya berpendapat: Hadits itu mengandung pelajaran yang amat berharga guna membina budi mulia, yaitu berdikari tanpa menggantungkan diri kepada orang lain atau meminta pelayanan dari mereka, meskipun karena alasan syar'i, misalnya puasa. Dengan demikian, hadits itu juga menolak sikap orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmunya hingga meminta orang lain melayaninya, sekalipun hanya untuk mengambil sandal."

Jika ada di antara mereka ada yang beralasan: "Para sahabat Nabi saw benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada beliau, bahkan di antara mereka ada yang bertugas membawakan sandal beliau, yaitu Ibnu Mas'ud."

Menanggapi pendapat itu kita bisa menjawab: "Memang benar, tetapi dengan keadaan itu bukan berarti mereka juga menghendaki pelayanan, dan adanya pengakuan bahwa mereka adalah pewaris para Nabi dalam hal keilmuan, juga bukan berarti mereka bisa disamakan dengan Nabi. Demi

Allah, seandainya ada nash yang menyatakan bahwa mereka adalah pewaris para Nabi, tetap tidak dibenarkan membuat persamaan seperti itu. Mereka itu adalah sahabat Nabi yang telah diakui kebaikannya bahkan lebih dari sepuluh sahabat, telah diberi kabar gembira dengan masuk surga. Walaupun derajat mereka seperti itu mereka tetap melayani diri sendiri, tanpa pernah meminta seorang pun untuk melayani mereka, baik dari para pengikut ataupun dari para murid mereka." Oleh karena itu saya berpendapat bahwa penyamaan seperti itu jelas salah.

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa merendahkan diri dan senantiasa mengikuti petunjuk-Nya.

*****

PEMBAYARAN HUTANG BAGI MEREKA YANG BELUM MAMPU MEMBAYARNYA

٨٦ - مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

"Orang yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang belum mampu membayarnya, maka sebelum masa pembayaran itu tiba, setiap harinya merupakan sedekah baginya. Dan jika masa pembayaran telah tiba, lalu ia memberi tangguh, maka setiap harinya merupakan sedekahnya dua kali lipat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (5/360) dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya yang menceritakan: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Orang yang memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang belum mampu membayarnya, maka ia dianggap bersedekah dengan jumlah hutang itu setiap harinya. Perawi berkata: "Kemudian saya juga mendengar beliau bersabda: "Orang yang memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang belum mampu membayarnya, maka ia dianggap bersedekah dengan jumlah hutang itu setiap harinya." Saya bertanya: "Wa-

hai Rasul, Engkau bersabda: "Orang yang memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang belum mampu membayarnya maka ia dianggap bersedekah dengan jumlah hutang itu setiap harinya." Kemudian saya mendengar engkau bersabda: "Orang yang memberi tangguh pembayaran hutang kepada orang yang belum mampu membayarnya maka ia dianggap bersedekah dengan jumlah hutang itu setiap harinya." Beliau bersabda: "Orang itu akan mendapatkan pahala sedekah sejumlah hutang itu setiap harinya sebelum masa pembayarannya tiba. Tetapi jika masa pembayarannya sudah tiba dan ia masih memberi tangguh, maka ia mendapatkan pahala bersedekah dengan dua kali dari jumlah hutang itu setiap harinya."

Saya berpendapat: Sanad hadits ini shahih dan semua perawinya tsiqah serta dipakai hujjah di dalam shahih Muslim.

Di dalam kitab *Al-Mustadrak* (2/29) saya juga melihat hadits tersebut. Dalam kitab tersebut selanjutnya disebutkan: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim." Sementara itu Adz-Dzahabi sependapat dengan penilaian ini. Akan tetapi ia menambahkan: "Adalah benar bahwa Sulaiman ini tidak pernah diambil haditsnya oleh Imam Bukhari. Sedang yang diambil haditsnya oleh Bukhari-Muslim adalah saudaranya, yaitu Abdullah bin Buraidah."

*****

PERINTAH MEMPELAJARI AL-QUR'AN

٨٧ - يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ ؛ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ ، يَقُولُونَ : أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هٰذِهِ الْكَلِمَةِ : " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا .

"(Kelak) Islam akan mengalami keluntaran seperti lunturnya batik baju, sehingga tidak diketahui lagi apa itu shalat, puasa, ibadah, dan sedekah. Dan Al-Qur'an sungguh akan dibawa pergi, sehingga tak ada satupun ayat yang tersisa di muka bumi ini. Golongan manusia yang tersisa adalah: Kakek dan Nenek. Mereka berkata: "Kami mendapatkan kalimat seperti ini dari nenek moyang kami: La Ilaha Illallah, oleh karena itu kami mengucapkannya."

Hadits ini ditakhrij oleh Ibnu Majah (4049) dan Al-Hakim (4/473) melalui jalur Abu Mu'awiyah dari Abu Malik Al-Asyja'i dari Rab'i bin

Harsani dari Hudzaifah bin Al-Yaman secara marfu'. Ibnu Majah menambahkan:

"Sillah bin Zufar berkata kepada Khudzaifah: "Apa yang membuat mereka mencukupkan diri dengan La Ilaha Illallahu, tanpa mengetahui apa arti shalat, puasa, ibadah dan sedekah? Hudzaifah berpaling darinya. Oleh karena itu Sillah mengulangi pertanyaan itu sampai tiga kali. Namun tetap tidak digubris oleh Khudzaifah. Dan pada pertanyaan ketiga, baru Khudzaifah memperhatikannya seraya berkata: "Wahai Sillah, kalimat itu dapat menyelamatkan mereka dari siksa neraka." Khudzaifah dengan kalimat seperti itu sebanyak tiga kali."

Al-Hakim menilai hadits ini: "Shahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim." Sedang Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian itu.

Saya berpendapat: Apa yang dikemukakan oleh keduanya (Al-Hakim dan Adz-Dzahabi) adalah benar. Sedangkan Al-Bushairi di dalam *Az-Zawai'd* (nomor: 247/1) berkata: "Sanadnya shahih, dan perawi-perawinya tsiqah."

Kata *yadrusu* berasal dari kata *darasa ar-rasmu durusan,* yang berarti hilang dan hancur.

Sedangkan kata *wasyus tsaub* artinya batik baju.

Kandungan Hadits

Hadits ini memuat kisah yang amat mendebarkan, yaitu terhapusnya pengaruh Islam pada suatu saat. Juga berisi tentang dihapuskannya Al-Qur'an sehingga tak satu ayat pun yang tersisa. Hal itu terjadi tentunya setelah Islam mampu menguasai roda kehidupan dunia, dan hanya agama itulah yang tertinggi, seperti dijelaskan oleh firman Allah:

هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ﴿التوبة: ٣٣﴾

"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai." (At-Taubah: 33).

Rasulullah saw juga banyak menjelaskan hal itu di dalam hadits-haditsnya, di antaranya apa yang telah saya sebutkan di dalam pembahasan pertama.

Sungguh Al-Qur'an di akhir zaman akan dihapus untuk memberi peringatan bahwa hari kiamat telah dekat, karena kerusakan moral telah merajalela. Manusia tidak lagi mengetahui Islam sedikitpun bahkan tauhid-nya juga tidak mereka ketahui!

Hadits itu juga memberi isyarat keagungan Al-Qur'an, yang keber-adaannya di antara kaum muslimin menjadi faktor utama tegak dan lang-gengnya agama mereka. Hal itu akan senatiasa terpelihara dengan catatan senantiasa dipelajari, direnungkan dan difahami secara mendalam. Karena itulah Allah swt menjanjikan kelangsungan Al-Qur'an sampai pada saat di mana Allah swt menetapkan adanya penghapusan itu.

Sungguh sesat apa yang dikemukakan oleh sebagian orang yang bertaklid, yang mengatakan bahwa agama Islam akan tetap terpelihara de-ngan adanya keempat madzhab. Mereka berpendapat bahwa tidak ada bahaya sama sekali menyia-nyiakan Al-Qur'an seandainya penghapusan itu akan benar-benar terjadi. Inilah yang dengan jelas dikemukakan oleh sebagian Mufti dari luar Arab saat berdialog dengan saya seputar masalah ijtihad dan taqlid. Ia berpendapat -suatu hal yang banyak diperselisihkan di kalangan ulama- bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak abad keempat Hijriyah! Kemudian saya bertanya kepadanya: "Apa yang kita lakukan untuk mengetahui hukum dari berbagai peristiwa (permasalahan) baru dalam hidup ini?" Ia menjawab: "Semua kejadian itu, bagaimanapun banyak dan beragamnya, telah dijawab (akan Anda temukan jawabnya) di dalam karya-karya ulama kita terdahulu, baik secara jelas atau dengan persamaannya (analogi)." Saya kemudian menimpali: "Dengan demikian Anda telah me-ngakui terbukanya pintu ijtihad bukan?" Ia balik bertanya: "Mana bukti-nya?" Saya jawab: "Sebab Anda mengakui bahwa jawaban itu kadang-kadang dengan masalah yang sepadan (semisal), bukan masalah yang persis. Jika demikian, maka merupakan suatu keharusan untuk mencari pemecahan hukum terhadap permasalahan yang ada di zaman sekarang ini. Sehingga mau tidak mau harus dipakai penalaran dan qiyas yaitu sumber keempat dari hukum syara'. Dan inilah hakekat ijtihad bagi orang yang mampu me-lakukannya."

Dengan demikian bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup? Hal ini mengingatkan saya pada suatu dialog antara saya dengan seorang mufti dari Suriah. Saya bertanya: "Sahkah shalat di dalam pesawat terbang?" Ia menjawab: "Sah". Saya bertanya: "Anda men-

jawab seperti itu dengan cara taklid atau berijtihad?" Ia balik bertanya: "Apa yang Anda maksudkan?" Saya katakan: "Tidak asing lagi bahwa menurut Anda dasar dalam memberikan fatwa tidak boleh dengan ijtihad, melainkan harus bertumpu pada pernyataan seorang imam di dalam kitabnya. Adakah nash di dalam kitab itu yang menjelaskan sahnya shalat di dalam pesawat terbang?" Ia menjawab: "Tidak". Kembali saya bertanya: "Mengapa sekarang Anda menyalahi aturan berfatwa yang Anda gariskan? Yakni dengan memberikan fatwa tanpa teks dari imam terdahulu?" Ia mengatakan: "Jawabnya adalah dengan menganalogikan." Saya tanyakan: "Apa *maqis alaih*-nya (sandaran analogi)?" Ia menjawab: "Shalat di atas kapal." Saya katakan: "Bagus itu, tetapi Anda menyalahi aturan pokok atau hukum pokok dan hukum cabangnya. Hukum pokoknya telah Anda sebutkan. Sedang hukum far'nya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Rafi'i di dalam kitab syarahnya: "Orang yang shalat di atas bandulan yang tidak digantungkannya dengan tanah, maka shalatnya batal." Ia menjawab: "Saya tidak mengetahui hal itu." Saya katakan: "Periksalah apa yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i itu, Anda akan tahu secara detail. Jika Anda mengikutinya, tentu Anda akan berpendapat bahwa shalat di dalam pesawat tidak sah. Karena seperti itulah yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Rafi'i dengan jelas, yang waktu itu dia hanya mengkhayalkan masalah semata. Sedangkan kami berpendapat bahwa shalat di dalam pesawat tetap sah. Sebab pesawat juga terhubungkan dengan bumi melalui udara (angin)."

Kemudian saya melanjutkan dialog dengan mufti non Arab tadi. Saya bertanya: "Seandainya masalahnya benar seperti yang Anda kemukakan, yakni bahwa kaum muslimin tidak membutuhkan mujtahid lagi, sebab mereka dapat menemukan jawaban masalahnya dari kitab-kitab yang ada, baik mengenai masalah yang benar-benar sama atau yang hanya sepadan, apakah tidak membahayakan seandainya terhapusnya Al-Qur'an benar-benar akan terjadi?" Ia menjawab: "Itu tidak akan terjadi." Saya katakan: "Seandainya hal itu terjadi?" Ia menjawab: "Bila terhapusnya Al-Qur'an benar-benar terjadi, itu tidak akan membahayakan." Saya menimpali: "Kalau begitu apa arti penjagaan yang dilakukan oleh Allah terhadap Al-Qur'an pada firman-Nya:

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (Al-Hijr: 9).

Pemeliharaan itu tentu tidak ada artinya seandainya pemeliharaan oleh kaum muslimin tidak penting lagi setelah masa keempat madzhab itu!

Pada dasarnya jawaban yang saya peroleh dari mufti dengan cara dialog itu merupakan jawaban mayoritas orang-orang yang bertaklid. Hanya bedanya, ada juga yang tidak berani mengemukakannya.

Akibat dari tindakan mereka yang saya ceritakan itu perlu direnungkan. Mereka sebenarnya telah membuat Al-Qur'an terhapus hukumnya, padahal tulisannya masih terpampang jelas di hadapan kita. Lalu bagaimana sikap mereka apabila Al-Qur'an benar-benar telah dibawa pergi, dan tidak ada lagi satu ayat pun yang tertinggal? Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Amin

*****

KETENTUAN ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT

Hadits itu juga mengandung hukum fiqh yang penting yaitu bahwa syahadat dapat menyelamatkan pengucapnya dari keabadian di neraka kelak pada hari kiamat. Sekalipun ia tidak menjalankan rukun Islam lainnya, seperti shalat, puasa dan lain-lain. Dan memang tentang orang yang meninggalkan shalat ini ada silang pendapat di kalangan ulama, walaupun orang itu mengakui bahwa shalat itu diwajibkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang itu tidak kafir, tetapi hanya fasik. Imam Ahmad cenderung berpendapat bahwa orang itu kafir dan bisa dibunuh karena kemurtadannya, bukan karena hukuman *(had)*. Ada riwayat shahih yang berasal dari sahabat, bahwa mereka tidak pernah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan amal wajib dianggap kafir kecuali shalat. Hal itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Saya menilai bahwa yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh jumhur (mayoritas ulama). Dan pendapat yang dikemukakan sahabat tentang pengkafiran itu bukanlah kafir yang menjadikannya kekal di neraka yang tidak mungkin diampuni oleh Allah swt. Mengapa begitu? Sebab Shillat bin Zufar yang pemahamannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad ketika bertanya: "Apa yang membuat mereka mencukupkan diri dengan la ilaha illallah tanpa mengetahui apa itu shalat..." Lalu Hudzaifah menjawabnya: "Wahai Shillat, syahadat itu dapat menyelamatkan dari neraka." Perkataan ini diucapkannya tiga kali.

Inilah pernyataan dari Hudzaifah, bahwa orang yang meninggalkan shalat, juga orang yang meninggalkan rukun Islam lainnya, tidak dianggap kafir. Ia tetap seorang muslim yang selamat dari kekekalan di neraka. Maka ingatlah pernyataan ini, sebab jarang ditemukan di buku-buku lain. Ada juga hadits marfu' yang mendukung pernyataan itu.

Kemudian saya melihat sebuah tulisan di dalam *Al-Fatawa Al-Haditsiyyah* (2/84) karya Al-Hafidz As-Sakhawi setelah beliau mengemukakan beberapa hadits masyhur (hadits yang diriwayatkan tiga orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir) dan ma'ruf (hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi tsiqah) tentang kaffarat bagi orang yang meninggalkan shalat, As-Sakhawi berkomentar:

"Hal ini secara lahir diartikan bagi orang yang meninggalkan karena mengingkari keberadaan shalat (sebagai kewajiban), padahal ia hidup di lingkungan kaum muslimin. Sebab dengan demikian orang itu bisa dikategorikan sebagai orang murtad lagi kafir, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Namun apabila ia kembali kepada Islam (dengan melakukan kewajibannya) maka ia diterima, jika tidak, maka harus dibunuh. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur (alasan) akan tetapi karena kemalasan semata, dan ia masih mengakui kewajiban shalat, maka menurut pendapat yang shahih yang dikemukakan oleh jumhur ulama orang itu tidak dikatakan kafir. Orang ini, menurut pendapat yang shahih juga, setelah meninggalkan shalat ketika waktu *dharuri* (sempit), misalnya tidak melakukan shalat Maghrib padahal matahari telah terbit, maka ia harus diminta bertaubat, seperti halnya orang murtad. Kemudian ia harus dibunuh jika tidak mau bertaubat. Namun bila meninggal ia tetap harus dishalati dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin pendeknya diperlakukan seperti orang Islam lainnya yang meninggal. Kemutlakan kekafiran yang diberikan kepadanya diartikan sebagai orang yang mirip dengan orang musyrik, sebagai langkah kompromi antara nash-nash ini dengan apa yang disabdakan oleh Nabi saw: (Lima shalat yang diwajibkan oleh Allah ...). Di dalam hadits ini ada dinyatakan bahwa Allah swt bisa mengampuninya dan bisa menyiksanya. Nabi saw juga bersabda: "La Ilaaha Illallah, maka ia akan masuk surga. Oleh karena itu kaum muslimin dapat mewarisi orang tersebut, ia pun dapat mewarisi mereka kaum muslimin, sebab seandainya orang itu dihukumi kafir tentu Allah tidak akan mengampuninya, sehingga tidak ada hubungan waris dengan kaum muslimin."

Pernyataan senada dikemukakan oleh Syaikh Sulaiman bin Syaikh Abdullah di dalam bukunya *Hasyiyah 'Alal Muqni'* (1/95-96), yaitu:

"Karena pernyataan itu merupakan kesepakatan (konsensus) kaum muslimin, maka kita tidak pernah melihat seorang pun di antara mereka yang meninggalkan shalat lalu tidak dimandikan, dishalati atau tidak diberlakukan kepadanya hukum-hukum lainnya seperti hukum waris dan lain sebagainya. Seandainya orang itu dihukumi kafir maka orang itu tidak akan mendapatkan perlakuan seperti itu. Sedangkan hadits-hadits di atas (tentang pengkafiran orang yang meninggalkan shalat) hanya merupakan pemberatan atau penyerupaan kepada orang-orang kafir, bukan penyamaan dalam arti yang sesungguhnya. Hal itu tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Nabi saw:

"Memaki orang Islam adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran."

Demikian pula sabda Nabi saw:

"Orang yang bersumpah tidak dengan nama Allah, maka ia telah menyekutukan-Nya."

Dan masih banyak hadits Nabi yang senada. Al-Muwaffiq berkata: "Inilah pendapat yang paling tepat."

Saya mengutip pendapat ini dari Al-Hasyiyah di atas, dengan maksud supaya orang-orang yang terlalu fanatik dengan madzhab Hanbali mengetahui bahwa pendapat itu tidak berasal dari kami, tapi justru dari kalangan mereka sendiri, yakni mayoritas ulama mereka dan bahkan dari golongan *muhaqqiq* (peneliti) mereka seperti Al-Muwaffiq ini. Dia adalah putra Qudamah Al-Maqdisy. Hal ini diharapkan dapat mengurangi fanatisme mereka yang ekstrim, sehingga bisa menelorkan hukum dengan landasan pemikiran yang moderat.

Namun di sini ada satu masalah pelik yang jarang diketahui dan diperhatikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula akan mengungkapkan hal itu:

"Orang yang meninggalkan shalat karena keengganan atau kemalasan semata, masih dihukumi Islam, selama tidak diketahui apa yang terjadi setelahnya dan apa yang sebenarnya tersimpan di hatinya atau katakanlah misalnya ia mati dalam keadaan tidak mempercayai keberadaan shalat sebagai suatu kewajiban. Seandainya orang seperti itu mati dalam keadaan

masih meninggalkan shalat, namun belum (tidak) diketahui apakah ia mengingkari keberadaannya (kewajibannya), maka ia tetap diberlakukan sebagaimana muslim lainnya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Tetapi seandainya ia telah disuruh memilih antara dibunuh atau bertaubat dengan kembali melaksanakan shalat, lalu ia memilih dibunuh, hingga akhirnya benar-benar dibunuh, maka berarti ia telah mati dalam keadaan kafir. Ia tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan tidak boleh diperlakukan seperti kaum muslimin lainnya dalam hal apapun. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh As-Sakhawi, yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak mungkin berpikir -seandainya ia bukanlah orang yang mengingkari kewajiban shalat di dalam hatinya- untuk memilih dibunuh. Ini suatu hal yang mustahil terjadi pada orang yang masih normal, yakni memilih kesengsaraan dengan dibunuh."

Sementara itu Ibnu Taimiyah di dalam bukunya *Majmu'atul Fatawa* (2/48) dalam hal ini memberikan ulasannya:

"Seandainya ada seseorang yang meninggalkan shalat dan sampai dibunuh, maka di dalam hatinya tidak mungkin mengakuinya sebagai kewajiban, atau ada keinginan untuk menjalankannya. Orang ini secara aklamasi diakui sebagai orang kafir, yang dipertegas pula dengan pernyataan para sahabat, dan pernyataan-pernyataan itu berasal dari mereka secara shahih. Orang yang senantiasa meninggalkan shalat sampai ia mati, tak pernah bersujud kepada Allah jelas bukan seorang muslim dalam arti yang sesungguhnya, yakni mengakui kewajiban yang dibebankan kepadanya. Meyakini kewajiban dan meyakini bahwa orang yang meninggalkan shalat akan dibunuh merupakan pendorong (motivator) terkuat untuk melaksanakan shalat. Adanya pendorong (kedua keyakinan itu) menunjukkan (membutuhkan) bukti adanya hal yang didorong (yakni wujud melakukan shalat). Jika orang itu sebenarnya mampu mengerjakannya, tetapi ternyata ia tidak mengerjakannya, maka bisa dipastikan bahwa motivator itu jelas tidak ada pada dirinya.

*****

PERBUATAN YANG MENYEBABKAN MASUK SURGA

"Jika perbuatan-perbuatan ini ada dalam diri seseorang pada satu hari ia pasti akan masuk surga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya (7/100). Imam Bukhari di dalam *Al-Adab Al- Mufarrad* (hadits no. 15) dan Ibnu Asakir di dalam *Tarikh*-nya (juz 9/288/1) melalui jalur Marwan bin Mu'awiyah yang menuturkan: "Yazid bin Kaisan memberi hadits kepada kami, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah yang menceritakan: "Rasulullah saw bersabda:

"Siapa yang hari ini berpuasa?" Abubakar menjawab: "Saya." Nabi bertanya: "Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit?" Abubakar menjawab: "Saya". Nabi bertanya: "Siapa yang hari ini menyaksikan pemakaman jenazah?" Abubakar menjawab: "Saya". Marwan melanjutkan: "Kemudian saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (kemudian ia menyebutkan sabda Nabi di atas)."

Redaksi ini milik Imam Bukhari. Sedang di dalam redaksi Imam Muslim dan Ibnu Asakir tidak terdapat kalimat: "Marwan melanjutkan:

"Kemudian saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Kalimat tersebut di dalam redaksi mereka langsung digabungkan dengan pokok haditsnya. Demikian itulah yang lebih tepat.

Hadits ini disandarkan oleh Al-Mundziri di dalam *At-Targhib* (4/162) kepada Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*-nya.

Sementara Ibnu Asakir memiliki sanad lain bagi hadits ini yang diperolehnya dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah.

Sebagian hadits itu ada yang menjadi penguat bagi hadits Abdurrahman bin Abi Bakar, dengan redaksi:

> *"Adakah seseorang di antara kamu yang telah memberi makan orang miskin hari ini?" Lalu Abubakar menjawab: "Saya masuk masjid. Tiba-tiba ada seorang peminta, dan saya melihat sepotong roti di tangan Abdurrahman. Lalu saya minta roti itu dan saya berikan kepadanya."*

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dan imam-imam lain, namun sanadnya lemah, seperti saya jelaskan di dalam *Al-Ahadits Adh-Dhaifah* (1400).

Hadits itu mengandung penjelasan keluhuran budi Abubakar yang dijamin akan masuk surga. Hadits lain yang senada masih banyak. Hadits itu berisi pula tentang keutamaan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam satu hari sekaligus. Dan jika semua perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang sekaligus dalam satu hari, maka ia akan dijamin masuk surga. Semoga kita termasuk penghuninya. Amin.

٨٩ - إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ - يَعْنِي الْإِسْلَامَ - كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ - يَعْنِي الْخَمْرَ - فَقِيلَ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.

> *"Mula-mula yang menyimpangkan Islam (dari tujuan semula) adalah minuman yang dipalsukan. Kemudian ada yang bertanya: "Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai rasul, sebab Allah telah menjelaskannya secara gamblang? Beliau menjawab: "Mereka memberi nama yang tidak sebenarnya."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi (2/114), ia berkata: "Zaid bin Yahya memberi hadits kepada kami, ia berkata: "Muhammad bin Rasyid memberi hadits kepada kami, dari Abu Wahb Al-Kala'i dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah yang menuturkan: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: (Kemudian menyebutkan sabda Nabi di atas)."

Saya berpendapat, sanad hadits ini hasan. Al-Qasim bin Muhammad adalah putra Abubakar Shiddiq, seorang Ahli fiqh Madinah, statusnya tsiqah dan banyak dibuat hujjah oleh beberapa ulama.

Abu Wahb Al-Kala'i nama aslinya Ubaidillah bin Ubaid. Ia dinilai tsiqah oleh Dahim. Sedang mengenai statusnya Ibnu Ma'in mengatakan: *La ba'sa bihi.*

Muhammad bin Rasyid Al-Makhuly Al-Khaza'i Ad-Dimasyqi dinilai tsiqah oleh beberapa Imam terkemuka, seperti Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan lain-lain, tetapi oleh yang lain dinilainya dha'if. Sedangkan yang memberikan penilaian moderat mengatakan: "Ia seorang *shaduq* (sangat jujur dan haditsnya hasan."

Saya berpendapat penilaian terakhir inilah yang kuat menurut kami. lebih-lebih karena Al-Hafidz di dalam *At-Taqrib* menilainya: *shaduq yahim* (sangat jujur namun agak kacau).

Sedang Zaid bin Yahya, mungkin dia adalah Zaid bin Yahya bin Ubaid Al-Khaza'i Abu Abdillah Ad-Dimasyqi dan mungkin juga Zaid bin Abu Zurqa' Yazid Al-Mushili Abu Muhammad Nazilur Ramlah. Sampai saat ini saya belum mengetahui siapa yang pasti di antara keduanya. Sebab keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Rasyid. Yang jelas salah satu di antara keduanya adalah tsiqah.

Saya menemukan jalur lain bagi hadits itu yang ditakhrij oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (225/1) dan Ibnu Addi (nomor: 264/2) dari Al-Farrat bin Salman dari Al-Qasim, dengan redaksi:

> *"Mula-mula Islam diselewengkan seperti arak yang diselewengkan dengan tempatnya."*

Kemudian Ibnu Addi meriwayatkannya dari Al-Farrat dan berkata: "Beberapa sahabat kami meriwayatkan hadits kepada kami dari Al-Qasim, yang menuturkan: "Mengenai Al-Farrat ini saya tidak pernah melihat ada ulama mutaqaddimin yang menjelaskan kedha'ifan. Saya berharap agar ia

dinilai: *La Ba'sa Bihi.* Sebab di dalam semua riwayatnya tidak ada yang munkar (tidak diakui)."

Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya (3/2/80) berkata:

"Saya bertanya kepada ayah tentang Al-Farrat. Beliau menjawab: "Tidak begitu dikhawatirkan, dia jujur dan merupakan perawi yang bagus haditsnya. Sedangkan Imam Ahmad menilai: "Ia tsiqah, sebagaimana disebutkan di dalam *Al-Mizan* dan *Al-Lisan*

Saya berpendapat, dengan demikian sanadnya shahih. Kemajhulan sahabat-sahabat Al-Farrat tidak berpengaruh. Sebab jumlah mereka tidak sedikit, sehingga bisa saling mengisi. Kemungkinan di dalamnya juga ada Abu Wahb Al-Kala'i yang meriwayatkannya dari Al-Qasim, seperti pada sanad pertama, jadi bagaimanapun status hadits itu tetap shahih.

Sementara itu penilaian Adz-Dzahabi mengenai biografinya: "Haditsnya munkar", yang dimaksudkannya adalah munkar perkataannya (bukan dalam arti hadits munkar). Dan kemungkinan ia tidak melihat sanad pertama di atas. Namun penilaian inilah yang nampaknya lebih tepat.

Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam kitabnya *Al-Jami'ul Kabir*, baik di bab *"Inna"* ataupun di bab *"Awwalun"*. Beliau hanya menyebutkan hadits yang bisa dijadikan sebagai pendukungnya (1/274/2):

"Mula-mula terkelabuhinya umatku dari Islam (yang sebenarnya) adalah seperti dipalsukannya minuman."

Hadits ini ditakhrij oleh Asakir dari Ibnu Amer.

Kemudian di dalam kitab *Tarikh* disebutkan (18/76/1) bahwa hadits itu diriwayatkan dari Zaid bin Yahya bin Ubaid yang memberitahukan: "Ibnu Tsabit bin Tsauban telah memberi hadits kepadaku dari Ismail bin Abdullah, yang berkata: "Saya mendengar Ibnu Muhairiz berkata: "Saya mendengar Abdullah bin Amer berkata (Kemudian ia menyebutkannya sampai kepada Nabi, dan pada bagian akhir ia menambahkan): "Rasulullah bersabda": (Kemungkinan bukan bersabda, tetapi Rasulullah mengernyitkan dahinya). Sanad ini bisa dipakai sebagai *syahid.*

Hadits ini memiliki sanad lain dengan redaksi yang lain pula, yang diriwayatkan dari Aisyah, dan akan disebutkan berikutnya.

Kata *ath-thila'*, seperti disebutkan di dalam *An-Nihayah*, adalah sebagai berikut: Kata itu dibaca kasrah *tha'*-nya dan huruf setelahnya dibaca fathah panjang, yang berarti: Minuman yang terbuat dari perasan anggur, yakni sebangsa manisan. Minuman itu tidak lain adalah arak. Setelah itu disebutkan haditsnya dan dikomentari:

"Hadits ini senada dengan hadits lainnya yang artinya:

"Umatku kelak akan meminum minuman arak dengan nama yang bukan nama sebenarnya. Maksud beliau bahwa mereka meminum perasan anggur yang mereka namakan manisan, untuk menghindari nama arak yang diharamkan."

Pendukung lainnya adalah:

"Sekelompok umatku ada yang benar-benar menginginkan halalnya khamer yang mereka namai dengan nama yang sebenarnya. (Riwayat lain menyebutkan: "Mereka menamainya dengan nama lain)."

Hadits ini ditakhrij oleh Ibnu Majah (3385), Imam Ahmad (5/318) dan Ibnu Abid Dun-ya di dalam kitabnya *Dzammul-Muskir* (Celaan Terhadap Minuman yang Memabukkan) (nomor: 4/2) dari Sa'id bin Aus Al-Katib, dari Bilal bin Yahya Muhairiz, dari Tsabit bin As-Simth, dari Ubadah bin Shamit, yang menuturkan: Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi di atas).

Saya berpendapat: Sanad ini bagus dan semua perawinya tsiqah. Ibnu Muhairiz yaitu Abdullah, adalah seorang perawi tsiqah dan termasuk perawi yang digunakan oleh Bukhari-Muslim.

Adapun Abubakar bin Hafsh, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Hafsh adalah perawi tsiqah dan dibuat hujjah *(Muhtajj Bih)* di dalam *Shahih* Bukhari-Muslim.

Sementara Bilal bin Yahya Al-Abasi, oleh Ibnu Ma'in dinilai *Laisa bihi ba's*. Sedangkan Ibnu Hibban menilainya *tsiqah*.

Hadits ini diperkuat oleh Syu'bah, hanya saja ia tidak memasukkan Tsabit bin As-Simth di dalam sanadnya. Ia menuturkan: "Dari seorang sahabat Nabi saw", dengan riwayat kedua.

Sanad ini ditakhrij oleh An-Nasa'i (2/330) dan Imam Ahmad (4/237). Sanad ini lebih shahih dibanding sanad pertama.

Diriwayatkan dari Abubakar bin Hafsh dengan cara lain dari jalur Muhammad bin Abdul Wahab Abu Syihab dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Abubakar bin Hafsh dari Ibnu Umar, yang menuturkan: "Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi di atas).

Hadits dengan sanad ini ditakhrij oleh Al-Khathib di dalam *Tarikh Baqhdad* (6/205).

Saya berpendapat: Semua perawinya tsiqah, kecuali Abu Syihab, perawi ini tidak saya ketahui.

Ada hadits lain yang menguatkannya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Hilal, dari Muhammad bin Abdullah bin Muslim yang mengatakan, bahwa suatu ketika Abu Muslim Al-Khaulani beribadah haji, lalu menghadap Aisyah, istri Baginda Nabi saw. Kemudian Aisyah bertanya kepadanya tentang bagaimana suasana dan cuaca Negeri Syam. Setelah ia menjelaskan, Aisyah bertanya: "Bagaimana kalian bisa tahan dengan cuaca sedingin itu?" Abu Muslim menjawab: "Wahai ibunda, mereka meminum minuman yang mereka beri nama *Ath-Thila'*. Aisyah berkata: "Maha Benar Allah, dan tepatlah apa yang disabdakan kekasihku." Beliau bersabda:

> *"Beberapa kelompok di antara Umatku ada yang benar-benar meminum arak (khamer) dengan menggunakan nama lain."*

Hadits dengan sanad ini ditakhrij oleh Al-Hakim (2/147) dan Al-Baihaqi (7/294-295).

Al-Hakim menilai: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat (kriteria) Bukhari-Muslim."

Sementara itu Adz-Dzahabi mengomentarinya: "Menurut saya memang: Demikianlah ia berkata: "Muhammad, orang ini majhul (tidak dikenal), meskipun ia adalah putra Akhi Az-Zuhry. Dengan demikian sanad itu *munqathi'* (perawinya ada yang gugur sebelum sampai sahabat)."

Saya berpendapat: Sa'id bin Abu Hilal juga mengalami kerancuan, seperti Anda lihat pada hadits Aisyah yang redaksinya berbeda dengan hadits sebelumnya.

Pendukung kedua adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili, yang menceritakan: "Rasulullah saw bersabda:

"Malam dan siang tidak akan sirna, kecuali ada sekelompok Umatku yang meminum khamer dengan nama yang lain."

Hadits dengan sanad ini ditakhrij oleh Ibnu Majah (3384) dan Abu Na'im di dalam *Al-Hilyah* (6/97) dari Abdus-Salam bin Abdul Qudus, ia berkata: "Tsaur bin Yazid telah meriwayatkannya kepada kami dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah Al- Bahili. Sementara itu Abu Na'im berkata:

"Seperti itulah hadits yang kami riwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia meriwayatkannya dari Tsaur dari Khalid dari Abu Hurairah, dengan matan yang sama."

Saya berpendapat: Semua perawi hadits itu tsiqah, kecuali Abdus-Salam. Perawi ini dha'if. seperti disebutkan di dalam *At-Taqrib.*

Pendukung ketiga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Amir Al-Khazzaz. dari Ibnu Abu Malikah. dari Ibnu Abbas ra yang menceritakan: "Rasulullah saw bersabda:

"Umatku di akhir zaman akan meminum khamer dan memberinya nama yang lain."

Hadits ini ditakhrij oleh Ath-Thabrani di dalam *Al- Kabir* (3/114/3). Abu Amir nama aslinya adalah Shaleh bin Rustam Al-Muzni. Ia perawi shaduq (sangat jujur), tetapi sering melakukan kesalahan, seperti dikemukakan di dalam *At-Taqrib.* Namun hadits ini tetap bisa dipakai sebagai pendukung. Wallahu A'lam.

Pendukung keempat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Hatim bin Harits, dari Malik bin Abu Maryam yang berkata: "Abdurrahman bin Ghanim datang kepada kami dan berbicara tentang *ath-thila'.* Kemudian ia berkata: "Abu Malik Al-Asy'ari meriwayatkan hadits kepada saya, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Di antara umatku ada yang benar-benar meminum. Mereka menyebutnya dengan nama lain.'"

Hadits ini ditakhrij oleh Abu Dawud (3688), Imam Bukhari di dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (1/1/305 dan 4/1/222), Ibnu Majah (4020), Ibnu Hibban (1384), Al-Baihaqi (8/295 dan 10/231), Imam Ahmad (5/242) Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir* (1/167/2) dan Ibnu Asakir (16/115/2). Semuanya dari Mu'awiyah bin Shaleh dari Hatim.

Saya berpendapat semua perawinya tsiqah, kecuali Malik bin Abu Maryam. Mengenai perawi ini Adz-Dzahabi mengatakan: *"La yu'rafu"*

(Tidak dikenal). Sedangkan Ibnu Hibban menurut patokan yang dibuatnya menilainya tsiqah.

Inilah cacat (illat) yang ada pada sanad tersebut. Sedangkan Al-Mundiri di dalam *Mukhtashar*-nya menyebutkan illatnya sebagai berikut: (5/271):

Di dalam sanadnya terdapat Hatim bin Harits Ath-Tha'i Al-Himshi. Ketika Abu Hatim Ar-Razi ditanya tentang perawi ini, ia menjawab: "Ia seorang Syaikh". Sedangkan Ibnu Ma'in mengomentarinya: "Aku tidak mengenalnya."

Saya berpendapat: Ada juga ulama-ulama lain yang mengenalnya, bahkan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menilainya tsiqah. Sedang Ibnu Hibban memasukkannya di dalam *Ats-Tsiqat*.

Adapun Ibnu Addi menilai:

"Kumpulan haditsnya tidak dikenal oleh Ibnu Ma'in, tapi saya berharap ini tidak menjadi masalah".

Saya berpendapat: Pemberian illat kepada gurunya, yaitu Malik bin Abi Maryam, seperti yang kami lakukan adalah lebih baik, sebab Malik bin Abi Maryam tidak ada yang menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban.

Adapun tambahan pada matan hadits di atas adalah berasal dari Ibnu Majah dan Ibnu Asakir, yaitu:

> *"Di hadapan mereka dilengkapi alat-alat musik dan para penyanyi. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka kera dan babi."*

Hadits dengan tambahan ini shahih secara keseluruhan. Hadits pokoknya telah saya sebutkan beserta hadits-hadits penguatnya.

Hadits dengan tambahan itu mempunyai jalur lain yaitu dari Abdurrahman bin Ghanam. Redaksinya akan saya sebutkan berikutnya. Mengenai hadits ini Al-Baihaqi berkomentar:

"Hadits ini memiliki beberapa syahid yaitu dari hadits Ali, Imran bin Hushain, Abdullah bin Bisr, Sahl bin Sa'd, Anas bin Malik dan Aisyah ra. dari Nabi saw."

٩١ - لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ ، فَيَقُولُونَ : اِرْجِعْ إِلَيْنَا

"Benar-benar akan ada kelompok umatku yang menghendaki halalnya seks (zina), sutera, khamer dan alat-alat musik. Dan akan ada masyarakat yang turun di samping gunung yang menjulang, di mana seorang penggembala ternak mereka kembali di sore hari dan datang kepada mereka untuk suatu keperluan, namun mereka berkata: "Kembalilah kepada kami besok pagi." Kemudian Allah menghacurkan mereka di waktu malam, menimpakan gunung itu kepada mereka dan mengubah rupa lainnya menjadi kera dan babi sampai hari kiamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya (4/30) dan berkata:

"Mengenai orang yang menghendaki halalnya khamer dan menyebutnya dengan nama lain, Hisyam bin Ammar berkata: "Shadaqah bin Khalid memberi hadits kepada kami, ia berkata: "Abdurrahman bin Yazid bin Jabir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Athiyah bin Qais Al-Kalabi meriwayatkan hadits kepada kami, ia berkata: "Abdurrahman bin Ghanam meriwayatkan hadits kepada saya dan ia berkata: Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari -demi Allah, ia tidak membohongi saya- ia mendengar Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas)."

Ath-Thabrani (1/167/1), Al-Baihaqi (10/221) dan Ibnu Asakir (19/-79/2) dan Imam yang lain, dari beberapa sanad, dari Hisyam bin Ammar.

Hadits itu memiliki sanad lain dari Abdurrahman bin Abu Dawud berkata Yazid: "Abu Dawud berkata (4039): "Abdul Wahhab bin Najdah meriwayatkan hadits kepada kami dan ia berkata: "Bisyr bin Bakar meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir."

Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadits itu dari sanad lain dari Bisyr.

Saya berpendapat: Inilah sanad yang shahih dan sebagai *Mutabi'* (pendukung) yang kuat bagi Hisyam bin Ammar dan Shadaqah bin Khalid. Ibnu Hazm tidak memperhatikan hadits itu, dalam memperbolehkan alat-alat musik di berbagai karyanya. Ia menilai hadits Bukhari itu *munqathi'* (terputus) antara Bukhari dan Hisyam. Sedang illat-illat lain selanjutnya dikomentari oleh ulama yang datang berikutnya. Mereka menolak penilaian

dha'if yang dilakukan oleh Hisyam, di antaranya Ibnu Al-Qayyim dalam *Tahdzibus As-Sunah* (5/270-272) dan Al-Hafidz ibn Hajar di dalam *Al-Fath*, di samping Imam-imam yang lain. Saya telah mengupas hal itu secara terperinci di dalam *Ar-Radd ala Risalat ibn Hazm*, semoga Allah swt memudahkan penyelesaian dan penerbitannya.

Ibnu Hazm dengan keluasan dan kedalaman ilmunya tidak melacak hadits dengan menyertakan sanad dan para perawinya secara detail. Buktinya ia memberikan penilaian dha'if terhadap hadits ini dan penilaian majhul terhadap Imam Turmudzi yang merupakan *Shahihus-Sunan*. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang mendorong Muhammad bin Abdul Hadi (murid Ibnu Taimiyah) memberikan komentarnya di dalam *Mukhtashar Thabaqat Ulama Al-Hadits* (hal. 401)": "Ia banyak melakukan kesalahan dalam menilai shahih atau dha'if seorang perawi."

Saya berpendapat: Seyogyanya penilaiannya terhadap hadits, tidak diterima begitu saja, sebelum meneliti kebenarannya dan meneliti titik perbedaannya dengan pendapat ulama lain. Pendapatnya yang kontroversial itu juga kerapkali muncul di dalam permasalahan-permasalahan dalam lingkup disiplin ilmu fiqh, demikian juga di bidang ilmu kalam bahkan tidak jarang sangat berbeda dengan pendapat ulama Salaf. Setelah Ibn Abdul Hadi menilainya memiliki daya hafalan kuat dan banyak menelaah buku, kembali ia memberikan komentar:

"Tetapi saya merasa yakin bahwa ia sebenarnya berbaju Jahamiyyah. Ia tidak menetapkan adanya makna nama (Asma) Allah, kecuali sedikit sekali. Seperi *Al-Khaliq, Al-Haq*. Sedangkan *asma'* lainnya menurutnya tidak menunjukkan arti sama sekali, seperti *Ar-Rahim, Ar-Rahman* dan lain-lain. Ilmu menurutnya adalah qudrah dan qudrah adalah ilmu, keduanya adalah dzat itu sendiri. Ilmu tidak menunjukkan sesuatu yang melebihi dzat. Inilah satu kecerobohan dan kesombongan pemikiran beliau. Memang beliau selalu berkutat dengan logika dan filsafat, sehingga menimbulkan pemikiran seperti itu.

Kosa Kata Hadits

Kata *al-hira* berarti *zina* (melacur).

Kata *al-ma'azif* merupakan bentuk plural dari kata *ma'zifah*, yang berarti alat-alat musik, dan alat-alat yang dapat menjauhkan seseorang dari ibadah kepada Allah swt seperti dijelaskan di dalam *Al-Fath*.

Kata *'alam* berarti gunung yang menjulang.

Kata *yaruhu 'alaihim* (Ia membawa pulang atau mengistirahatkannya kepada mereka) terdapat pembuangan subyek, yaitu berupa penggembala, hal ini dapat diamati dari rangkaian kalimat selengkapnya, sebab adanya binatang gembala pasti ada penggembalanya.

Kata *sarihah* berarti binatang yang digembalakan di waktu pagi dan dibawa pulang di sore hari ke kandangnya.

Ya'tihim lihajatin, riwayat lain sebagaimana di dalam *mustkhrajuh ash-shahih* menyebutkan *ya'tihim thalibu hajatin.*

Fayubayyituhumullah berarti Allah menghacurkan mereka di waktu malam.

Wayadha'u l 'alam berarti Allah menjatuhkan gunung di atas mereka.

Kandungan Hadits

Hadits-hadits di atas mengandung beberapa makna:

Pertama: Makna diharamkannya khamer. Hal ini telah menjadi konsensus seluruh umat Islam. Namun perlu disayangkan pada minuman yang terbuat dari perasan anggur diharamkan, sedangkan minuman lain yang juga memabukkan tidak mereka haramkan, seperti minuman dari anggur kering yang direndam dengan air, minuman yang terbuat dari perasan gandum (jewawut, jelai) dan khamer negeri Habasyah (Abbesinia) yang terbuat dari jagung. Menurut mereka semua jenis minuman itu halal, kecuali jika sampai pada ukuran yang memabukkan. Jadi bila sedikit saja meminumnya maka halal. Berbeda dengan minuman yang terbuat dari anggur, sedikit ataupun banyak tetap diharamkan. Pemisahan seperti itu jelas bertentangan dengan nash-nash, seperti perkataan Umar ra: "Pengharaman khamer turun ketika ayat yang mengharamkannya turun, yaitu pada lima macam: dari anggur, korma, madu, gandum hinthah dan gandum sya'ir". Yang dimaksud khamer adalah sesuatu yang dapat menutupi akal. Demikian juga apa yang disabdakan oleh baginda Nabi saw: "Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamer. Dan semua khamer adalah haram." Juga sabda beliau: "Sesuatu yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikitnya diharamkan." Kedua hadits itu saya takhrij di dalam *Takhrijul-Halal wal-haram* (57-58) dan *Al-Irwa'* (2431, 2433).

Kembali saya tegaskan, bahwa pemisahan semacam itu sama sekali bertentangan dengan dalil-dalil di atas, juga menyalahi aturan qiyas yang benar dan penalaran akurat. Sebab perbedaan macam apa bila khamer dari anggur yang dalam jumlah sedikit maupun banyak diharamkan karena

memabukkan, namun khamer dari jagung yang dalam jumlah banyaknya memabukkan dan diharamkan, tetapi dalam jumlah sedikit yang tidak memabukkan tidak diharamkan. Apakah diharamkannya khamer dalam jumlah kecil itu hanya sebagai cara untuk menekan pemakaian dalam jumlah banyak? Kalau benar seperti itu, maka mengapa khamer dalam jumlah kecil yang terbuat dari jagung tidak diharamkan? Demi Allah, pemisahan semacam itu jelas merupakan sesuatu yang mengherankan, aneh, dan tidak semestinya. [1]

Dalam hal ini Ibnul-Qayyim di dalam *Tahdzibus-Sunan* (5/263) setelah menyebutkan dalil-dalil di atas menandaskan:

"Dengan adanya nash-nash yang shahih dan jelas artinya yang memasukkan minuman selain yang terbuat dari anggur ke dalam jenis khamer, maka tidak dibutuhkan lagi adanya analogiyang menetapkan bahwa minuman-minuman itu termasuk khamer. Apalagi tentang kebenaran qiyas tersebut banyak dipertentangkan di kalangan ulama. Jika telah jelas penamaan minuman-minuman itu sebagai khamer, maka hukum meminumnya juga seperti minum khamer. Dengan demikian tidak dibutuhkan lagi adanya qiyas untuk masalah ini. Kemudian apabila kita menggunakan qiyas *jali* (jelas) semata, maka akan disimpulkan bahwa semua minuman itu sama dengan khamer yang terbuat dari anggur. Sebab telah menjadi konsensus bersama bahwa meminum sedikit dari khamer yang terbuat dari anggur diharamkan, meskipun tidak memabukkan. Hal ini dikarenakan nafsu tidak mungkin mau meminumnya dalam jumlah yang tidak memabukkan. Meminumnya walaupun dalam jumlah sedikit akan merangsang untuk meminumnya dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini berlaku pula pada semua jenis minuman yang memabukkan. Dengan demikian pemisahan di atas jelas tidak benar. Seandainya kita hanya menggunakan qiyas, maka keharaman minuman-minuman itu pun sudah jelas, apalagi di dukung dengan dalil-dalil tersebut, yang jelas telah terbukti keshahihannya dan kejelasan artinya."

Di samping itu diperbolehkannya meminum dalam jumlah yang tidak memabukkan dan diharamkannya meminum dalam jumlah yang memabukkan tidak bisa dipakai. Sebab tidak bisa diketahui secara pasti kadar alkohol yang ada. Kadang-kadang satu jenis khamer dalam jumlah sedikit mengandung kadar alkohol lebih banyak khamer lain dalam jumlah yang lebih

---

1) Periksa *Syarh Ma'ani Al-Atsar* karya Ath-Thahawi (1/322-329).

banyak. Juga mabuk dan tidaknya itu dipengaruhi pula oleh kondisi tubuh peminumnya. Ada yang meminum dalam jumlah banyak tetapi tidak mabuk, ada pula yang sebaliknya. Oleh karena itu dalil yang paling tepat untuk masalah ini adalah sabda Nabi saw: *"Tinggaalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah pada yang tidak meragukan."* Juga sabda Nabi saw: *"Orang yang berada di sekitar daerah terlarang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya."*

Perlu diketahui bahwa dengan adanya pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah maupun qiyas yang benar, mengharuskan kita umat Islam untuk semakin berhati-hati mengenai persoalan-persoalan agama. Sehingga kita tidak begitu saja menerima pendapat seseorang yang tidak dijamin kebenarannya, meskipun orang itu telah diakui kapasitas keilmuan maupun keshalihannya. Kita harus menggali hukum itu dari sumber-sumbernya, jika memang kita mampu. Jika tidak, maka kita harus bertanya kepada orang yang benar- benar ahli dalam bidangnya. Sebab Allah swt berfirman:

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴿النحل: ٤٣﴾

"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui." (An-Nahl: 43).

Namun demikian, tokoh yang melontarkan pendapat itu tetap mendapatkan pahala, sebab mereka bertujuan mencari kebenaran, meskipun kenyataannya hasil ijtihadnya tidak tepat. [2] Sedangkan orang yang menge-

---

2) Kemungkinan ia selanjutnya mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak benar, kemudian melakukan penelitian ulang. Akan tetapi pendapatnya yang baru tidak diketahui oleh banyak orang. Hal yang demikian ini ini juga saya lihat di dlam kitab *Fadha'ilu Abi Hanifah* karya Abul Qasim As-Sa'di (4/51/1) yang sanadnya dari Syu'aib bin Ishaq dari Abu Hanifah dari Hammad bin Ibrahim, ia berkata: "Kebanyakan orang salah menyebutkan kalimat: kullu muskir haram, yang benar adalah *Kullu sakar haram*. Kemudian saya mendengar sayup-sayup Abu Hanifah berkata: "Saya khawatir, bahwa yang salah justru Ibrahim sendiri. Riwayat ini sanadnya shahih, hanya As-Sa'di saya tidak melihat biografinya."

tahui hadits-hadits yang saya sebutkan di atas, namun masih memegangi pendapat yang salah itu, maka orang itu benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Ia termasuk yang dikategorikan oleh Nabi saw dalam sabdanya itu. Yaitu meminum khamer dengan nama yang disamarkan, misalnya *ath-thila'*, wishky, koniyak dan sebagainya.

Maha Benar Allah yang berfirman:

إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَآؤُكُمْ وَمَا أَنْزَلَ ا للهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنْ رَّبِّهِمُ الْهُدَى ﴿النجم: ٢٣﴾

"Itu tidak lain adalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan-pun untuk (menyembah)-nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka." (An-Najm: 23).

Kedua: diharamkannya alat-alat musik . Hadits itu menunjukkan hal tersebut dari berbagai segi:

a. Kalimat *yastahilluna* [Mereka menghendaki dihalalkannya (alat-alat itu)]. Kalimat itu jelas menunjukkan bahwa alat-alat itu sebenarnya menurut *syara'* diharamkan. Sedang mereka menghendaki dihalalkan.
b. Kata yang menunjukkan alat-alat itu disertakan dengan hal lain yang diharamkan, yaitu zina dan khamer. Seandainya alat-alat itu tidak diharamkan, maka kemungkinan tidak akan disebut bersamanya.

Banyak hadits-hadits yang menjelaskan haramnya alat-alat musik tersebut yang saat ini banyak dikenal, seperti drum, biola, piano dan lain-lain. Sebagian dari hadits-hadits itu bernilai shahih serta tidak ada hadits lain yang berlawanan atau menyempitkan maknanya, kecuali rebana yang dipakai pada pesta pernikahan atau pada hari raya. Alat yang disebut terakhir ini halal dengan alasan terperinci yang banyak dipaparkan dalam buku-buku fiqh. Saya juga telah menjelaskannya pada saat saya menyanggah pendapat

Ibnu Hazem. Oleh karena itu semua imam pemilik madzhab sepakat mengharamkan semua jenis alat musik. Ada di antara mereka yang mengecualikan kendang (Drum Band) yang dipakai pada saat perang, seperti yang sekarang dikenal di dunia militer. Namun pendapat itu tidak bisa dipakai sama sekali, karena beberapa alasan:

1. Hal itu merupakan pengkhususan (penyempitan) terhadap makna hadits di atas, padahal tidak ada *mukhashshish*-nya (yang mengkhususkan), kecuali hanya pendapat rasio semata, yakni *istihsan*. Hal ini jelas tidak bisa dipakai.
2. Bahwa yang diwajibkan bagi kaum muslimin pada saat berperang adalah selalu mengingat Allah (berkonsentrasi penuh kepada- Nya) dan senantiasa memohon kemenangan dari-Nya. Sebab hal ini lebih mendukung konsentrasi mereka dan lebih meneguhkan hati. Padahal pemakaian alat musik justru akan membuyarkan perhatian mereka, sebagaimana firman Allah:

"Hai orang-orang yang berfirman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Al-Anfal: 45).

3. Pemakaian alat-alat itu adalah tradisi orang-orang non-Islam (yang tidak beriman kepada Allah sama sekali, tidak percaya adanya hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak memegangi agama yang benar). Oleh karena itu kita tidak boleh meniru mereka, apalagi pada hal yang jelas diharamkan oleh Allah secara umum, seperti alat-alat musik tersebut.

Pembaca jangan terpengaruh dengan pendapat sementara pakar hukum Islam yang menghalalkan alat-alat musik. Sebenarnya orang itu hanya mengikuti saja apa yang didengarnya dari orang lain, sebab hadits di atas menurutnya dha'if. Padahal seperti Anda ketahui bahwa hadits ini adalah shahih. Ibnu Hazem sendiri memang kurang mendalam dan kurang hati-hati dalam menilai suatu hadits. Dan menurut saya orang yang berani mengemukakan bahwa alat-alat musik itu halal, adalah orang yang tidak mengikuti

pendapat salah satu empat imam madzhab. Seandainya orang itu berdalih bahwa pendapatnya itu merupakan penyelesaian suatu masalah hukum secara ilmiah, maka tidak bisa dibenarkan. Sebab yang dimaksud menyelesaikan masalah secara ilmiah dalam persoalan ini adalah meneliti hadits-hadits tentang masalah yang dibahasnya, kemudian diputuskan shahih tidaknya. Jika telah terbukti shahih, maka dipelajari lebih lanjut kandungan hukum yang sebenarnya dengan melihat hadits lain, yang mempersempit maknanya, atau mendukungnya, atau justru berlawanan. Inilah yang sesuai dengan kaidah (prinsip-prinsip) menentukan hukum Islam. Jika orang itu mau menempuh cara-cara itu maka tentu sulit bagi orang lain untuk mengkritiknya dari segi apapun. Tetapi orang itu tidak melakukan apa pun di antara langkah-langkah tersebut. Jika mereka mempunyai suatu masalah, mereka hanya melihat pendapat ulama dan hanya mencari hukum yang paling ringan dan paling mudah dilakukan. Seharusnya mereka meneliti lebih jauh lagi, sesuai atau tidak dengan Al-Qur'an maupun hadits.

Oleh karena itu hendaknya seorang muslim mengetahui agamanya benar-benar dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, bukan dari pendapat seseorang semata. Sebab kebenaran tidak mengenal tokoh, akan tetapi dengan melihat kebenaran yang diketahui, maka kapasitas seorang tokoh dapat diketahui. Saya sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang penyair:

> *Ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul-Nya, apa yang dikatakan oleh para sahabat tidak disembunyikan. Ilmu bukanlah pertentangan yang Anda tegakkan antara Rasul dan pendapat pribadi, karena Anda tidak mengetahui yang sebenarnya. Jangan seperti itu, jangan menafikan sifat atau tidak mengakuinya karena khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya.*

Ketiga: Allah swt kadang-kadang menyiksa para durjana itu ketika masih berada di dunia dengan merubah parasnya menjadi binatang, akal mereka juga tidak ubahnya seperti akal binatang.

Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Al-Fath* menegaskan (10/49) berkenaan dengan pengubahan paras mereka itu:

"Ibnu Al-Arabi berkata: "Hal ini mengandung kemungkinan adanya arti hakekat (yang sesungguhnya), seperti yang terjadi pada umat terdahulu, dan mungkin berarti *kinayah* dari perubahan perilaku mereka yang seperti binatang."

Tapi saya (Al-Hafidz) berpendapat makna pertamalah yang lebih tepat dalam hal ini.

Saya berpendapat: Tidak ada hambatan untuk memadukan (mengkompromikan) antara kedua kemungkinan tersebut, seperti yang bisa kita pahami dari hadits-hadits di atas.

Beberapa mufassir kontemporer cenderung berpendapat bahwa dirubahnya wajah mereka menjadi kera atau babi adalah bukan dalam arti yang sesungguhnya. Pengubahan itu hanya dalam bentuk perilaku! Pendapat ini jelas bertentangan dengan teks ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih. Oleh karena itu janganlah Anda terpengaruh dengan pendapat itu. Mereka tidak mempunyai argumentasi, kecuali penalaran semata, yang justru menunjukkan lemahnya iman seseorang terhadap perkara-perkara ghaib (metafisis). Semoga Allah saw memberikan keselamatan kepada kita. Amin.

Keempat, selanjutnya Al-Hafidz menjelaskan: "Hadits ini mengandung ancaman yang berat bagi mereka yang mencoba merekayasa penghalalan khamer (umumnya hal-hal lain yang diharamkan) dengan merubah nama yang sesungguhnya. Hukum tetap bertumpu pada illat (alasan hukumnya). Sedangkan illatnya adalah memabukkan. Dengan demikian, semua yang memabukkan pasti haram, meskipun nama aslinya sudah tidak ada. Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi berkata: "Inilah yang merupakan suatu patokan, bahwa yang dimaksud kata khamer adalah memang hakekatnya, sebagai sanggahan terhadap mereka yang menyangka hanya kata-katanya saja."

"Aku tak kuasa meninggalkan hal itu, meskipun karenanya kalian akan meletakkan matahari di atasku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Bakhtari di dalam *Haditsu Abil Fadhal Ahmad bin Mala'ib* (47/1-2), dan Ibnu Asakir (11/363/1, 19/44/201) melalui Abu Ya'la dan yang lain, keduanya dari Yunus bin Bukair yang berkata: "Telah meriwayatkan kepada kami Thalhah bin Yahya dari Musa bin Thalha, ia berkata: "Uqail bin Abi Thalib meriwayatkan hadits kepadaku, ia mengisahkan:

"Orang-orang Quraisy datang menghadap Abu Thalib, lalu mereka melaporkan: "Apakah engkau melihat Ahmad? Ia benar-benar mengganggu dengan adzan dalam menyeru kepada kami di masjid kami. Tolong hentikan perbuatannya itu. Kemudian Abu Thalib berkata: "Wahai Uqail, tolong panggilkan Ahmad (Muhammad) ke sini". Perawi melanjutkan kisahnya: "Setelah itu aku mencarinya dan kemudian membawanya menghadap ayah. Setibanya di hadapan ayah, beliau memberitahu: "Wahai keponakanku, kaum Quraisy melaporkan bahwa engkau telah mengganggu mereka. Jika benar maka hentikanlah." Perawi masih menuturkan: "Lalu Rasulullah melirik pamannya itu (riwayat lain menyebutkan: "Rasululah saw mengernyitkan matanya) kemudian menengadah dan bersabda: (Perawi kemudian menyebutkan sabda Nabi saw di atas)." Perawi mengakhiri kisahnya: Kemudian Abu Thalib berseru: "Keponakanku ini tidak berbohong, karena itu, pulanglah kalian."

Saya berpendapat: Sanad hadits ini hasan, dan semua perawinya tsiqah di samping termasuk perawi-perawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Mengenai Yunus bin Bukair dan Yahya bin Yahya memang ada kritik yang dilontarkan kepada keduanya, tetapi kritik itu tidak berpengaruh.

Sedangkan hadits yang redaksinya: "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, agar aku mau meninggalkan dakwahku itu, maka aku tetap tidak akan meninggalkannya, sebelum Allah memberikan kemenangan kepadaku, atau aku sendiri yang hancur."

Sanad hadits terakhir ini tidak kuat. Oleh karena itu saya memasukkannya ke dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (lihat hadits no. 913).

*****

PENUTURAN NABI SAW TENTANG KENDARAAN

٩٣ - تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ ، وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ . فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا ، يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِجُنَيْبَاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَعْلُو بَعِيرًا مِنْهَا ، وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ انْقَطَعَ فَلَا يَحْمِلُهُ . وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا .

"Ada onta milik syetan dan ada rumah milik syetan pula. Adapun onta milik syetan telah pernah saya lihat. Salah seorang di antara kalian keluar sambil menuntun onta-ontanya yang telah dipeliharanya sehingga gemuk, ia tidak mau menaiki onta-ontanya itu. Lalu ia melewati kawannya yang tampak lelah, tetapi ia tidak mau menaikkannya. Adapun rumah-rumah syetan, saya belum melihatnya."

Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *Al-Jihad* (hadits no. 2528) melalui Ibnu Abi Fudaik, ia berkata: "Abdullah bin Abu Yahya meriwayatkan hadits kepadaku dari Sa'id bin Abi Hind, ia berkata: "Abu Hurairah berkata: (Kemudian perawi menyebutkan sabda Nabi saw di atas) secara marfu' dan memberikan tambahan:

(Sa'id berkata: "Saya berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Nabi saw dengan rumah syetan itu adalah sangkar-sangkar burung yang dilapisi dengan kain sutera).

Saya berpendapat: Sanad ini hasan, dan semua perawinya tsiqah di samping termasuk perawi-perawi yang dipakai oleh Bukhari Muslim, kecuali Abdullah bin Abu Yahya, yang nama sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abu Yahya Al-Aslami, yang laqabnya (gelarnya adalah Suhbul). Ia tsiqah. Sedangkan Ibnu Abu Fudaik, yang nama aslinya Muhammad bin Ismail, ada sedikit kritik untuknya.

Yang jelas, yang dimaksudkan oleh Nabi saw dengan onta syetan adalah kendaraan-kendaraan mewah yang dipakai hanya untuk membanggakan diri. Jika mereka melewati orang lain yang membutuhkan, mereka tidak mau menaikkannya, sebab khawatir namanya akan tercoreng, seperti yang banyak kita lihat sekarang ini."

Hadits itu termasuk salah satu bukti kemu'jizatan Nabi saw sebagai penguat kenabiannya.

"Orang yang bersumpah dengan amanah tidak termasuk ke dalam golonganku."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (3235), ia berkata: "Ahmad bin Yunus memberi hadits kepada kami, dan berkata: "Zuhair memberi hadits kepada kami, ia berkata: "Al-Walid bin Tsa'labah Ath-Tha'i memberi hadits kepada kami dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya yang menuturkan: "Rasululah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas).

Saya berpendapat: Sanad hadits ini shahih, sebab semua perawinya tsiqah. Tentang Ibnu Buraidah, ada dua yaitu hujjah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Zuhair adalah putra Mu'awiyah Abu Khaitsamah Al-Kufi, ia seorang perawi tsiqah yang juga dibuat hujjah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Status yang sama juga dimiliki oleh Ahmad bin Yunus yang nama ayahnya adalah Abdullah bin Yunus.

Sedangkan Al-Walid bin Tsa'labah dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban, telah mentakhrij haditsnya ini di dalam kitab shahihnya (1318).

Al-Khathabi di dalam *Ma'alimus-Sunan* (4/358) mengomentari hadits tersebut:

"Hadits ini mengandung kemungkinan, bahwa kebencian Nabi saw terhadap perbuatan itu karena beliau menyuruh bersumpah dengan nama Allah swt atau sifat-sifat-Nya. Sedang amanah bukan merupakan sifat-Nya akan tetapi merupakan salah satu perintah dan kewajiban dari Allah. Di samping itu dengan kebencian itu beliau bermaksud memerintahkan agar seseorang tidak menyamakan amanah dengan salah satu sifat Allah swt."

- ralat hadits*****

koreksi: hadits no. 93.

syekh Al-Albani mengkoreksi hadits ini, kemudian ia tempatkan hadits ini dalam silsilah hadits dhaif. Karena ada keterputusan sanad antara Said bin Abi Hindun dengan Abu Hurairah

— lihat koreksi ulang no. 15.

ANJURAN MELIHAT WANITA PINANGAN

٥٩ - انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا يَعْنِي الصِّغَرَ

"Lihatlah ia, sebab pada wanita Anshar terdapat sesuatu, yakni sipit."

Hadits ini ditakhrij oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya (4/142), Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya (523), An-Nasa'i (2/73), Ath-Thahawi di dalam *Syarh Al-Ma'ani* (2/8) Ad-Daruquthni (hal. 396) dan Al-Baihaqi (juz VII, hal. 84) dari Abu Hazem, dari Abu Hurairah ra:

"Ada seseorang yang ingin mengawini wanita Anshar. Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada Rasul saw, lalu beliau bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas). Rangkaian kalimat itu milik Ath-Thahawi, sedangkan redaksi yang dipakai oleh Imam Muslim dan Al-Baihaqi adalah:

> *"(Suatu ketika), saya bersama Rasul saw. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghadap beliau memberitahukan bahwa ia akan menikah dengan salah seorang wanita Anshar. Kemudian beliau memerintahkan kepadanya: "Lihatlah dahulu wanita itu." Ia menjawab: "Tidak, Rasul." Lalu beliau kembali memerintahkan: Lihatlah dahulu wanita itu ..."*

٩٦ - اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرَى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .

"Lihatlah dahulu wanita itu, sebab akan lebih menjamin kelanggengan hidup kalian berdua."

Hadits itu ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya (515-518), An-Nasa'i (2/73), At Turmudzi (1/202), Ad-Darimi (2/134), Ibnu Majah (1866), Ath-Thahawi (2/8), Ibnu Al-Jarud di dalam *Al-Muntaqa* (hal 313), Ad-Daruquthni (hal. 395), Al-Baihaqi (7/84), Imam Ahmad (4/144-245/246) dan Ibnu Asakir (17/44/2), dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dari Al-Mugirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita, lalu Rasulullah saw menyarankan: (Kemudian ia menyebut sabda Nabi saw di atas). Imam Ahmad dan Al-Baihaqi menambahkan:

"Kemudian saya mendatangi wanita itu yang saat itu sedang ditemani oleh kedua orang tuanya." Al-Mughirah melanjutkan: "Lalu saya berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan saya untuk melihatnya." Masih melanjutkan kisahnya: Kedua orang tuanya itu masih terdiam. Lalu wanita itu menampakkan diri dari balik biliknya dan berkata: "Saya sengaja keluar menemuimu. Jika benar Rasululah saw memerintahkan kepadamu untuk melihatku, maka mengapa engkau tidak segera melihatku? Tetapi jika beliau tidak memerintahkan hal itu kepadamu, maka janganlah engkau melihatku." Al-Mughirah mengakhiri penuturannya: "Kemudian saya melihatnya dan akhirnya menikah dengannya. Sejak itu tidak ada lagi wanita selain dia yang mendampingiku. Padahal sebelumnya saya telah menikah dengan lebih dari tujuh puluh wanita, tetapi semuanya gagal."

Imam Tirmidzi menilai: "Sanad itu hasan."

Saya berpendapat: Semua perawi hadits itu tsiqah, hanya saja, Yahya Ibnu Ma'in menyatakan: "Bakar tidak mendengar langsung dari Al-Mughirah bin Syu'bah."

Saya berpendapat: Tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish* (hal 291) setelah menyandarkan hadits itu kepada Ibnu Hibban dan perawi-perawi lain yang telah saya sebutkan, menandaskan:

"Ad-Daruquthni menyebutkan hadits itu di dalam kitabnya *Al-'Ilal*, dan menyebutkan perbedaan penilaian yang terjadi di kalangan ulama. Ia menyatakan bahwa Bakar bin Abdullah Al-Muzani mendengarnya dari Al-Mughirah."

Saya berpendapat: Bisa jadi karena itulah Al-Bushairi di dalam kitabnya *Az-Zawa'id* (hal. 118) menegaskan: "Sanad itu shahih. dan semua perawinya tsiqah."

Saya berpendapat: Jika benar ia tidak mendengar secara langsung dari Al-Mughirah. kemungkinan ia mendengar melalui Anas bin Malik. sebab ia banyak meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sendiri juga banyak meriwayatkan hadits dari Al-Mughirah.

Hadits ini ditakhrij oleh Abdurrazzaq di dalam *Al-Amali* (2/46/1-2). Ibnu Majah (1865). Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya (hadits no. 170/1). Ibnu Hibban (1236). Ibnu Al-Jarud. Ad-Daruquthni. Al-Hakim (2/165). dan Adh-Dhiya' di dlam *Al-Mukhtarah* (hadits no. 88/2). serta Al-Baihaqi. Semuanya melalui Abdurrazzaq dan ia berkata: "Mu'ammar meriwayatkan kepada saya dari Tsabit. dari Anas yang menuturkan berkata:

"Al-Mughirah bin Syu'bah ingin menikah dan memberitahukannya kepada Rasul saw. Lalu beliau bersabda: (Kemudian perawi menyebutkan sabda Nabi di atas). Ia menambahkan: "Al-Mughirah kemudian melaksanakan perintah itu dan selang tidak lama. menikah dengan wanita tersebut. Ia juga memberitahukan mengenai kesediaan wanita itu ketika akan dilihat."

Al-Hakim menilai:

"Hadits itu shahih. sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim." Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian itu. Sementara Al-Bushairi di dalam *Az-Zawa'id* (118/1) berkata:

"Sanad itu shahih dan semua perawinya tsiqah. Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam kitab *Shahih*-nya. Abd bin Humaid juga meriwayatkannya di dalam kitab *Musnad*-nya dari Abdurrazzaq dengan matan yang sama."

Akan tetapi di sini Ad-Daruquthni memberikan catatan: "Yang benar adalah dari Tsabit. dari Bakar Al-Muzani."

Kemudian ia menyebutkan hadits itu dari Ibnu Mikhlad yang memberitahukan: "Abdurrazzaq meriwayatkan hadits itu kepadaku. ia berkata: "Mu'ammar meriwayatkan hadits itu kepadaku dari Tsabit dari Bakar Al-Muzani. bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah berkata: "Saya berpendapat. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang senada dengan hadits itu, ia berkata: "Al-Hasan bin Abi Rabi' memberi riwayat kepadaku dan ia berkata: "Abdurrazaq menberitakan kepadaku mengenai hadits itu. Tetapi perawi yang meriwayatkan hadits itu dari Abdurrazzaq yang berasal dari Tsabit dari Anas, jumlahnya lebih banyak, sehingga lebih kuat, kecuali jika kekeliruan

itu dilakukan oleh Abdurrazaq atau gurunya, yakni Mu'amar. Wallahu A'lam.

Kata *yu'dimu* berarti agar cinta kasih di antara kalian berdua lebih langgeng.

Saya berpendapat: Melihat wanita yang dipinang diperbolehkan, meskipun wanita itu tidak mengetahui atau menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan, sebab ada sabda Nabi saw:

"Jika ada salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita, maka tiada dosa baginya untuk melihatnya, jika maksudnya ingin benar-benar meminangnya, meskipun wanita itu sendiri tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat)."

Hadits ini ditakhrij oleh Ath-Thahawi dan Imam Ahmad (5/424) dari Zuhair bin Mu'awiyah, ia berkata: "Abdullah bin Isa meriwayatkan hadits kepadaku dari Musa bin Abdullah bin Yazid dari Abu Humaid, ia benar-benar melihat Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan hadits itu secara lengkap).

Saya berpendapat: Sanad itu shahih. Semua perawinya tsiqah dan termasuk perawi yang dipakai oleh Imam Muslim.

Imam Ath-Thabrani juga meriwayatkannya di dalam *Al-Ausath* dan *Al-Kabir*, seperti yang disebutkan di dalam *Al-Majma'* (4/276), ia berkata: "Perawi-perawi yang dipakai oleh Imam Ahmad adalah perawi shahih."

Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhish* tidak mengomentari hal itu.

Ada sebagian sahabat Nabi saw yang telah mempraktikkan hadits itu, yaitu Muhammad bin Maslamah Al-Anshari. Dalam hal ini Sahl bin Abu Khatsamah menceritakan:

"Saya melihat Muhammad bin Maslamah mengintip Tsaniyah binti Dhahhak dari atas lotengnya dengan mata melotot. Lalu saya menegurnya: Tegakah kamu melakukan hal ini, padahal kamu adalah salah seorang sahabat Rasul? Kemudian ia menjawab: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:

"Jika seseorang berminat meminang seorang wanita, maka tiada dosa baginya untuk melihat wanita itu."

Hadits itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitab *Sunan*-nya (519), Ibnu Majah (1863), Ath-Thahawi (2/8), Al-Baihaqi, Ath-Thayalisi (1186) dan Imam Ahmad (4/225) dari Hajjaj bin Arthat dari Muhammad bin Sulaiman bin Abu Khatsamah.

Saya berpendapat: Sanad ini dha'if karena ada Hajjaj. Ia seorang *mudallis* (orang yang membuat kekaburan pada segi sanad) dan sering meriwayatkan hadits dengan cara *'an'anah*. Sedang Al-Baihaqi berkata: "Sanadnya dipertimbangkan di kalangan ulama, masalahnya adalah ada pada Hajjaj bin Arthat. Hal itu cukup jelas."

Al-Hafidz Al-Bushairi mengomentari hal itu di dalam kitabnya *Az-Zawa'id* (117/2).

"Saya berpendapat: Bagaimanapun, Al-Hajjaj tidak meriwayatkan hadits itu seorang diri. Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits itu di dalam kitab *Shahih*-nya, dari Abu Ya'la, dari Abu Khatsamah dari Abu Hazim dari Sahl bin Abi Khatsamah dari pamannya, Sulaiman bin Abu Khatsamah yang menuturkan: "Saya melihat Muhammad bin Salamah (selanjutnya perawi menuturkan hadits di atas)."

Seperti itukah naskah yang saya kutip dari Az-Zawa'id. Saya tidak mengetahui apakah ada kekurangan dalam kutipan saya, atau ada kekeliruan dalam naskah aslinya, bahwa antara Abu Khatsamah dengan Abu Hazim terputus sanadnya. Sebab Abu Khatsamah yang nama aslinya adalah Zuhair bin Harb wafat tahun 274 H, sedangkan Abu Hazim, nama aslinya mungkin Salamah Al-Asyja'i, dan mungkin Salamah bin Dinar Al-A'raj (yang terakhir ini nampaknya yang lebih tepat). Keduanya adalah tabi'i. Yang kedua agak belakangan meninggalnya, yaitu pada tahun 140 H.

Kemudian saya melihat hadits itu di dalam *Zawa'id Ibnu Hibban* (1225), persis dengan hadits yang saya kutip dari Al-Bushairi, hanya di dalam sanadnya tertulis Abu Khazim (bukan Abu Hazim), dari Sahal bin Muhammad bin Abu Khatsamah, sebagai ganti dari Suhail bin Abu Khatsamah. Mengenai Sahl bin Muhammad bin Abu Khatsamah saya tidak menemukan biografinya, kemungkinan orang itu ada di dalam kitab *Ats-Tsiqat*, karya Ibnu Hibban. Silakan Anda periksa.

Tetapi hadits itu memiliki dua jalur lain lagi:

Pertama: Dari Ibrahim bin Shirmah, dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari, dari Muhammad bin Sulaiman bin Abu Khatsamah.

Hadits dengan sanad ini ditakhrij oleh Al-Hakim (3/434) Hadits ini gharib, sedang Ibrahim bin Shirmah tidak ada hubungannya dengan ke-*gharib*-an hadits ini.

Sementara itu Adz-Dzahabi di dalam bukunya *At-Talkhish* menyebutkan: "Saya melihat: hadits itu dinilai *dha'if* oleh Ad-Daruquthni, sedang Abu Hatim mengatakan: Ibrahim bin Shirmah adalah seorang syaikh."

Kedua: Dari seorang penduduk Bahrah yang diperoleh dari Muhammad bin Salamah secara *marfu'*.

Hadits dengan sanad ini ditakhrij oleh Imam Ahmad (4/226), ia berkata: "Waki' memberi hadits kepadaku dari Tsaur, dari Muhammad bin Salamah."

Saya berpendapat: Semua perawinya *tsiqah*, kecuali orang yang tidak disebutkan namanya itu.

Kesimpulannya, dengan adanya sanad-sanad tersebut, hadits itu memiliki status yang kuat. Walahu A'lam.

Jabir juga meriwayatkan hadits yang sama dengan apa yang saya sebutkan dari Muhammad bin Maslamah.

Judul yang saya pakai untuk menyebutkan hadits memang banyak dipakai oleh ulama, seperti di dalam *Al-Fathul-Bari* ya Ibnu Hajar Al-Asqalani (9/157) disebutkan:

"Jumhur ulama menyatakan: "Seseorang yang ingin menikah (meminang seorang wanita) diperbolehkan melihatnya walaupun tanpa izin darinya." Sementara itu Imam Malik mengatakan bahwa melihat semacam itu diperbolehkan dengan syarat ada izin dari pihak wanita. Sedangkan Ath-Thahawi mengutip pendapat beberapa tokoh, bahwa melihat wanita yang dipinang sama sekali tidak diperbolehkan, selama perjanjian belum dilakukan (akadnya). Sebab dalam kondisi seperti itu, wanita tersebut statusnya adalah orang lain (ajnabiyyah). Kemudian jumhur ulama menyanggah pendapat-pendapat lain dengan mengemukakan hadits-hadits di atas."

Catatan:

Abdurrazaq di dalam kitab *Al-Amali* (2/46/1) meriwayatkan suatu hadits dengan sanad *shahih* dari Ibnu Thawus, ia berkata: "Saya ingin menikah dengan seorang wanita." Lalu ayah saya mengingatkan: "Pergilah

ke sana, lihat dahulu wanita itu." Kemudian saya menyanggupi sarannya itu. Saya berdandan dengan pakaian terbagus. Saat saya akan berangkat dan beliau menyaksikan diri saya dalam keadaan seperti itu, beliau melarang: "Jangan pergi ke sana."

Saya berpendapat: Seseorang yang ingin menikah dengan seseorang, maka ia diperbolehkan melihatnya lebih dari muka dan kedua telapak tangan, karena hadits-hadits itu tidak memberikan batasan yang jelas. Di samping itu ada hadits yang mendukung pendapat itu, yaitu:

"Jika salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah."

Hadits ini ditakhrij oleh Abu Dawud (2082), Ath-Thahawi, Al-Hakim dan Imam Ahmad (3/334, 360) dari Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Hushain dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Mu'adz dari Jabir bin Abdillah yang menuturkan: Rasulullah saw bersabda: (Kemudian ia menyebutkan sabda Nabi saw di atas). Kemudian ia melanjutkan penuturannya:

"Setelah itu saya melamar seorang gadis dan saya melihat anggota yang membuat saya tertarik kepadanya dan tertarik untuk menikahinya."

Rangkaian kalimat itu milik Abu Dawud. Sementara Al-Hakim menilai: "Hadits ini shahih sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Sedang Adz-Dzahabi juga sependapat dengan penilaian itu.

Saya berpendapat: "Ibnu Ishaq hanya dipakai oleh Imam Muslim sebagai pendukung, ia seorang *mudallis* yang meriwayatkan hadits dengan cara *'an'anah*. Tetapi ia telah menyebut kalimat yang menyatakan bahwa ia menerima hadits (tahdits) pada salah satu riwayat Imam Ahmad. Dengan demikian, sanadnya tetap hasan. Demikian pula yang dikemukakan oleh Al-Hafidz di dalam *Al-Fath*. Ia juga menegaskan di dalam *At-Talkhish:*

"Ibnu Al-Qathan menilai cacat pada waqid bin Abdurrahman. Selanjutnya ia mengatakan: Yang benar adalah Waqid bin Amr.

Saya berpendapat: Bahwa dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim Adalah Waqid bin Amr, demikian pula yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Abdurrazaq.

Demikian juga riwayat-riwayat yang saya sebutkan, kecuali riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dimana menyebutkan "Waqid bin Abdurrahman". Adapun Abdul Wahid bin Ziyad juga menyebutkan nama "Waqid bin Abdurrahman". Yang banyak adalah Waqid bin Amr. Jika perawi ini, maka ia adalah seorang tsiqah dan termasuk perawi yang dipakai oleh Imam Muslim. Sedang Waqid bin Abdurrahman adalah perawi yang majhul. Wallahu A'lam.

Kandungan Hadits

Hadits itu jelas menunjukkan apa yang baru saja saya sebutkan. Hal itu diperkuat pula dengan praktik seorang sahabat terkemuka, Jabir bin Abdillah ra juga oleh Muhammad bin Maslamah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Keduanya sudah merupakan hujjah yang kuat, dan tidak berbahaya jika kita mengamalkannya, meskipun ada yang berpendapat bahwa yang diperbolehkan hanya melihat muka dan kedua telapak tangan. Sebab pendapat itu merupakan pembatasan terhadap hadits tanpa ada dalil yang membatasinya, dan mengabaikan praktik yang dilakukan oleh sahabat. Apabila hal itu juga didukung oleh tindakan khalifah Umar bin Khaththab, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam *At-Talkhish'* (hal. 291-292):

Catatan:

Abdurrazaq dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam kitab *Sunan*-nya (520-521), juga Ibnu Umar, serta Sufyan, dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah:

"Bahwa Umar bin Khaththab ra meminang putri Ali ra yaitu Ummi Kulsum. Kemudian Ali memberitahukan bahwa putrinya masih terlalu hijau. Lalu dikatakan kepadanya: "Jika ia menolak, paksa dia! Kemudian Ali mengatakan: "Akan aku kirim anak itu kepadamu, jika ia mau, maka ia akan menjadi istrimu." Setelah putrinya didatangkan kepada Umar, Umar segera membuka betisnya. Lalu si putri itu berkata: "Seandainya engkau bukan seorang khalifah, pasti kedua matamu sudah aku tonjok." [1)]

---

1) Kemudian Umar menikah dengannya dan menghasilkan dua orang anak, yaitu: Zaid dan Ruqayah. Keterangan itu bisa dilihat lebih jelas di dalam *Al-Ishabah*. Hadits itulah yang saya pergunakan sebagai pendukung.

Riwayat ini jelas menunjukkan penyangkalannya terhadap apa yang dikemukakan oleh sementara ulama yang menyatakan bahwa yang diperbolehkan, hanya melihat muka dan kedua telapak tangan.

Pendapat yang sulit menerima riwayat itu adalah Madzhab Hanafi dan Syafi'i, Ibnu Al-Qayyim di dalam *Tahdzibus-Sunan* (3/25-26) mengatakan: "Dawud berkata: "Ia boleh melihat seluruh tubuhnya. Dari Imam Ahmad ada tiga riwayat, yaitu:

a. Boleh melihat muka dan kedua telapak tangannya.
b. Boleh melihat anggota yang umumnya terlihat, misalnya leher, kedua betis dan yang lain.
c. Boleh melihat semua anggota tubuhnya, baik aurat atau tidak. Bahkan Dawud menandaskan bahwa boleh melihatnya dalam keadaan bugil."

Saya berpendapat: Riwayat yang kedualah yang nampaknya lebih dekat kepada kebenaran, sesuai dengan makna teks hadits di atas dan praktik yang dilakukan oleh sahabat.

Catatan:

Ibnu Al-Jauzi di dalam *Shaidu Al-Khathir* (1/82), menyebutkan riwayat yang hampir sama dengan riwayat Imam Ahmad yang kedua. Ia berkata: "Imam Ahmad telah menetapkan bahwa seorang laki-laki boleh melihat calon istrinya pada anggota yang termasuk auratnya. Ia menunjuk anggota yang melebihi wajah (muka)."

Al-ustadz Ali Al-Thanthawi mengomentari pendapat itu dengan pernyataannya: "Menurut pendapat yang dikenal dari Imam Ahmad hal itu tetap tidak diperbolehkan."

Yang jelas bahwa yang dimaksudkan adalah pendapat Imam Ahmad yang dikenalnya (yang sudah diketahuinya). Atau setidaknya pendapat yang ada di kalangan pengarang-pengarang pengikut madzhab Hambali. Hal itu bisa dibuktikan di dalam kitab *Al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah. Setelah menyebutkan riwayat pertama (7/4) beliau menandaskan:

"Imam Ahmad berkata: "Ia boleh melihat calon istrinya itu pada bagian tubuh yang membuatnya tertarik, misalnya tangan, muka dan lain-lain. Sementara Abubakar Al-Maruzi berkata: Ketika melamar, seseorang boleh melihat wanita pinangan dalam keadaan seperti itu adalah karena Nabi saw ketika memberi izin hal itu tanpa sepengetahuan wanita yang bersangkutan, menunjukkan bahwa beliau memperbolehkan melihat anggota badan yang umumnya terlihat. Sebab tidak mungkin seseorang hanya melihat muka

saja, tanpa melihat anggota lain yang juga terlihat. Selanjutnya karena wanita itu sedang berada di tengah para mahramnya, maka laki-laki yang meminang juga diperbolehkan melihat anggota yang boleh dilihat oleh laki-laki mahram. Hal itu juga merupakan perintah syara'."

Kemudian setelah saya mempelajari kitab *Rudud ala Abathil* (Sanggahan terhadap Pendapat-pendapat yang Tidak Benar) karya Fadhilatusy-Syaikh Muhammad Al-Hamid, tiba-tiba saya menemukan pendapatnya (hal. 43) berbunyi:

"Pendapat yang mengatakan boleh melihat anggota selain muka dan kedua telapak tangan, sama sekali tidak benar."

Hal ini agaknya kurang tepat. Sebab masalah yang masih dipertentangkan tidak boleh dicap sebagai suatu kesalahan total hanya karena tidak sesuai dengan pendapatnya, kecuali jika mampu mendatangkan dalil yang validitasnya bisa dipertentangkan dipertanggungjawabkan, atau setidaknya mampu menyanggah hadits-hadits di atas. Namun Syaikh Muhammad Al-Hamid tidak melakukan salah satu di antara alternatif yang saya ajukan itu. Bahkan sedikitpun beliau tidak menyinggung hadits yang mendukung pendapatnya itu. Dia mengatakan bahwa pendapat yang disanggahnya itu tidak berargumen, padahal kenyataannya tidak demikian, seperti yang baru saja kita lihat. Hadits-hadits itu dengan makna umumnya sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Fadhilatusy Syaikh. Mengapa tidak, sebab pendapat itu jelas bertentangan dengan hadits Nabi (99): "Anggota yang membuatnya tertarik kepada wanita pinangannya," juga sabda beliau (97): "Meskipun wanita itu tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diperhatikan". Hal itu didukung pula oleh praktik sahabat yang selalu berlandaskan ajaran Nabi, di antaranya Muhammad bin Maslamah dan Jabir bin Abdillah. Keduanya pernah mengintip wanita pinangannya untuk melihat anggota tubuh yang membuatnya lebih tertarik untuk menikahinya. Adakah seseorang yang menyangka bahwa mereka dengan bersusah payah seperti itu hanya ingin melihat muka dan kedua telapak tangannya saja? Bukti lainnya adalah tindakan Umar bin Khaththab yang membuka betis Ummi Kultsum, putri Sayyidina Ali ra. Di antara ketiga sahabat terkemuka itu ada yang menjadi seorang khalifah, yaitu Umar ra. Mereka jelas, bahwa diperbolehkan melihat anggota lebih dari muka dan kedua telapak tangan. Dan sepengetahuan saya, tidak ada seorang sahabat pun yang menentang mereka. Oleh karena itu saya tidak habis mengerti, mengapa dia dengan tegas memperbolehkan menentang pendapat mereka itu.

Meskipun telah ada hadits-hadits shahih dan berbagai pendapat ulama -kecuali mereka yang tidak sependapat- masih banyak juga orang yang tidak memperbolehkan putrinya dilihat oleh laki-laki yang meminangnya, meskipun dengan alasan yang kurang tepat. Alasan mereka adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Namun anehnya, mereka justru memperbolehkan putrinya keluar sendirian tanpa memakai hijab yang sesuai dengan ajaran agama, sedang di sisi lain menolak peminang yang akan melihatnya di rumahnya sendiri yang juga disaksikan oleh para mahramnya serta dengan pakaian yang masih sesuai dengan ajaran agama.

Ada juga kalangan orang tua yang tidak berhati-hati dalam menjaga putrinya, dengan alasan mengikuti tuan-tuan mereka, yaitu orang-orang Eropa. Mereka memperbolehkan seorang fotografer memotret putrinya dalam keadaan mengenakan gaun yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal fotografer itu adalah sama sekali orang lain (ajnabi), bahkan kadang-kadang orang non-Muslim. Setelah itu gambarnya diserahkan kepada beberapa pemuda dengan dalih karena di antara mereka ada yang mau meminangnya. Akibatnya foto itu masih ada di tangan mereka yang hanya dibuat main-main dan hanya untuk membangkitkan gairah kelelakian mereka! Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nyalah kita akan kembali.

*****

DZIKIR-DZIKIR SETELAH SHALAT

١٠٠ - يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ
وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ ؟ تُكَبِّرُ اللّٰهَ
دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَخْتِمُهَا بِـ " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

"Wahai Abu Dzar, maukah engkau kuajari bacaan-bacaan yang dapat engkau pergunakan untuk menyusul (keutamaan) orang- orang yang mendahuluimu, dan tidak ada yang dapat menyusulmu kecuali orang-orang yang mengamalkan hal yang sama dengan apa yang engkau amalkan? Engkau membaca takbir setelah shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, membaca hamdalah tiga puluh tiga kali, dan membaca tasbih tiga puluh tiga kali pula, kemudian engkau akhiri dengan membaca "Laa Ilaha Illa llahu, Wahdahu la syarika Lahu, Lahul Mulku, Walahul Hamdu wahuwa Ala Kulli Syai'in Qadir."

Hadits itu diriwayatkan Oleh Abu Dawud (1504), ia berkata: "Abdur-rahman bin Ibrahim memberi hadits kepada kami dan berkata: "Al-Walid bin Muslim memberi hadits kepada kami dan berkata: "Al-Auza'i memberi hadits kepada kami, seraya berkata: "Hisan bin 'Athiyah memberi hadits kepada saya, dan berkata: "Muhammad bin Abi Aisyah memberi hadits kepada saya dan berkata: "Abu Hurairah memberi hadits kepada saya, ia menuturkan: "Abu Dzar bertanya: "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa banyak pahala, sebab mereka melakukan shalat seperti kami dan berpuasa seperti kami, namun mereka mempunyai kelebihan harta yang dapat mereka pergunakan untuk sedekah. Sedangkan kami tidak mempunyai harta untuk bersedekah. Lalu Rasulullah saw bersabda: (Kemudian perawi menyebutkan sabda Nabi saw di atas). Ia memberi tambahan pada akhir kalimat itu dengan:

(Dosa-dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan).

Saya berpendapat: Sanad ini shahih. Semua perawinya tsiqah dan shahih. Tetapi saya meragukan keshahihan tambahan itu dengan sanad ini. Sebab Imam Ahmad telah mentakhrij hadits itu (2/238) dengan sanad sebagai berikut: "Al-Walid memberi hadits kepada kami dengan riwayat tanpa ada tambahan". Demikian pula Ad-Darimi, ia mentakhrijnya dengan sanad lain (juz I, hal. 312), ia berkata:

"Al-Hakam bin Musa memberi kabar kepada kami, ia berkata: "Haqal memberi hadits kepada kami dari Al-Auza'i dengan matan yang sama, tetapi tanpa ada tambahan."

Yang jelas, bahwa tambahan itu tidak sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Tambahan itu memang ada, tetapi pada riwayat Abu Hurairah yang lain. Saya khawatir, salah satu hadits itu ada yang tertukar dengan riwayat yang lain. Hadits yang saya maksudkan itu akan saya sebutkan pada hadits no. 101, Insya Allah.

"Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan senantiasa memuji kepada-Mu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu."

١٠١ - مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

"Barangsiapa mensucikan Allah (membaca tasbih) seusai tiap-tiap shalat tiga puluh tiga kali, memuji Allah (membaca tahmid) tiga puluh tiga kali dan mengagungkan Allah (membaca takbir) tiga puluh tiga kali, sehingga itu sembilan puluh sembilan kali, kemudian dia mengucapkan genapnya seratus, "La ilaha illa Allahu wahdahu la syarikalahu lahul-mulku walahul-hamdu wahuwa 'ala kulli syai in qadir" (tidak ada Tuhan selain Allah. Dia Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya-lah kerajaan dan untuk-Nya-lah segala puji dan Dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu), maka diampunkan bagi-nya kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan."

Hadits itu dikeluarkan oleh Imam Muslim (2/98), Abu Awanah (2/247), Al-Baihaqi (2/187) dan Imam Ahmad (2/372, 383) dari jalan Ibnu Abi Shalih dari Abu Ubaid Al-Madzhiji dari Atha bin Yazid Al-Laitsi dari Abi Hurairah secara marfu'.

Sungguh bilangan ini ada pula dalam hadits lain. Hanya saja tahlil di situ diganti dengan takbir lain disamping tiga puluh tiga. Dan hadits ini akan disebutkan di belakang Insya Allah.

(Faedah) Imam An Nasa'i (1/198) dan Al Hakim telah mentakhrij (1/253) dari Zaid bin Tsabit yang menuturkan:

"Mereka diperintah agar membaca tasbih seusai tiap-tiap shalat tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga puluh tiga kali dan membaca takbir tiga puluh empat. Kemudian seorang lelaki dari kalangan Anshar bermimpi ditanya: "Apakah Rasul saw memerintahkan ke-pada kamu agar membaca tasbih seusai tiap-tiap shalat tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali dan takbir tiga puluh empat kali?" Dia menjawab "Ya". Dia berkata lagi: "Jadikanlah ia dua puluh lima dan bacalah di situ tahlil (dua puluh lima kali)". Ketika pagi dia datang kepada Nabi saw dan menyebutkan hal itu ke-padanya. Nabi bersabda: "Jadikan ia seperti itu".

Imam Al-Hakim menilai: "Ini shahih sanadnya". Penilaian itu disetu-jui pula oleh Imam Adz-Dzahabi, dan demikianlah keduanya telah mengata-kan.

Bahkan hadits itu mempunyai syahid serupa dari hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad shahih.

"Beberapa kalimat, tidak akan rugi orang yang mengucapkannya atau melakukannya seusai tiap-tiap shalat fardhu: Yaitu tiga puluh tiga tasbih, tiga puluh tiga tahmid dan tiga puluh empat takbir".

Hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim (2/98), Abu Awanah (2/247, 248), An-Nasi'i (1/198), At-Tirmidzi (2/249), Al-Baihaqi (2/187) dan Ath-Thayalisi (1060) dari beberapa jalan; dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Abdurrahman bin Abi Laila dan dari Ka'b bin 'Ujrah secara marfu'.

Mu'aqqibat artinya kalimat-kalimat yang dibaca seusai shalat. Dan *al-mu'aqqib* adalah sesuatu yang datang mengikuti sebelumnya.

Saya berpendapat: Hadits tersebut merupakan suatu nash yang menunjukkan bahwa dzikir ini hanya diucapkan langsung seusai shalat fardhu, sebagaimana wirid-wirid sebelumnya. Baik shalat fardhu itu mempunyai *Sunnah Ba'diyah* maupun tidak. Adapun sebagian madzhab ada yang berpendapat bahwa kalimat-kalimat itu dibaca seusai shalat sunnah, ini sebenarnya kurang tepat, sebab bertentangan dengan hadits ini maupun hadits lainnya yang sebenarnya merupakan dasar bagi masalah ini. Dan Allah Dzat Pemberi taufiq.

*****

SEBAIK-BAIK TEMAN DAN TETANGGA

١٠٣ - خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

"Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik di antara mereka terhadap tetangganya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi (1/353), Ad-Darimi (2/215), Al-Hakim (4/164), Ahmad (2/168)dan Ibnu Busyran dalam *Al-Amali,* (143/1) dari Haiwah dan Ibnu Luhai'ah, keduanya mengatakan: "Syarahbil bin Syarik bercerita kepada kami bahwa dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Habli, menceritakan dari Abdullah bin Amr secara marfu'.

Demikianlah mereka semua mengeluarkan hadits tersebut dari keduanya. Kecuali At-Tirmidzi, tidak menyebutkan Ibnu Luhai'ah. Demikian pula Al-Hakim, hanya saja dia berbeda dalam isnadnya di mana dia mengatakan:

"...Haiwah bin Syarih, bercerita padaku dari Syarahbil bin Muslim, dari Abdullah bin Amr."

Kemudian Al-Hakim menjadikan Syarahbil bin Muslim menjadi ganti Syarahbil bin Syarik, dan menggugurkan sanad Abu Abdurrahman Al-

Habli. Semua itu karena adanya asumsi tertentu. Kemudian dia juga mempunyai dugaan lain, sehingga mengatakan:

"Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Bukhari-Muslim" pemilaian itu juga disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Saya berpendapat: Asy-Syaikhain (Bukhari-Muslim) tidak mentahrij Ibnu Muslim. Adapun Ibnu Syarik dibuat hujjah oleh Imam Muslim demikian pula Ibnu Muslim. Dalam hal ini Ibnu Busyran, di punghujung hadits tersebut mengatakan: Hadits ini adalah shahih dan semua perawinya tsiqah.

Demikianlah Ibnu Busyran mengatakan. Sedangkan At-Tirmidzi menilai lain:

"Hadits ini hasan gharib."

*****

KEUTAMAAN ISTIGHFAR DAN DZIKIR

١٠٤ - إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ، فقال الرب تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني .

"Sesungguhnya setan berkata: "Demi kemuliaan-Mu Wahai Tuhan-ku, tidak henti-hentinya aku akan menyesatkan hamba-hamba-Mu selama ruh mereka ada dalam jasad mereka". Lalu Tuhan Yang Maha Luhur berfirman: "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak henti-hentinya mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku."

Hadits itu diriwayatkan oleh Al-Hakim (4/261), Al-Baihaqi dalam *Al-Asma'* (hal. 134) dari Abi Sa'id ra, bahwa Rasulullah saw bersabda: (Kemudian dia menyebutkan hadits di atas):

Selanjutnya Al-Hakim menilai:

"Hadits ini shahih sanadnya" dan penilaian tersebut juga disepakati oleh Adz-Dzahabi, namun hal itu masih sedikit mengandung keraguan.

Karena Darraj, menurutnya, adalah lemah, sebagaimana keterangan yang akan datang.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Luhai'ah dari Darraj dan menambahkan *wartifa'u makani* (dan demi ketinggian kedudukan-Ku).

Hadits itu dikeluarkan oleh Al-Bughawi dalam Syarhus-Sunnah (1/146) dan Imam Ahmad (3/29) dengan tanpa ada tambahan tersebut. Sedang Adz-Dzahabi juga mengambilnya dalam *Al- 'Uluwwi* (hal 116) dari sisi ini, dia tidak menyandarkannya pada seorangpun dan mengatakan:

"Darraj adalah lemah".

Saya berpendapat: "Illat penambahan ini, adalah dari Ibnu Luhai'ah, yakni dari pencampurannya sendiri. Bukan dari Darraj. Karena, sebagaimana telah saya lihat bahwa Amr bin Al-Harits telah meriwayatkan hadits itu dari Darraj tanpa tambahan tersebut".

Hadits itu juga dikuatkan oleh hadits lain yang ditakhrij oleh Imam Ahmad (3/29/41) dari jalur laits, dari Yazid bin Al- Hadi, dari Amr, dari Abi Sa'id Al-Khudzri secara marfu' dengan matan:

> *"Sesungguhnya iblis telah berkata kepada Tuhannya: "Demi kemuliaan dan keagungan-Mu, tidak henti-hentinya aku menyesatkan anak Adam selama nyawa ada pada mereka". Kemudian Allah berfirman: "Maka demi kemuliaan dan keagungan-Ku, tidak henti-hentinya aku mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepada-Ku."*

Saya berpendapat: Hadits ini semua sanadnya adalah terpercaya tsiqah dan dipakai oleh Bukhari-Muslim. Hanya saja terputus di antara Amr, yakni Ibnu Abi Umar, seorang budak yang dimerdekakan oleh Al-Muthalib, dan Abi Sa'id Al-Khudzri. Mereka sungguh tidak menyebutkan Amr meriwayatkan dari seseorang di kalangan para sahabat, kecuali Anas bin Malik, yang jauh baru meninggal setelah Abu Sa'id. Adapun Abu Sa'id sendiri, wafatnya, menurut riwayat paling banyak, pada tahun 75 H. Sedangkan Anas bin Malik wafat pada tahun 92 H atau menurut riwayat lain pada tahun 93 H.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam *Al-Majma'* (10/207) dengan lafazh Imam Ahmad dan dia menyebutkan:

Imam Ahmad dan Abu Ya'la telah meriwayatkan hadits tersebut dengan sanadnya, (kemudian Al-Haitsami menyebutkan):

Tidak henti-hentinya aku menyesatkan hamba-hamba-Mu". Demikian pula Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al-Ausath.* Dan salah satu sanad Imam Ahmad, para perawinya adalah perawi-perawi yang shahih. Demikian pula salah satu sanad Abi Ya'la."

Seolah-olah Al-Haitsami tidak melihat adanya keterputusan yang telah saya sebutkan tadi. Saya katakan ini atas dasar bahwa perkataan seorang muhaddits (ahli hadits) mengenai suatu hadits yang semua perawinya adalah shahih atau tsiqah, atau yang sejajar dengan itu, tidak menjamin keshahihan sanadnya. Hal ini memang agak berbeda dengan yang disangka oleh sebagian orang. Dalam persoalan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menetapkan seperti yang telah kita sebutkan tadi. Dalam *At-Talkhish* (hal. 239), setelah menyebutkan hadits lain, dia mengatakan:

"Para perawi yang tsiqah belum tentu menjamin nilai shahih. Karena bisa saja seorang perawi itu kabur penglihatannya hingga tertipu dan tidak dapat menyebutkan kesalahan yang sebenarnya ada.

"Aku berjumpa Ibrahim di malam aku diisra'kan. Lalu dia berkata: "Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku dan kabarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya surga itu baik tanahnya, manis airnya dan sesungguhnya ia merupakan lembah, tanamannya adalah "Subhana Allah wal Hamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu Akbar (maha Suci Allah segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar)."

Hadits itu dikeluarkan (takhrij) oleh At-Tirmidzi (2/258- Bulaq), dari Abdurrahman bin Ishaq dari Al-Qasim bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud secara marfu' dan At-Tirmidzi mengatakan:

"Hadits ini hasan gharib dari segi yang ini, yaitu dari hadits Ibnu Mas'ud."

Saya berpendapat: "Adapun Abdurrahman bin Ishaq, telah dise-

pakati, adalah lemah. Namun yang menguatkannya adalah dua pendukung (syahid) dari hadits Abu Ayub Al-Anshari dan Hadits Abdullah bin Umar."

Adapun hadits Abu Ayub adalah dari jalan Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar, dari Salim bin Abdullah: "Telah mengabarkan kepadaku Abu Ayub Al-Anshari:

> *"Sesungguhnya Rasulullah saw pada malam diisra'kan melewati Ibrahim yang kemudian bertanya: "Siapakah yang bersama kamu, wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Ini Muhammad". Lalu Ibrahim berkata kepada Muhammad: "Perintahkan kepada umatmu agar mereka memperbanyak tanaman surga. Sesungguhnya debunya suci dan tanahnya luas". Rasul saw bertanya: "Apakah tanaman surga itu?" Ibrahim menjawab: "La haula wala quwwata illa billah" (tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah)."*

Hadits itu dikeluarkan (takhrij) oleh Imam Ahmad (5/418), Abubakar Asy-Syafi'i dalam *Al-Fawa'id* (6/65/1), dan Ath-Thabrani seperti dalam *Al-Majma'* (10/97) menyebutkan: "Para perawi Imam Ahmad adalah perawi-perawi shahih, kecuali Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab. Dia tsiqah yang tidak seorangpun menentangnya. Demikian pula Ibnu Hibban juga menganggapnya tsiqah."

Saya berpendapat: Karena Ibnu Hibban telah menilainya tsiqah, maka dia mentakhrijnya di dalam *Shahih*-nya, seperti *At-Targhib* (2/265) menyandarkannya kepada Ibnu Abi Dun-ya beserta Imam Ahmad. Dia juga mengatakan: "Sanad hadits ini hasan."

Saya berpendapat: Menurut saya dalam hal ini terdapat kata *nadhrun* (sesuatu yang meragukan). Seperti yang telah beberapa kali saya tegaskan bahwa penilaian tsiqah oleh Ibnu Hibban di situ adalah sebelumnya, maka hadits tersebut adalah *La ba'sa bih* (tidak mengapa).

Adapun hadits Ibnu Umar, ditakhrij oleh Ibnu Abi Dun-ya, dalam bab *Dzikir*, dan Ath-Thabrani dengan lafazh:

> *"Perbanyaklah tanaman surga. Sesungguhnya surga itu manis airnya, bagus tanahnya, maka perbanyaklah tanamannya. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah tanamannya?" Dia menjawab: "Masya Allah la haula wala quwwata illa billah" (sesuatu yang telah dikehendaki Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)."*

Demikian yang telah disebutkan oleh Ibnu Abi Dun-ya dalam *At-Targhib*, namun tidak memberi komentar apapun. Sedangkan Al-Haitsami juga mengambilnya dari riwayat Ath-Thabrani sendiri tanpa perkataan *Masya' Allah* dan dia berkata (10/98): Di sini ada Uqbah bin Ali, dan ia adalah dha'if". *Qi'an* (قيعان) adalah bentuk jama' dari kata *qa'in* (قاع), artinya tempat yang tinggi dan luas dalam suatu lembah dari bumi yang disirami air langit, kemudian ia dapat menahan air tersebut hingga dapat menumbuhkan tanaman-tanamannya.

*****

KEMAKSIATAN YANG MENYEBABKAN KEKERINGAN ANIAYA DAN BERBAGAI BENCANA

١٠٦ - يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ
أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ. لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوْا
بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ
فِيْ أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ
إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ
وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ
إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِيْ
أَيْدِيْهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا
أَنْزَلَ اللهُ، إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Wahai segenap kaum Muhajirin, lima bencana akan menimpamu, aku berlindung kepada Allah agar kamu tidak mendapatkannya: Bila kekejian nampak nyata pada suatu kaum hingga mereka berterang-terangan dengannya, niscaya akan tersebar di kalangan mereka penyakit tha'un dan berbagai penyakit lainnya yang belum pernah menimpa para pendahulu mereka yang telah lewat. Mereka mengurangi ukuran dan timbangan, sehingga ditimpa kekeringan, paceklik dan kezhaliman penguasa terhadap mereka. Mereka tidak mengeluarkan zakat untuk harta mereka, sehingga akan tertahan hujan dari langit dan kalau saja bukan karena binatang, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Mereka merusak janji Allah dan janji Rasul-Nya, sehingga Allah akan membuat mereka dikuasai oleh musuh dari selain mereka, dan merampas sebagian milik mereka. Dan manakala para pemimpin mereka tidak mengambil hukum dengan kitabullah dan memilih-milih dari apa yang telah diturunkan Allah, niscaya Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4019) dan Abu Na'im dalam *Al-Hilyah* (8/333) dari Ibnu Abi Malik, dari bapaknya, dari Abdullah Ibnu Umar yang menuturkan: "Rasulullah saw menghadap (ke jamaah) kemudian bersabda, (lalu dia menyebutkan hadits itu)."

Saya berpendapat: "Hadits ini sanadnya lemah dipandang dari segi Ibnu Abi Malik yang namanya adalah Khalid bin Yazid bin Abdurrahman bin Abi Malik. Keberadaannya sebagai seorang faqih adalah lemah. Sedang Ibnu Mu'in, dalam *At-Targhib* menyangsikannya.

Adapun Al-Busairi dalam *Az-Zawaid* berpendapat: Hadits ini sangat bagus untuk diamalkan. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai Ibnu Abi Malik dan bapaknya".

Saya berpendapat: Mengenai bapak Ibnu Abi Malik sebenarnya tidak mengapa. 'Illat yang ada justru dari anaknya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Badzlul Ma'un* mengisyaratkan kelemahan hadits tersebut dengan ucapannya (Q 55/2) "Jika kabar itu benar."

Saya juga berpendapat bahwa hadits itu telah pasti (*qath'i*) sebab selain dari jalur di atas juga datang dari berbagai jalur lainnya yakni dari Atha' dan lain-lainnya, hingga Ibnu Abid Dun-ya juga meriwayatkannya dalam *Al-'Uqubat* (Q 62/2) dari jalur Nafi' bin Abdullah dari Farwah bin Qais Al-Maki dari Atha' bin Abi Rabah Bih".